

**PERILAKU CALON PENGANTIN PASCA BHEKALAN MENURUT
PANDANGAN TOKOH AGAMA**

(Studi Kasus di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, Madura)

SKRIPSI

**oleh:
Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto
NIM. 220201110193**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PERILAKU CALON PENGANTIN PASCA BHEKALAN MENURUT
PANDANGAN TOKOH AGAMA**

(Studi Kasus di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, Madura)

SKRIPSI

**oleh:
Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto
NIM. 220201110193**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERILAKU CALON PENGANTIN PASCA BHEKALAN MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA

(Studi Kasus di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, Madura)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025

Penulis,



Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto
NIM 220201110193

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto NIM: 220201110193 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERILAKU CALON PENGANTIN PASCA BHEKALAN MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA

(Studi Kasus di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, Madura)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 November 2025
Dosen Pembimbing,



Abdul Azis, M.HI.
NIP. 198610162023211020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto
NIM : 220201110193
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M.HI.
Judul Skripsi : Perilaku Calon Pengantin Pasca Bhekalan Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, Madura)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 11 Juni 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Senin, 25 Agustus 2025	Konsultasi BAB I, II, dan III	
3	Rabu, 3 September 2025	Revisi BAB I, II, III, dan ACC Proposal Skripsi	
4	Jumat, 26 September 2025	Revisi Proposal Skripsi	
5	Jumat, 10 Oktober 2025	Pedoman Wawancara	
6	Jumat, 3 November 2025	Hasil Wawancara	
7	Senin, 10 November 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Jumat, 14 November 2025	Revisi BAB IV	
9	Selasa, 18 November 2025	Konsultasi BAB V	
10	Kamis, 20 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudari Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto
220201110193, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERILAKU CALON PENGANTIN PASCA BHEKALAN MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA

(Studi Kasus di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, Madura)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A


Dengan Pengaji:

1. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.
NIP. 199009192023211028



Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004



Anggota Pengaji

3. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 198610162023211020



Anggota Pengaji



MOTTO

وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

(QS. Al-Isra’: 32)¹

¹Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jilid 2* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/136>

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis memanajatkan puji syukur atas segala nikmat dan pertolongan-Nya sehingga skripsi berjudul “Perilaku Calon Pengantin Pasca *Bhekalan* (Studi Kasus di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, Madura)” ini dapat terselesaikan. Karya ini lahir dari proses panjang yang penuh perjuangan, kesabaran, dan doa yang tak henti dipanjatkan. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan yang mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya dan amal adalah jejak yang tak pernah hilang. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat syafaat beliau kelak.

Skripsi ini bukan sekadar pemenuhan akademik, melainkan saksi perjalanan seorang mahasiswa yang berusaha menimba ilmu dengan segala keterbatasan, namun tetap yakin bahwa Allah tidak menyia-nyiakan setiap usaha yang ikhlas. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa pertolongan Allah SWT dan dukungan orang-orang baik di sekitar penulis. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Siti Zulaicha, S.Hi., M.Hum., selaku dosen wali yang telah menjadi penuntun akademik sejak awal perjalanan perkuliahan. Terima kasih atas setiap nasihat bijak, arahan yang tulus, dan kesabaran beliau dalam mendampingi setiap langkah perjalanan akademik penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau dengan limpahan rahmat dan keberkahan yang tiada henti.
5. Abdul Azis, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan hatinya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Setiap koreksi, setiap saran, dan setiap kata yang beliau sampaikan adalah anugerah yang sangat berharga bagi penulis. Beliau bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga mengajarkan tentang ketekunan, ketelitian, dan integritas dalam berkarya. Semoga Allah SWT mencatat segala kebaikan beliau sebagai ilmu yang bermanfaat dan amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.
6. Seluruh dewan penguji seminar proposal dan seminar hasil, yang telah memberikan kritik konstruktif, saran yang membangun, dan pertanyaan-pertanyaan kritis yang memperkaya wawasan penulis. Setiap masukan dari Bapak/Ibu penguji menjadi cambuk semangat untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan karya ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas setiap ilmu yang telah diajarkan dengan ikhlas, setiap nasihat yang diberikan dengan penuh kebijaksanaan, dan setiap doa yang dipanjatkan untuk kesuksesan mahasiswanya. Kalian adalah pelita yang

menerangi jalan kami menuju pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan kehidupan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan ramah dan sabar selalu membantu segala urusan administratif penulis. Terima kasih atas kebaikan dan pelayanan tulus yang telah diberikan.
9. Para tokoh agama di Kelurahan Karang Dalem: Ustadz Muhammad Yunus Almator (Pengasuh Pondok Sabilillah), Ustadz Muda'i (Pengasuh Pondok Tahfidz Nurul Qur'an), Ustadz Moh Itqon Bushiri (Ketua PCNU Kabupaten Sampang), dan Ustadzah Malihatur Rosidah (Ketua Majelis Taklim Rumah Singgah). Terima kasih atas waktu, ilmu, dan kebijaksanaan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis. Setiap nasihat dan pandangan yang disampaikan menjadi cahaya yang menerangi penelitian ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak/Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.
10. Kepada seluruh informan penelitian beserta keluarga, serta masyarakat Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, terima kasih atas waktu, kepercayaan, dan kehangatan yang kalian berikan kepada penulis. Terima kasih telah membuka pintu rumah, membuka cerita, dan membuka hati, sehingga penelitian ini dapat terwujud. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian dengan keberkahan yang melimpah dan menjadikan karya ini membawa manfaat bagi masyarakat yang telah menerima penulis dengan begitu ramah. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

11. Ayahanda Suhartanto dan Ibunda Siti Musrifah, dua manusia paling mulia di dunia ini yang telah mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan penulis. Terima kasih atas seluruh perjuangan, doa, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengiringi langkah penulis. Segala yang kalian korbankan adalah alasan penulis dapat berdiri sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup, serta menempatkan kalian dalam rahmat dan surga-Nya kelak. Kepada adik tercinta, Nia Ramadhani Binti Suhartanto, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan sumber cahaya di hari-hari penat. Meski jarak studi di negeri seberang memisahkan kita, rindu ini selalu hangat. Semoga Allah menjaga langkahmu dan melancarkan setiap usahamu. Kehadiran kalian bertiga adalah anugerah terbesar dalam hidup penulis.
12. Sahabat seperjuangan penulis, SR. Iqrifa Nayla Farafisha, terima kasih telah hadir sejak langkah pertama perkuliahan hingga detik terakhir perjalanan ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan pelajaran hidup yang selalu menguatkan. Setiap tawa dan cerita yang kita bagi akan selalu menjadi kenangan berharga bagi penulis. Saatnya kita melangkah menuju perjalanan masing-masing, sampai jumpa, semoga Allah mempertemukan kita lagi dalam waktu dan keadaan yang lebih indah.
13. Para sahabat penulis, Nines dan Mbak Dini yang telah tumbuh bersama penulis sejak masa remaja, serta para sahabat perkuliahan: Yuyun, Calista, Lu'lu, Rais, Qahar, teman-teman kamar Ma'had 42, KKM Bhaktisia, PKL Pengadilan Agama Sampang 2025, HMPS HKI 2023–2024, FASTAFILA, dan sahabat-

sahabat lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah mewarnai perjalanan hidup dan masa perkuliahan penulis dengan tawa, semangat, dan cerita-cerita indah. Semoga Allah menjaga persahabatan ini, melapangkan setiap langkah kalian menuju kesuksesan, dan mempertemukan kita kembali dalam kebahagiaan yang lebih besar di masa mendatang.

14. Seluruh keluarga besar, tetangga, kerabat, dan guru-guru yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan kebaikan yang berlipat ganda.
15. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri kepada sosok yang terus berjuang meski lelah, yang terus bangkit meski jatuh berkali-kali, yang terus percaya meski dihantui keraguan. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, terima kasih telah berani bermimpi, dan terima kasih telah mempercayai bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih baik. Skripsi ini adalah bukti bahwa kamu mampu, bahwa usahamu tidak sia-sia, dan bahwa Allah selalu bersama mereka yang bersungguh-sungguh. Bangga padamu, dan semoga langkah selanjutnya selalu diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa mendatang. Namun demikian, penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menjadi kontribusi kecil dalam khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam, serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Semoga Allah

SWT meridhai setiap langkah kita, dan semoga ilmu yang kita peroleh menjadi cahaya yang menerangi kehidupan dunia dan akhirat.

Malang, 20 November 2025

Penulis



Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto
NIM. 220201110193

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu translitersi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh

ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أْيْ	Fathah	Ai	A dan I
أْوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أَيْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُوْ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قَيْلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t).

sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-fadīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Hikmah*

F. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ܽ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّا نَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْيَمٌ : *Nu''ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ܽ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ܰ). Contoh:

عَلِيٰ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٰ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أ (alif *lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزال : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

H. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَمْرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُنْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Al-Gazālī Al-Munqīz min al-Dalāl

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Dalāl.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
ABSTRAK	xxv
ABSTRACT	xxvi
مستخلص البحث	xxvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	19
1. Pengertian <i>Khitbah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	20

3. Macam-Macam <i>Khitbah</i>	22
4. Syarat- Syarat <i>Khitbah</i>	23
5. <i>Bhekalan</i> di Madura	24
6. Batasan Syariat dalam Interaksi Pra-Nikah.....	33
7. Konsep <i>Khalwat</i> dan Kriterianya	40
8. Tokoh Agama	44
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
1. Sumber Data Primer	48
2. Sumber Data Sekunder	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Pengolahan Data	53
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pemaparan Data	57
1. Sejarah Kelurahan Karang Dalem	57
2. Kondisi Geografis Kelurahan Karang Dalem	59
3. Demografi Jumlah Penduduk Kelurahan Karang Dalem	60
4. Kondisi Pendidikan Kelurahan Karang Dalem	61
B. Analisis Data	62
1. Perilaku Calon Pengantin Pasca <i>Bhekalan</i> di Kelurahan Karang Dalem ..	62
a. Perubahan Pola Interaksi	63
b. Ketidakselarasan antara Pemahaman dan Perilaku	69
c. Faktor yang Mempengaruhi	74
d. Tanggapan Masyarakat.....	81
2. Pandangan Tokoh Agama terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca <i>Bhekalan</i> di Kelurahan Karang Dalem.....	85

a. Status Hubungan Pasca <i>Bhekalan</i>	85
b. Batasan Syariat yang Harus Dijaga	90
c. Faktor Penyebab Pergaulan Bebas	94
d. Peran Orang Tua Pasca <i>Bhekalan</i>	102
e. Strategi Tokoh Agama.....	104
f. Solusi Melestarikan Tradisi <i>Bhekalan</i> tanpa Melanggar Syariat	110
g. Sintesis Pandangan Tokoh Agama dan Harapan Masa Depan.....	115
BAB V.....	122
PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2. Daftar Informan.....	48
Tabel 3. Daftar Kepemimpinan Kelurahan Karang Dalem	58
Tabel 4. Hasil Analisis Perilaku Calon Pengantin Pasca Bhekalan	84
Tabel 5. Hasil Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Bhekalan.....	120

ABSTRAK

Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto, 220201110193, 2025. **Perilaku Calon Pengantin Pasca *Bhekalan* Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, Madura)** Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Azis, M. HI.

Kata kunci: *Bhekalan*, *Khitbah*, Perilaku Calon Pengantin, *Khalwat*, Tokoh Agama

Bhekalan merupakan tradisi peminangan di Madura yang berfungsi sebagai legitimasi sosial hubungan calon pengantin. Dalam praktiknya, tradisi ini sering dipahami sebagai ikatan yang melonggarkan batas interaksi, sehingga meskipun calon pengantin terutama yang berlatar pesantren memahami larangan khalwat, fenomena di lapangan menunjukkan terjadinya kedekatan yang melampaui batas seperti berduaan tanpa mahram, kontak fisik, dan bermalam bersama. Isu ini melandasi dua rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* dan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap perilaku tersebut.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* serta menganalisis penilaian tokoh agama terhadapnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat tokoh agama dan empat pasangan calon pengantin berlatar pesantren minimal tiga tahun, serta orang tua mereka, yang dipilih secara *purposive sampling*. Data sekunder berasal dari literatur fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan praktik sosial pasca *bhekalan*. Meskipun calon pengantin berlatar pesantren dan memahami larangan khalwat, praktik di lapangan menunjukkan meningkatnya intensitas interaksi yang melampaui batas syariat. Kondisi ini dipengaruhi oleh anggapan keliru terhadap status tunangan, kuatnya tekanan adat, lemahnya internalisasi nilai akhirat, serta pengaruh modernitas. Para tokoh agama menegaskan bahwa *bhekalan* tidak mengubah status hukum hubungan; pasangan tetap berstatus ajnabi hingga akad nikah sehingga seluruh batasan syariat tetap berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *bhekalan* dinilai *mubāh* (boleh) menurut pandangan tokoh agama berdasarkan kaidah *al-ādah muhakkamah* sebagai ‘urf *sahīh*, sedangkan praktik yang melanggar batas interaksi dikategorikan sebagai ‘urf *fāsid*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi syariat, pengawasan keluarga, keteladanan tokoh agama, serta pemendekan masa pertunangan agar adat dan syariat berjalan selaras tanpa menimbulkan mafsadat.

ABSTRACT

Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto, 220201110193, 2025. *Post-Engagement Behavior of Prospective Couples According to Religious Leaders' Perspectives (A Case Study in Karang Dalem Village, Sampang, Madura)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Abdul Azis, M. HI.

Keywords: *Bhekalan, Khitbah, Prospective Couples' Behavior, Khalwat, Religious Leaders*

Bhekalan is an engagement tradition in Madura that functions as a form of social legitimacy for the relationship between prospective marriage partners. In practice, this tradition is often understood as an agreement that loosens interaction boundaries. Thus, although the couples particularly those with a pesantren background understand the prohibition of *khalwat*, field findings show the occurrence of interactions that exceed these limits, such as being alone together without a mahram, physical contact, and even staying overnight at each other's homes. This issue underlies two research questions: how the post-*bhekalan* behavior of prospective couples manifests, and how religious leaders assess such behavior.

This study aims to describe the post-*bhekalan* behavior of prospective couples and analyze the assessments of religious leaders regarding these practices. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with four religious leaders and four engaged couples with at least three years of pesantren education, along with their parents, selected through purposive sampling. Secondary data were obtained from fiqh literature, the Compilation of Islamic Law, and previous studies.

The findings indicate a gap between religious understanding and social practice after *bhekalan*. Although engaged couples have pesantren backgrounds and understand the prohibition of *khalwat*, field data show an increased intensity of interaction that exceeds Islamic boundaries. This condition is influenced by a mistaken perception of engagement status, strong customary pressures, weak internalization of afterlife-oriented values, and the impact of modernity. Religious leaders emphasize that *bhekalan* does not alter the legal status of the relationship; the couple remains *ajnabi* until a valid marriage contract is concluded, and therefore all sharia boundaries remain fully applicable. Accordingly, this study concludes that the *bhekalan* tradition is considered *mubāh* (permissible) according to religious leaders based on the legal maxim *al-‘ādah muhakkamah* as *‘urf ṣāḥīh*, while practices that violate interactional limits are categorized as *‘urf fāsid*. Therefore, strengthening sharia education, family supervision, exemplary conduct by religious leaders, and shortening the engagement period are necessary to ensure harmony between custom and sharia without causing *mafsadah*.

مستخلص البحث

نفيسة رمضاني بنت سوهارتنتو، 220201110193، 2025. سلوك المرشحين للزواج بعد تقليد "بكالار" حسب آراء الشخصيات الدينية (دراسة حالة في قرية كارنغ دالم، منطقة سامبانغ، مادورا). رسالة علمية. قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ

المشرف : عبد العزيز، ماجستير في القانون الإسلامي

الكلمات المفتاحية: بكالار، الخطبة، سلوك المرشحين للزواج، الخلوة، الشخصيات الدينية

البهيكالان هو تقليد الخطبة في مادورا يعمل كشرعية اجتماعية لعلاقة الخاطبين. في الممارسة العملية، غالباً ما يفهم هذا التقليد على أنه رابطة تخفف من حدود التفاعل، بحيث أنه على الرغم من أن الخاطبين خاصة من خلفية المعهد الإسلامي يفهمون حرمة الخلوة، إلا أن الظاهرة في الميدان تظهر حدوث قرب يتجاوز الحدود مثل الانفراد بدون محرم، والاتصال الجسدي، والبيت معًا. هذه المسألة تستند إلى صياغتين للمشكلة البحثية وهما: كيف سلوك الخاطبين بعد البهيكالان وكيف نظرة العلماء تجاه ذلك السلوك.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف سلوك الخاطبين بعد البهيكالان وتحليل تقييم العلماء لذلك. استخدمت الدراسة المنهج القانوني التجريبي مع النهج النوعي. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات معمقة مع أربعة علماء وأربعة أزواج من الخاطبين من خلفية معهد إسلامي لمدة ثلاثة سنوات على الأقل، وأولياء أمورهم، الذين تم اختيارهم بطريقة العينة المادفة. البيانات الثانوية مستمدة من أدبيات الفقه، ومجموعة الأحكام الإسلامية، والأبحاث السابقة.

تشير النتائج إلى وجود فجوة بين الفهم الديني والممارسة الاجتماعية بعد البهيكالان. على الرغم من أن الخاطبين لديهم خلفيات دينية ويفهمون حظر الخلوة، إلا أن البيانات الميدانية تظهر زيادة في كثافة التفاعل التي تتجاوز الحدود الإسلامية. ويتأثر هذا الوضع بالتصور الخاطئ لحالة الخطوبة، والضغوط العرفية القوية، وضعف استيعاب القيم الموجهة نحو الحياة الآخرة، وتأثير الحداثة. يؤكد القادة الدينيون أن البهيكالان لا يغير الوضع القانوني للعلاقة؛ يظل الزوجان أجانب حتى يتم إبرام عقد زواج صحيح، وبالتالي تظل جميع حدود الشريعة سارية بالكامل. وبناءً على ذلك، تخلص هذه الدراسة إلى أن تقليد البهيكالان يعتبر مباحاً وفقاً للزعماء الدينيين استناداً إلى القاعدة القانونية "العادة محكمة كعرف صحيح"، في حين أن الممارسات التي تنتهك حدود التفاعل تصنف على أنها عرف فاسد. لذلك، من الضروري تعزيز التربية الشرعية والإشراف الأسري والسلوك المثالى من قبل القادة الدينيين وتقدير فترة الخطوبة لضمان التوافق بين العرف والشريعة دون التسبب في مفسدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan merupakan sebuah perjanjian resmi yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Pernikahan dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam syariat Islam dan memiliki kedudukan yang sangat luhur dalam agama ini.² Pernikahan juga dapat disebut sebagai akad, yaitu proses serah dan terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Pernikahan mencakup penyerahan dan penerimaan tanggung jawab secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bersama. Pernikahan menjadi awal kehidupan baru bagi dua individu yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, kemudian bersatu dalam ikatan bersama. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga merupakan sunnah Allah dan Rasul-Nya.³

Sebelum melangsungkan pernikahan, Islam memberikan panduan kepada umatnya untuk mempertimbangkan calon pasangan dari berbagai aspek, seperti agama, kecantikan, harta, dan keturunan. Panduan ini dilakukan melalui proses *khitbah* atau peminangan. *Khithbah* merupakan permintaan atau lamaran yang diajukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan tujuan agar

² Malik Adharsyah, dkk., “Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, no. 1(2024): 47 [PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam](#)

³ Humaidy, dkk., “Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, no. 6(2023): 458 <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.767>

perempuan tersebut bersedia menikah dengannya.⁴ *Khitbah* atau pinangan merupakan langkah awal dalam proses menuju pernikahan. Allah SWT menetapkan *khitbah* sebagai tahap awal agar calon suami dan istri dapat saling mengenal lebih baik. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan keyakinan kedua belah pihak sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.⁵ Apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, maka *khitbah* atau peminangan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara dengan cara yang bersifat tersirat.

Khitbah atau peminangan sendiri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa peminangan pada dasarnya tidak melahirkan akibat hukum yang mengikat, sehingga kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk membatalkan atau mengakhiri ikatan tersebut dan pasangan yang bertunangan tetap dilarang berduaan hingga akad nikah.⁶ Larangan ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa berduaan antara laki-laki dan perempuan membuka peluang campur tangan setan. Namun, sebagian masyarakat keliru menganggap pertunangan sebagai jaminan pernikahan, sehingga membolehkan berduaan.⁷ Padahal, hukum haram *berkhawl* atau berduaan masih terus berlaku sepanjang belum ada kata nikah serta prosesi *ijab qabul* diantara keduanya. Maka dari itu, *khitbah* mengandung prinsip-prinsip

⁴ Alfina Damayanti, “Peran Orang Tua Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah),” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022), [SKRIPSI ALFINA DAMAYANTI -1802030003 - AS.pdf](#)

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala, 2008), 225

⁶ Bab III Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan

⁷ Mahmud Suyuti, “Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember,” *Rechtenstudent Jurnal*, no. 2(2022): 161 <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.60>

yang melindungi kehormatan kedua belah pihak, menjaga batasan pergaulan, dan memastikan hubungan mereka tetap berada dalam koridor hukum Islam hingga akad nikah dilangsungkan⁸

Di beberapa daerah di Indonesia, istilah dan pelaksanaan prosesi *khitbah* atau lamaran memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Di Madura, khususnya di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, prosesi *khitbah* dikenal dengan sebutan *bhekalan*. Tradisi *bhekalan* dipandang sebagai tahapan penting sebelum pernikahan yang menandai adanya kesepakatan awal antara kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dalam praktiknya, *bhekalan* dapat terjadi melalui dua cara, yaitu berawal dari proses saling mengenal antara calon pengantin yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak orang tua untuk melangsungkan *bhekalan* secara resmi, atau melalui proses perjodohan yang diatur langsung oleh orang tua tanpa adanya perkenalan sebelumnya antara calon pengantin. Kedua cara ini sama-sama dianggap sah sebagai dasar dilaksanakannya prosesi *bhekalan*.

Fenomena sosial yang berkembang di masyarakat umumnya lebih sering muncul pada proses *bhekalan* yang diawali dari hubungan saling mengenal, bukan dari perjodohan. Hal ini karena pasangan yang melalui proses perjodohan biasanya langsung melangsungkan akad tanpa melalui tahapan *bhekalan* yang panjang. Tradisi ini sering kali muncul ketika hubungan antara calon pasangan mulai tampak semakin dekat. Tradisi ini sering kali muncul ketika hubungan antara calon

⁸ Kanzun Bairuha, “Batasan Hubungan Bagi Lelaki dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi’i,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1(2023): 21 <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.718>

pasangan mulai tampak semakin dekat. Misalnya, mereka mulai sering mengunjungi rumah satu sama lain atau terlihat menghabiskan waktu bersama di ruang-ruang publik. Fenomena kedekatan seperti ini menimbulkan beragam respon dari masyarakat. Dari sisi orang tua, terdapat kekhawatiran bahwa kedekatan intens antara anak laki-laki dan perempuan yang belum menikah dapat memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari sisi lingkungan sosial, masyarakat sekitar biasanya juga memberikan perhatian dalam bentuk komentar atau penilaian. Salah satu contoh yang populer adalah ungkapan, “*ajiyah sering main ka romanah ken gitak abhekalan*,”⁹ yang berarti “dia sering main ke rumahnya, padahal belum tunangan.” Komentar semacam ini menunjukkan adanya norma sosial yang hidup dan menjadi kontrol sosial dalam masyarakat setempat.

Situasi tersebut sering kali mendorong keluarga pihak perempuan untuk meminta pihak laki-laki segera melangsungkan lamaran. Dengan demikian, *bhekalan* tidak hanya dimaknai sebagai bentuk komitmen menuju pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk meredam kekhawatiran orang tua sekaligus merespons tekanan dari lingkungan sekitar. Setelah proses *bhekalan* terlaksana, masyarakat setempat pada umumnya memandang hubungan kedua calon pasangan telah memasuki tahap yang lebih serius dan terikat dalam sebuah ikatan yang mendapat pengakuan sosial.

Setelah proses *bhekalan* berlangsung, dalam praktiknya pasangan yang telah dipinang kerap terlihat menjalin hubungan yang lebih dekat dibanding sebelumnya. Misalnya, mereka diberi keleluasaan untuk bepergian bersama, berboncengan,

⁹Siti Maimunah, wawancara, (Sampang, 18 Oktober 2024)

melakukan komunikasi intens melalui pesan atau *video call* hingga larut malam, maupun menghadiri acara tertentu secara bersamaan tanpa didampingi oleh mahramnya.¹⁰ Tidak jarang pula pasangan tersebut menampilkan kemesraan di hadapan publik, sehingga memunculkan kesan seolah hubungan mereka sudah berada pada tahap yang lebih serius. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep *khitbah* sebagaimana dipahami dalam literatur hukum Islam dengan praktik yang berkembang di tengah masyarakat.¹¹

Mengingat adanya dinamika tersebut, penelitian ini memandang penting untuk menelaah fenomena *bhekalan* melalui dua sudut pandang sekaligus. Pertama, melalui perilaku para calon pengantin yang menjadi subjek penelitian, dengan fokus khusus pada mereka yang memiliki latar belakang pendidikan agama di pesantren. Pembatasan ini dipilih karena calon pengantin dengan latar belakang pesantren secara pengetahuan telah memahami norma syariat Islam, sehingga ketika mereka tetap melakukan bentuk interaksi yang tidak sesuai dengan prinsip agama pasca *bhâkalan*, kondisi tersebut menghadirkan paradoks yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Kedua, melalui perspektif tokoh agama yang memiliki otoritas moral dan religius dalam masyarakat serta sering dijadikan rujukan utama dalam menilai praktik sosial. Dengan demikian, pandangan tokoh agama dapat memberikan gambaran normatif mengenai sejauh mana perilaku calon pengantin pasca *bhâkalan* selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

¹⁰ Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 18 Oktober 2024)

¹¹ Khairuddin, "Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam," *Journal od Dual Legal Systems*, no. 1(2024): 14 <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/124>

Sementara itu, pemilihan Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Madura, sebagai lokasi penelitian dilandasi oleh karakter sosial dan budaya masyarakatnya yang khas. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan kehidupan religius yang kuat, di mana nilai-nilai keagamaan terjalin erat dalam rutinitas sosial masyarakat. Aktivitas keagamaan masih berlangsung secara konsisten dan menjadi bagian dari identitas kolektif warga. Kegiatan seperti *yasinan* setiap malam Jumat, pengajian mingguan ibu-ibu yang diakhiri dengan *tahlilan*, serta tradisi *khataman* Al-Qur'an di masjid setiap Jumat Legi merupakan bentuk nyata dari tradisi lokal yang hidup hingga kini. Di sejumlah kompleks perumahan juga terdapat kajian rutin yang menandai tingginya semangat keagamaan warga. Selain itu, perhatian orang tua terhadap pendidikan anak tidak terbatas pada sekolah formal, tetapi juga diwujudkan dengan mengarahkan mereka untuk belajar di madrasah dan pesantren. Pola hidup yang demikian memperlihatkan bahwa Karang Dalem merupakan masyarakat dengan fondasi religius yang kuat dan memiliki hubungan yang erat antara budaya lokal dan nilai-nilai keislaman.

Di tengah corak religius tersebut, tradisi *bhâkalan* menjadi fenomena sosial yang menarik untuk diamati. Setelah prosesi *bhâkalan* atau lamaran berlangsung, tampak adanya perubahan dalam pola perilaku calon pengantin. Sebelum *bhâkalan*, hubungan antara laki-laki dan perempuan dibatasi secara ketat; mereka tidak diperkenankan keluar berdua tanpa *mahram* dan setiap pertemuan selalu berada dalam pengawasan keluarga. Namun, setelah melalui prosesi *bhâkalan*, batas-batas sosial tersebut mulai mengalami kelonggaran. Calon pengantin sering kali

diperbolehkan berinteraksi lebih bebas tanpa pendampingan, bahkan dalam situasi yang sebelumnya dianggap tidak pantas. Perubahan ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat sekitar, terutama di lingkungan yang menjunjung tinggi norma kesopanan dan nilai-nilai agama. Fenomena inilah yang menjadikan Karang Dalem relevan sebagai lokasi penelitian, khususnya dalam melihat perilaku calon pengantin pasca *bhâkalan* yang berlatar belakang pendidikan pesantren dan bagaimana nilai keagamaan yang mereka miliki berinteraksi dengan tradisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menelaah fenomena perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* dalam konteks masyarakat religius di Kelurahan Karang Dalem. Fenomena ini menjadi penting karena para calon pengantin yang menjadi subjek penelitian memiliki latar belakang pendidikan pesantren, sehingga secara keilmuan telah memperoleh pemahaman mengenai batasan interaksi menurut ajaran Islam. Meski demikian, di tengah kuatnya tradisi keagamaan masyarakat, masih terdapat dinamika sosial yang memperlihatkan adanya perubahan perilaku setelah prosesi *bhekalan*. Perubahan ini menggambarkan adanya ruang interaksi antara nilai-nilai agama yang diajarkan secara normatif dengan praktik sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi tradisi *bhekalan* dalam bingkai hukum Islam serta realitas kehidupan sosial masyarakat Madura yang melestarikannya.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada calon pengantin yang memiliki latar belakang sebagai santri dan telah melalui prosesi *bhâkalan*. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga fokus penelitian sekaligus menekankan pada fenomena yang unik, yakni adanya kontradiksi antara pengetahuan keagamaan yang diperoleh melalui pendidikan pesantren dengan praktik interaksi yang dijalankan pasca *bhâkalan*. Dengan demikian, penelitian ini tidak menelaah calon pengantin di luar kriteria tersebut, melainkan secara khusus difokuskan pada perilaku mereka setelah prosesi *bhâkalan* sebagaimana berkembang dalam tradisi masyarakat di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Madura.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang Madura?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang Madura, mengenai praktik dan perilaku calon pengantin pasca *bhekalan*?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tentang perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang Madura.
2. Mengkaji pandangan para tokoh agama di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang Madura, mengenai praktik dan perilaku calon pengantin pasca *bhekalan*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk diri saya sendiri, maupun bagi masyarakat. Peneliti menguraikan manfaat menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan bahan informasi ataupun bahan diskusi bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang perilaku calon pengantin selama masa *bhekalan* menurut pandangan tokoh agama di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang Madura serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tradisi *bhekalan* di Kelurahan Karang Dalem, khususnya pentingnya menjaga perilaku sesuai syariat Islam selama masa pra-nikah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya *khazanah* Hukum Keluarga Islam terkait tradisi kebiasaan masyarakat dalam pandangan tokoh agama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang perilaku calon pengantin pasca *bhekalan*, memahami pandangan tokoh agama terkait kebiasaan masyarakat ini dalam perspektif syariat Islam, sehingga peneliti dapat bersikap lebih bijak dalam menyikapi kebiasaan tersebut yang berlaku di masyarakat.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi keilmuan tentang praktik dan perilaku calon pengantin selama masa *bhekalan*, khususnya dalam

pandangan hukum Islam. Hal ini diharapkan membantu masyarakat untuk tetap menjaga kebiasaan masyarakat yang sejalan dengan syariat Islam.

- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi *baseline* data dan referensi untuk penelitian lanjutan, khususnya yang membahas tradisi *bhekalan* dalam perspektif hukum Islam atau tradisi lokal lainnya.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, perlu adanya penjelasan pada beberapa kata agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca:

1. Perilaku Calon Pengantin

Perilaku menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.¹² Sedangkan calon pengantin adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah.¹³ Jadi, perilaku calon pengantin merupakan respons sepasang calon suami istri terhadap lingkungan, mencakup sikap dan interaksi mereka menjelang pernikahan, sesuai norma dan nilai yang berlaku.

2. *Bhekalan*

Bhekalan merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebut tunangan atau lamaran, atau di dalam Islam biasa disebut dengan *khitbah* dalam masyarakat Madura, khususnya pada Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring, https://kbbi.web.id/perilaku#google_vignette

¹³ Imsardi, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan: Studi di KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru” (Skripsi, UIN Suska Riau, 2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/66006/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>

3. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kewibawaan dalam bidang keagamaan, sehingga dijadikan panutan, rujukan, dan pemimpin spiritual oleh masyarakat dalam urusan ibadah, moral, maupun sosial kemasyarakatan. Tokoh agama biasanya berperan sebagai pembimbing umat dalam menjalankan ajaran agama, menjadi penengah dalam persoalan sosial, serta berfungsi menjaga nilai-nilai moral dan tradisi keagamaan di lingkungannya. Tingkat keyakinan masyarakat terhadap tokoh agama beragam, mulai dari sekadar menjadikannya sebagai tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama hingga menganggapnya berperan penting dalam pengambilan keputusan hidup.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penelitian tersusun secara sistematis dan terarah, peneliti membaginya menjadi 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I (pertama) berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan yang menjadi alasan utama pengambilan topik penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran menyeluruh sebagai pengantar komprehensif terhadap keseluruhan isi penelitian.

Bab II (kedua) berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas tentang perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* menurut pandangan tokoh agama. Bab ini berisi informasi hasil

¹⁴ Rika Khusnul Hasanah, dkk., “Dialektika Tokoh Agama dalam Menjaag Kerukunan,” *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, no. 1(2023): 119 [Dialektika tokoh agama dalam menjaga kerukunan](#) | Hasanah | Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi 117-136

penelitian sebelumnya serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah terkait topik *bhekalan* atau peminangan.

Bab III (ketiga) berisi metode penelitian yang akan menjelaskan jenis penelitian yang dilaksanakan beserta pendekatan yang digunakan. Penjelasan ini mencakup sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data yang diterapkan, serta proses analisis data yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Bab IV (keempat) berisi hasil penelitian dan pembahasan yang akan disesuaikan dengan masalah yang telah dirumuskan yakni tentang perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* menurut pandangan tokoh agama.

Bab V (kelima) berisi kesimpulan yang memberikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan, dengan jumlah poin yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Selain itu, kesimpulan ini juga mencakup saran yang berisi rekomendasi atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan, demi kepentingan masyarakat, serta usulan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ilmiah, langkah pertama adalah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu untuk memahami kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk menjadikan temuan-temuan sebelumnya sebagai acuan dan dasar dalam penelitian. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang Madura. Penelitian terdahulu yang relevan akan memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku calon pengantin pasca *bhekalan*, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini. Berikut adalah pemaparan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini:

Pertama, penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Mahmud Suyuthi pada tahun 2021 dengan judul Pandangan Tokoh Masyarakat pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember.¹⁵ Skripsi ini berfokus pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* dengan menggunakan perspektif pandangan tokoh masyarakat dan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian kualitatif. Lokasi yang digunakan adalah Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten

¹⁵ Mahmud Suyuthi, “Pandangan Tokoh Masyarakat pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), http://digilib.uinkhas.ac.id/6030/1/Mahmud%20Suyuthi_S20161022.pdf

Jember. Subjek penelitiannya menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pandangan tokoh masyarakat menilai bahwa khitbah hanyalah ikatan awal menuju pernikahan sehingga calon pengantin tetap wajib menjaga batas syariat, seperti tidak keluar berdua tanpa wali kecuali telah menikah siri. Dari tinjauan hukum Islam, khitbah tidak mengubah status hukum antara laki-laki dan perempuan; keduanya tetap dianggap *ajnabi*, hanya saja memiliki ikatan yang lebih dekat, sehingga aturan pergaulan tetap diatur ketat sesuai syariat.

Kedua, penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Viky Surya Mardany pada tahun 2024 dengan judul Perilaku Calon Pasutri Pasca *Khitbah* Perspektif Hukum Islam di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Institut agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁶ Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pergaulan antara calon pasutri pasca khitbah dan bagaimana status hubungan calon pasutri pasca khitbah, dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang diperoleh adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, pengecekan keabsahan data digunakan triangulasi data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergaulan calon pasangan suami istri pasca khitbah di Desa Losari belum sesuai dengan syariat, karena sebagian bergaul secara bebas seolah sudah menikah. Dalam perspektif hukum Islam, ada perilaku yang dibenarkan seperti ta’aruf dengan batas tertentu, namun ada juga yang tidak

¹⁶ Mardany, Viky Surya. "Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28549/1/101190256%20-%20VIKY%20SURYA%20MARDANY%20-%20SKRIPSI%20%281%29.pdf>.

dibenarkan karena melewati batas syariat. Status hubungan pasca khitbah menurut hukum Islam tetap hanya sebatas janji menikah, bukan akad nikah, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban layaknya suami istri.

Ketiga, penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Khafidhotul Izza pada tahun 2022 dengan judul Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁷ Penelitian ini menitikberatkan pada pandangan kaum abangan terhadap praktik pergaulan bebas setelah khitbah yang terjadi di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, serta dampak yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan ialah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku khitbah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta komunitas abangan secara umum. Penelitian ini menemukan bahwa kaum abangan di Kecamatan Karangploso kerap melanggar ketentuan syariat dalam pergaulan pasca khitbah. Mereka menganggap wajar interaksi bebas seperti keluar berdua tanpa mahram atau berkunjung ke rumah pasangan, sementara hanya zina yang dipandang serius. Praktik ini menimbulkan dampak negatif berupa pergeseran nilai masyarakat, kerusakan akhlak, kehamilan di luar nikah, dan status anak yang diragukan.

Keempat, penelitian terdahulu dari jurnal yang ditulis oleh Lailatul Maghfiroh Al Maskurin dan Siti Kalimah pada tahun 2021 yang berjudul Penyadaran tentang Batasan Hubungan Interaksi antara Laki-Laki dan Perempuan Terutama Setelah

¹⁷ Khafidhotul Izza, "Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/38009/>

Khitbah (di Dusun Ringinrejo Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri), Institut Agama Islam Faqih Asy’ari (IAIFA) Kediri.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada upaya memberikan kesadaran kepada pemuda IPNU-IPPPNU dan calon pengantin di Dusun Ringinrejo, Kediri, tentang batasan pergaulan menurut Islam setelah *khitbah*. Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan masyarakat dengan perspektif Hukum Islam yang menekankan larangan *khawl*, perintah menundukkan pandangan, berpakaian sesuai syariat, serta tidak bepergian tanpa mahram. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat, di mana sebagian calon pengantin mulai membatasi interaksi dengan pasangan, meskipun penerapan penuh masih sulit terutama di kalangan organisasi pemuda, sehingga perubahan yang dicapai baru sekitar 30% namun sudah dianggap berhasil.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Mahmud Suyuthi, Pandangan Tokoh Masyarakat pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Skripsi, 2021.	Menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang subjek penelitiannya adalah pasangan calon pengantin yang telah <i>khitbah</i> .	Penelitian ini fokus pada calon pengantin berlatar pesantren dengan pandangan tokoh agama, sedangkan penelitian terdahulu meneliti calon pengantin secara umum tanpa memperhatikan latar pendidikan agama. Perspektif penelitian ini tokoh agama, penelitian terdahulu tokoh masyarakat. Lokasi

¹⁸ Lailatul Maghfiroh Al Maskurin dan Siti Kalimah, “Penyadaran tentang Batasan Hubungan Interaksi antara Laki-Laki dan Perempuan Terutama Setelah Khitbah (di Dusun Ringinrejo Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri),” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, no. 1(2021): 259-277 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/JPMD/article/view/577>

			penelitian ini di Sampang, penelitian terdahulu di Jember.
2.	Viky Surya Mardany, Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Skripsi, 2024.	Membahas perilaku calon pasutri pasca <i>khitbah</i> dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian ini fokus pada calon pengantin berlatar pesantren dengan pandangan tokoh agama, sedangkan penelitian terdahulu meneliti calon pengantin secara umum tanpa kriteria khusus. Metode penelitian ini wawancara tokoh agama, penelitian terdahulu studi kasus dengan triangulasi data. Perspektif penelitian ini tokoh agama, penelitian terdahulu hukum Islam normatif. Lokasi penelitian ini di Sampang, penelitian terdahulu di Pacitan.
3.	Khafidhotul Izza, Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, Skripsi, 2022	Fokus penelitian pada perilaku pasangan setelah <i>khitbah</i> , namun pada skripsi ini disebut dengan pergaulan bebas. Menggunakan pendekatan kualitatif lapangan.	Penelitian ini fokus pada calon pengantin berlatar pesantren dengan pandangan tokoh agama, sedangkan penelitian terdahulu meneliti calon pengantin secara umum dari kalangan kaum abangan. Metode penelitian ini wawancara tokoh agama, penelitian terdahulu melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan kaum abangan. Perspektif penelitian ini tokoh agama, penelitian terdahulu kaum abangan. Lokasi penelitian ini di

			Sampang, penelitian terdahulu di Malang.
4.	Lailatul Maghfiroh Al Maskurin dan Siti Kalimah, Penyadaran tentang Batasan Hubungan Interaksi antara Laki-Laki dan Perempuan Terutama Setelah Khitbah (di Dusun ringinrejo Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri), Jurnal, 2021.	Mengkaji batasan pergaulan pasca <i>khitbah</i> , serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini fokus pada calon pengantin berlatar pesantren dengan pandangan tokoh agama, sedangkan penelitian terdahulu menyoroti calon pengantin dan pemuda desa secara umum melalui kegiatan penyadaran. Metode penelitian ini kualitatif lapangan, penelitian terdahulu <i>Participatory Action Research</i> (PAR). Perspektif penelitian ini tokoh agama, penelitian terdahulu pendidikan Islam dan penyadaran masyarakat. Lokasi penelitian ini di Sampang, penelitian terdahulu di Kediri.

Berdasarkan penelitian terdahulu, secara umum seluruh karya tersebut sama-sama menyoroti perilaku calon pengantin setelah *khitbah* dengan pendekatan kualitatif lapangan, baik melalui analisis perilaku, pandangan masyarakat, maupun kegiatan penyadaran. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, metode yang digunakan, perspektif yang dipakai, serta lokasi penelitian. Ada penelitian yang menyoroti calon pengantin secara umum, ada yang menekankan pada kelompok tertentu seperti kaum abangan, serta ada pula yang menyoroti calon pengantin dan pemuda desa tanpa batasan latar pendidikan agama. Dari segi metode, ada yang menggunakan wawancara dan studi kasus, ada pula yang menerapkan *Participatory Action Research* (PAR). Perspektif yang dipakai juga bervariasi, mulai dari tokoh

masyarakat, kaum abangan, hukum Islam, hingga pendidikan Islam dan penyadaran sosial. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap calon pengantin yang berlatar belakang pesantren, yang meskipun sudah mempelajari hadits larangan khalwat tetap melakukan pergaulan bebas, sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian tentang perilaku pasca *khitbah*.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian *Khitbah*

Secara etimologi (خطة) *khitbah* berasal dari bahasa Arab yakni خطب-يخطب yang artinya meminang. *Khitbah* juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pernyataan yang berisi nasihat, ceramah, puji, atau ungkapan lainnya. Orang yang melakukan *khitbah* disebut sebagai *khatib* atau *khitb*, yaitu seseorang yang meminang perempuan. Dalam konteks bahasa, kata *khitbah* mencakup makna tindakan (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan kedudukan (*jilsah*). Sebagai contoh, ketika seorang pria mengkhitbah seorang perempuan, hal ini berarti ia mengajaknya untuk menjalin ikatan pernikahan.¹⁹

Secara terminologi menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khitbah* merupakan proses mengungkapkan keinginan untuk menikahi seorang perempuan tertentu, yang disampaikan baik kepada perempuan tersebut maupun walinya.²⁰ Selain itu, menurut pendapat Sayyid Sabiq, *khitbah*, atau pinangan, merupakan langkah awal dalam proses menuju pernikahan. Allah SWT menetapkan pinangan sebagai sarana awal agar calon suami dan istri dapat saling mengenal lebih dekat.²¹ Sedangkan

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala, 2008), 225

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 20-21

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala, 2008), 225

khitbah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada Bab I Pasal 1 yang berbunyi ”peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.²²

Berdasarkan beberapa definisi *khitbah* yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *khitbah*, atau peminangan, merupakan tahapan awal sebelum pernikahan yang bertujuan memastikan bahwa kedua belah pihak dapat memasuki perkawinan dengan penuh kesadaran. Proses ini memberikan kesempatan bagi calon pasangan untuk memahami karakter satu sama lain dan mengembangkan sikap toleransi, yang akan menjadi landasan bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun demikian, status hubungan dalam tahap *khitbah* masih terbatas pada pertunangan dan belum mencapai kedudukan sebagai pasangan suami istri.²³

2. Dasar Hukum *Khitbah*

Dalam Al-Qur'an dan berbagai hadis Nabi terdapat banyak yang membahas mengenai peminangan, namun tidak ada perintah atau larangan yang secara eksplisit dan tegas mengatur tentang pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan perintah untuk melangsungkan pernikahan, yang dinyatakan dengan jelas dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan hukum peminangan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah mubah, atau diperbolehkan, tanpa adanya kewajiban untuk melaksanakannya. Namun, Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* mengutip pandangan Daud al-Zahiriyy yang

²² Bab I, Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan

²³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019) <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>

menyatakan bahwa peminangan memiliki hukum wajib. Pendapat ini didasarkan pada praktik dan tradisi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pelaksanaan peminangan.²⁴ Berikut ini adalah salah satu dasar hukum peminangan yang membahas tentang kebolehan meminang dengan sindiran dan kebolehan calon suami melihat calon istri saat meminang:

a. Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2): 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خَطْبَةِ الِبَسَاءِ أَوْ أَكْنَتْنَمْ فِي آنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَنَذْكُرُهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاذُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تُقْوِلُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا هَوَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.²⁵

b. Al-Hadist

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dari Nabi SAW. bersabda:

إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرْ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

²⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021) <http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU%20AJAR.pdf>

²⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jilid 1* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

"Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongannya untuk menikahinya, hendaklah ia melakukannya."²⁶ (HR. Abu Daud-1783)

3. Macam-Macam *Khitbah*

Wahbah Az-Zuhaili membagi konsep *khitbah* menjadi dua jenis utama, yaitu *khitbah sharih* (terang-terangan) dan *khitbah ta'rid* (sindiran), berikut ini adalah penjelasannya:

- a. *Khitbah Sharih*, atau lamaran secara terang-terangan, merujuk pada penyampaian keinginan menikah dengan ungkapan yang jelas dan eksplisit. Sebagai contoh, seorang pelamar (*khatib*) mungkin menyatakan, "Saya ingin menikah dengan Fulanah." Pernyataan semacam ini menunjukkan niat menikah secara langsung tanpa menyembunyikan maksudnya.
- b. *Khitbah Ta'rid*, di sisi lain, dilakukan dengan cara memberikan sindiran atau ungkapan tersirat untuk menyampaikan maksud melamar. Contohnya, seorang pelamar bisa mengatakan, "Kamu adalah perempuan yang pantas untuk dinikahi." Dalam hal ini, niat untuk melamar disampaikan secara tidak langsung, tetapi tetap dapat dipahami oleh pihak yang dilamar.²⁷

²⁶ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdiy as-Sijistaniy, "Sunan Abi Daud," (Shida Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, 1994), HR. Abu Daud - 1783

²⁷ Ahmad Zuhri, dkk., "Konsep Khitbah (Peminangan) dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW," *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, no. 2(2021): 67
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih/article/view/11094>

4. Syarat- Syarat *Khitbah*

Terdapat dua jenis syarat dalam peminangan, yaitu syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah*. Syarat *mustahsinah* merujuk pada anjuran bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan untuk terlebih dahulu melakukan penelusuran atau mengenali perempuan tersebut secara lebih mendalam. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup rumah tangga di masa mendatang. Meskipun tidak wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, syarat ini lebih berupa anjuran dan kebiasaan yang baik. Contoh dari syarat *mustahsinah*, yakni:

- a. Hendaknya wanita yang akan dipinang sederajat (sekufu) dengannya.
- b. Hendaknya wanita yang akan dipinang merupakan wanita yang memiliki sifat kasih penyayang dan wanita yang subur
- c. Hendaknya dia adalah wanita yang jauh hubungan darahnya
- d. Peminang dan terminang harus saling mengetahui keadaan masing-masing

Syarat yang kedua, yakni syarat *lazimah* yang merujuk pada syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, karena keabsahan peminangan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat ini. Beberapa syarat tersebut meliputi:

- a. Perempuan yang hendak dipinang tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki tersebut telah melepaskan pinangannya.
- b. Perempuan yang dipinang tidak berada dalam masa iddah.
- c. Perempuan yang akan dipinang bukan termasuk mahram bagi laki-laki yang meminangnya.²⁸

²⁸ Taufik dan Dody Wahono Suryo Alam, “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Abhekalan dan Implikasinya pada Calon Pengantin,” *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, no. 2(2021): 7-8 <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/31/35>

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan tentang peminangan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 12. Pasal tersebut menjelaskan tentang beberapa karakteristik wanita yang akan dipinang harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.²⁹

5. Tradisi *Bhekalan* di Madura

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hukum atau ibadah semata, melainkan juga sebagai peristiwa sosial dan kultural yang kuat dengan nilai-nilai adat.³⁰ Setiap tahapan menuju perkawinan, mulai dari proses perjodohan hingga pelaksanaan akad nikah, hampir selalu diiringi oleh tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat. Tradisi-tradisi tersebut berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menegaskan hubungan

²⁹ Bab III, Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan

³⁰ Divani 'Aina Nurlita, Elvira Damayanti, dan Daffa Arjuna Arya Putra, "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, no.02(2025): 100 <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>

antarindividu dan antarkeluarga, sekaligus sebagai sarana legitimasi sosial terhadap ikatan yang akan dibangun oleh calon pasangan suami istri. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, adat istiadat memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk praktik-praktik sosial keagamaan. Adat tidak jarang menjadi jembatan antara norma agama dan realitas sosial, sehingga praktik keagamaan sering kali tampil dalam bentuk yang beragam sesuai dengan latar budaya masing-masing daerah.³¹ Keragaman ini tampak jelas dalam tradisi pranikah, di mana istilah, simbol, dan tata cara yang digunakan berbeda-beda, meskipun tujuan utamanya tetap sama, yakni sebagai langkah awal menuju pernikahan yang sah.

Tradisi atau adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dikenal dengan istilah ‘urf. Secara terminologis, ‘urf merujuk pada kebiasaan atau praktik yang dikenal, diterima, dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat sehingga membentuk pola perilaku sosial tertentu.³² Keberadaan ‘urf menjadi penting karena hukum Islam tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi langsung dengan realitas sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Oleh karena itu, ‘urf dipandang sebagai salah satu unsur yang dapat memengaruhi penetapan hukum, khususnya dalam perkara-perkara muamalah dan sosial yang tidak diatur secara rinci dalam nash.

³¹ Irwan Supriadin, Musafir Pababari, “Dialektika dan Proses Inkulturas Agama dan Budaya Lokal di Indonesia,” *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, no. 2(2024): 229 [https://www.researchgate.net/publication/387584726 Dialektika dan Proses Inkulturas Agama dan Budaya Lokal di Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/387584726_Dialektika_dan_Proses_Inkulturas_Agama_dan_Budaya_Lokal_di_Indonesia)

³² Nispul Khoiri, *Ushul Fiqh* (Medan: Citrapustaka Media, 2015), 199 <http://repository.uinsu.ac.id/5411/13/NISPUL%20KHOIRI%20USHUL%20FIKIH.pdf>

Dalam kajian ushul fikih, ‘urf diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan sudut pandang tertentu. Dari segi jenisnya, ‘urf dibedakan menjadi ‘urf ‘amali dan ‘urf qauli. ‘Urf ‘amali merujuk pada kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan nyata dan dilakukan secara berulang, seperti praktik transaksi jual beli yang berlangsung tanpa pengucapan ijab dan qabul secara lisan namun tetap dipahami serta diterima oleh para pihak. Adapun ‘urf qauli adalah kebiasaan yang berkaitan dengan penggunaan istilah atau ungkapan tertentu yang telah memiliki makna khusus dalam masyarakat, sehingga pemahamannya tidak lagi bergantung pada makna bahasa secara literal.³³

Apabila ditinjau dari cakupan wilayah berlakunya terdapat ‘urf ‘amm yang merupakan kebiasaan yang berlaku luas dan dikenal secara umum oleh masyarakat, sedangkan ‘urf khas hanya berlaku dalam komunitas atau wilayah tertentu.³⁴ Adapun jika ditinjau kesesuaianya dengan syariat ada dua macam, yakni ‘urf sahih dan ‘urf fasid. ‘Urf sahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat serta tidak menghalalkan yang haram atau membantalkan kewajiban, sehingga dapat dijadikan pertimbangan hukum. Sebaliknya, ‘urf fasid adalah kebiasaan yang meskipun dikenal masyarakat, namun bertentangan dengan dalil syar‘i, sehingga tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.³⁵ ‘Urf yang bersifat sahih dapat dijadikan sebagai hujjah, sedangkan ‘urf yang bersifat fasid

³³Zaenuddin Mansyur, Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), 73.

³⁴Homaidi Hamid, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Q-Media, 2013), 118
https://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/771/Ushul%20Fiqh%20_Homaidi%20Hamid.pdf?sequence=2&isAllowed=y

³⁵Ali Sodiqin, *Fiqh, dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 96 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27451/1/Ali%20Sodiqin%20-%20Fiqh%20-%20Ushul%20Fiqh.pdf>

tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Ketentuan hukum yang dibangun atas dasar ‘urf bersifat dinamis dan memungkinkan terjadinya perbedaan serta perubahan seiring dengan perbedaan tempat dan waktu.³⁶

Islam sebagai agama yang bersifat *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* memberikan ruang bagi keberadaan adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini tercermin dalam kaidah fikih *al-‘ādah muhakkamah*, yang menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum³⁷ apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. *Pertama*, adat tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara luas dan diakui oleh masyarakat setempat. *Kedua*, adat tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam. *Ketiga*, adat tersebut bersifat rasional, mengandung nilai kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada penghalalan sesuatu yang diharamkan maupun pengharaman sesuatu yang dihalalkan.³⁸

Kaidah *al-‘ādah muhakkamah* menjadi fondasi penting dalam memahami relasi antara hukum Islam dan praktik budaya lokal, terutama dalam persoalan muamalah dan hukum keluarga. Namun demikian, keberadaan adat tidak selalu berjalan selaras dengan ketentuan syariat. Dalam beberapa kasus, adat justru berkembang melampaui batas-batas normatif agama dan membentuk pemaknaan

³⁶Hamid, *Ushul Fiqh*, 118.

³⁷Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 75 <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/169/1/Qawa'id%20Fiqhiyah.pdf>

³⁸Maria Desmuliati, dkk., “Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, no. 1(2025): 95 <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>.

baru yang berpotensi menimbulkan penyimpangan hukum. Oleh karena itu, adat tidak dapat diterima secara mutlak, melainkan harus diuji melalui parameter syariat untuk menentukan apakah ia tergolong sebagai *al-‘ādah al-ṣaḥīḥah* (adat yang sah) atau *al-‘ādah al-fāsidah* (adat yang rusak).

Salah satu ranah yang paling kuat dipengaruhi oleh adat adalah bidang perkawinan, khususnya pada fase pra-nikah. Pada tahap ini, adat sering kali berfungsi sebagai instrumen sosial yang mengatur hubungan antar keluarga, menentukan tahapan menuju pernikahan, serta membentuk persepsi masyarakat mengenai status hubungan calon pasangan. Karena tidak seluruh aspek pra-nikah diatur secara rinci dalam nash, praktik-praktik sosial yang berkembang pada fase ini kerap dibingkai oleh kebiasaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai tradisi pra-nikah menjadi relevan karena pada fase inilah batas antara ketentuan syariat dan kebiasaan sosial sering kali mengalami pergeseran. Tradisi pertunangan, misalnya, tidak jarang dipahami sebagai fase peralihan yang mendekati pernikahan, sehingga memunculkan toleransi sosial terhadap pola interaksi yang lebih longgar antara calon pasangan. Padahal, secara normatif, status hukum laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan belum mengalami perubahan sebelum akad nikah dilangsungkan, sehingga batasan syariat tetap berlaku secara utuh.

Keragaman praktik pra-nikah ini tampak jelas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Proses perjodohan sebelum pernikahan dikenal dengan berbagai istilah, seperti lamaran, peminangan, dan pertunangan, yang masing-masing memiliki makna, tata cara, serta aturan adat yang berbeda di setiap daerah. Salah

satu contohnya adalah istilah *bhekalan* dalam bahasa Madura yang memiliki arti tunangan atau lamaran. Dalam perihal konsep, *bhekalan* tidak memiliki konsep tersendiri. Secara hukum dan pelaksanaannya tetap sama dengan tunangan pada umumnya. Hanya saja, masyarakat Madura menyebut tunangan ini dengan istilah *bhekalan*.³⁹ Variasi ini menunjukkan bahwa adat memainkan peran signifikan dalam membentuk praktik pra-nikah, meskipun tujuan dasarnya tetap sama, yaitu sebagai langkah awal menuju pernikahan yang sah.

Bhekalan, atau yang sering disebut tunangan di Madura, merupakan tradisi yang hampir selalu dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat setempat, meskipun pelaksanaannya berbeda-beda tergantung pada preferensi individu. Dalam bentuk yang sederhana, *bhekalan* biasanya dilakukan dengan cara calon pengantin laki-laki beserta keluarganya datang ke rumah calon pengantin perempuan. Mereka membawa jajanan atau seserahan sebagai simbol ikatan awal. Namun, ada pula yang melaksanakannya dengan sedikit lebih meriah, seperti mengadakan perayaan dengan menyewa kuade minimalis, dimana calon pasangan mengenakan pakaian khusus yang menyerupai busana pernikahan.

Salah satu prosesi yang hampir selalu ada dalam *bhekalan* adalah tukar cincin antara calon pasangan. Namun, cara pelaksanaan prosesi ini juga bervariasi. Beberapa keluarga memilih agar cincin dikenakan langsung oleh calon pasangan, sementara yang lain lebih memilih cincin dipasangkan oleh perwakilan keluarga

³⁹ Taufik, Dody Wahono Suryo Alam, “Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Abekhalan dan Implikasinya pada Calon Pengantin,” *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, no.3(2021): 2 <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/download/31/35/229>

masing-masing yang merupakan mahram. Mayoritas masyarakat di Sampang cenderung memilih opsi kedua, dengan alasan bahwa calon pasangan belum berstatus mahram sehingga perlu menjaga batasan sesuai ajaran agama.

Istilah tunangan sebenarnya tidak dikenal dalam syariat Islam, meskipun konsep yang mendekatinya adalah *khitbah*, yang berarti peminangan. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, terutama dalam hal aturan interaksi. Dalam masyarakat, pertunangan kerap dipersepsikan sebagai tahap yang mendekati pernikahan. Karena itu, sebagian orang menilai bahwa pasangan yang sudah bertunangan wajar melakukan berbagai aktivitas bersama, seperti berduaan, berkhawat, berboncengan, makan bersama, bahkan bermalam di satu tempat. Pandangan ini tumbuh meskipun praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam.⁴⁰

Dalam praktiknya, perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* cukup menjadi fokus perhatian. Mengingat alasan masyarakat dalam perihal tukar cicin dilakukan oleh perwakilan keluarga karena bukan mahram, justru kontradiksi dengan perilaku calon pengantin pasca *bhekalan*. Padahal jika ditinjau dari segi hukum, kedua calon mempelai masih berstatus bukan mahram sampai mereka menikah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang meluas dan terjadi hampir di berbagai tempat, salah satunya yang peneliti temukan di lapangan, khususnya di wilayah Kelurahan Kaerang Dalem, Kecamatan Sampang, Madura.

⁴⁰ Aziz Pai, “Tradisi Meminang bagi Orang Madura,” *Lontar Madura*, 8 Juli 2018, diakses pada 23 November 2024 <https://www.lontarmadura.com/tradisi-meminang-bagi-orang-madura/>

Salah satu contoh kasus yang diperoleh dari informan adalah seorang perempuan yang telah menjalani *bhekalan* pada bulan Februari tahun 2024. Ia mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan signifikan dalam kebebasan interaksinya dengan calon suaminya sebelum dan sesudah *bhekalan*. Sebelum prosesi tersebut, orang tuanya memberlakukan pengawasan yang sangat ketat, sehingga sulit baginya untuk keluar rumah bersama calon suaminya. Bahkan jika ingin bertemu atau pergi bersama, ia harus selalu ditemani oleh adiknya sebagai pendamping. Namun, setelah menjalani *bhekalan*, pengawasan tersebut menjadi jauh lebih longgar. Kedua keluarga mulai mengizinkan mereka bepergian berdua tanpa didampingi mahramnya. Bahkan, informan menyebutkan bahwa ia tidak lagi memerlukan izin eksplisit setiap kali ingin keluar bersama calon suaminya.⁴¹

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa perempuan yang telah dipinang tetap berstatus bukan mahram bagi laki-laki yang meminangnya sampai akad nikah benar-benar dilangsungkan. Dengan demikian, secara ketentuan syariat keduanya masih memiliki batasan dalam berinteraksi. Artinya, sebelum sah menikah, mereka tidak berada dalam posisi yang membolehkan tinggal bersama dalam satu rumah ataupun berperilaku layaknya pasangan suami istri. Dari penjelasan ini, Berdasarkan ketentuan dalam ajaran Islam, meskipun proses peminangan telah berlangsung dan kedua belah pihak mendapat izin dari orang tua untuk saling berkomunikasi atau pergi bersama, status keduanya tetap bukan mahram sampai akad nikah dilaksanakan. Karena itu, dalam literatur fikih, aktivitas seperti berkhawat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah

⁴¹ Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 18 Oktober 2024)

dipandang bertentangan dengan syariat. Sementara itu, pertemuan yang bertujuan silaturahmi atau kepentingan lain yang dibenarkan tetap dimungkinkan, selama dihadiri atau didampingi oleh pihak mahram agar sesuai dengan batasan yang diatur dalam agama.⁴²

Dalam kajian hukum Islam, tradisi seperti *bhekalan* ini tidak dapat serta-merta ditolak ataupun diterima seluruhnya, melainkan dinilai melalui prinsip *al-‘ādah muḥakkamah* yang tetap menempatkan syariat sebagai standar utama dalam menilai suatu praktik. Para ulama memandang bahwa adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial karena mampu mengatur relasi kemasyarakatan secara efektif, namun keberlakuan tetap dibatasi oleh norma-norma yang telah ditetapkan agama.

Melalui kerangka ini, tradisi pra-nikah yang berkembang di berbagai daerah, termasuk di Madura, dapat dianalisis posisinya dalam syariat. Prosesi adat yang bersifat simbolis atau merupakan bentuk penghormatan antar keluarga biasanya dapat diterima selama tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah. Namun, apabila suatu adat mendorong perilaku yang melampaui batasan syariat seperti membuka peluang khalwat, bersentuhan fisik, atau perilaku yang menyerupai kehidupan pasangan suami istri, maka adat tersebut tidak lagi berada dalam koridor *al-‘ādah muḥakkamah*.

⁴² Emi Kholilah dan Ahmad Ubaydi Hasbillah, “Interaksi Calon Pengantin Pasca Pertunangan,” Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, no. 4(2024): 781
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/28549/1/101190256%20-20VIKY%20SURYA%20MARDANY%20-%20SKRIPSI%20%281%29.pdf>

Dengan demikian, kaidah ini berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa adat dapat dilestarikan tanpa mengabaikan tuntunan syariat. Adat sebagaimana dimaksud dalam kaidah bukanlah kebiasaan yang bebas dari nilai, tetapi kebiasaan yang selaras dengan tujuan hukum Islam yang menjaga kehormatan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip *al-‘ādah muhakkamah* pada akhirnya menegaskan bahwa syariat tetap menjadi tolok ukur utama, sementara adat berfungsi sebagai pendukung yang memperkaya praktik budaya selama tetap berada dalam batasan yang diperbolehkan.

6. Batasan Syariat dalam Interaksi Pra-Nikah

Dalam syariat Islam, fase antara *khitbah* (peminangan) dan akad nikah merupakan masa transisi yang krusial. Meskipun *khitbah* merupakan langkah awal menuju pernikahan, para ulama sepakat bahwa hubungan tersebut belum menghalalkan apa yang sebelumnya haram. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa *khitbah* bukanlah pernikahan, melainkan sekadar janji untuk menikah. Oleh karena itu, hukum-hukum pernikahan belum berlaku sedikitpun dengan adanya *khitbah*, dan kedua belah pihak masih berstatus sebagai orang asing (*ajnabi*) satu sama lain. Status hukum ini membawa konsekuensi logis terhadap batasan interaksi, yang secara garis besar diatur melalui kebolehan melihat (*nazhar*) dalam batasan tertentu dan larangan keras terhadap berduaan (*khalwat*).

1) Urgensi dan Batasan Melihat Calon Pengantin

Islam tidak menganjurkan pernikahan dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa pengetahuan yang memadai mengenai calon pasangan. Dalam konteks ini, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat memantapkan hati,

menenteramkan jiwa, serta menjaga keberlangsungan rumah tangga adalah adanya pandangan (*nazhar*) seorang laki-laki kepada perempuan yang hendak dipinangnya. Pandangan tersebut bukanlah ekspresi syahwat atau tindakan yang bersifat remeh, melainkan mekanisme preventif yang bertujuan memastikan kesiapan dan kecocokan sebelum memasuki akad nikah. Dengan melihat calon pasangan, seorang laki-laki dapat mempertimbangkan aspek fisik secara wajar baik kecantikan yang menenangkan maupun kekurangan yang mungkin menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pernikahan. Hal ini selaras dengan ungkapan A'masy yang dikutip oleh Sabiq, bahwa pernikahan yang tidak didahului dengan pengenalan visual (*ta'aruf basyariyah*) sering kali berujung pada kegelisahan dan penyesalan karena pasangan tidak sesuai dengan ekspektasi awal.⁴³

Urgensi *nazhar* ini ditegaskan dalam hadis saih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرْ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia melakukannya.”(HR. Abu Daud).

Hadis ini memberikan legitimasi syariat bahwa *nazhar* merupakan tindakan yang *mustahab* (dianjurkan) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan pernikahan. Namun, anjuran ini tidak bersifat mutlak; ia tetap berada dalam cakupan norma

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala, 2008), 230-231

yang menjaga kehormatan perempuan serta menghindarkan kedua belah pihak dari interaksi yang berlebihan.

Dalam hal batasan visual, para ulama berbeda pendapat (*ikhtilaf*) mengenai bagian tubuh perempuan yang boleh dilihat oleh laki-laki yang meminangnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili serta mayoritas ulama (Jumhur: Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah), area yang boleh dilihat terbatas pada wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat ini didasarkan pada dua pertimbangan utama yaitu:

- 1) Wajah mencerminkan kecantikan dan ekspresi umum yang mewakili kondisi fisik dan kepribadian;
- 2) Tangan dapat menggambarkan kelembutan, kesehatan, maupun karakter fisik yang relevan dengan kehidupan rumah tangga.

Pandangan yang lebih longgar dikemukakan oleh ulama Hanabilah, yang membolehkan melihat enam bagian tubuh yang lazim tampak ketika perempuan beraktivitas, yaitu wajah, leher, tangan, kepala, betis, dan telapak kaki. Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan *nazhar* sampai pada telapak kaki, mengingat bagian tersebut termasuk yang kerap tampak dalam kebiasaan perempuan pada masa itu.

Adapun pendapat ekstrem dikemukakan oleh Dawud az-Zahiri yang membolehkan melihat seluruh tubuh perempuan yang dipinang berdasarkan keumuman lafaz hadis “lihatlah perempuan tersebut”. Namun Az-Zuhaili menegaskan bahwa pendapat ini *syadz* (ganjil) dan tidak dapat diamalkan, karena dapat membuka pintu kerusakan moral serta bertentangan dengan prinsip penjagaan

kehormatan (*hifz al-‘ird*) yang sangat dijunjung dalam syariat.⁴⁴ Oleh karena itu, batasan *nazhar* dalam Islam bukan semata-mata kompromi sosial, tetapi bagian dari mekanisme hukum yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan objektif dan etika kerendahan hati.

Selain itu, penting dicatat bahwa hak untuk melakukan *nazhar* bersifat resiprokal. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa perempuan juga memiliki hak untuk melihat laki-laki yang meminangnya, sebagaimana laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang hendak dinikahinya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak dibangun atas ketimpangan, tetapi berdasarkan kerelaan, kesesuaian, dan pertimbangan matang dari kedua belah pihak. Ketertarikan fisik dan psikis merupakan bagian penting dalam menciptakan kenyamanan dan keridhaan yang seimbang sebelum masuk ke jenjang pernikahan.⁴⁵

2) Larangan *Berkhalwat* sebagai Batas Tegas Interaksi

Meskipun syariat memberikan kelonggaran dalam hal *nazhar* (melihat) demi tujuan pemantapan pernikahan, Islam tetap memberikan batasan yang sangat ketat terkait interaksi fisik, kedekatan emosional, dan pertemuan yang bersifat privat antara dua orang yang belum terikat akad nikah. Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili sepakat bahwa bagi seseorang yang telah meminang, hukum *berkhawat* (berduaan) tetap haram secara mutlak sampai akad nikah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa *khitbah* tidak memiliki pengaruh hukum terhadap status keharaman interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan; keduanya tetap berada

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 34-35

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala, 2008), 233-234

pada kedudukan *ajnabiyy* yang mengharuskan mereka menaati norma hubungan lawan jenis sebagaimana umumnya.

Larangan ini berlandaskan pada prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan pada kerusakan moral, pelanggaran syariat, atau fitnah sosial. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa interaksi bebas seperti bepergian bersama, berjalan berdua tanpa mahram, ataupun menyendiri dalam ruang tertutup termasuk bentuk keintiman fisik yang sangat dilarang karena perempuan tersebut masih berstatus haram bagi laki-laki yang meminangnya. Bahkan, sekalipun interaksi tersebut dilakukan dengan alasan untuk saling mengenal lebih jauh, hal itu tetap tidak dibenarkan karena membuka peluang besar terjadinya rangsangan syahwat maupun tindakan yang dapat merendahkan kehormatan ('ird) perempuan.

Rasulullah SAW memberikan peringatan keras mengenai bahaya khalwat sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang berbunyi:⁴⁶

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرَأَةٍ لَّيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Siapa yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, hendaknya dia tidak berduaan dengan seorang perempuan yang tidak ditemani mahramnya, sebab yang menjadi orang ketiga adalah setan.” (HR. Ahmad)

Hadis ini menekankan bahwa keimanan menjadi indikator ketaatan terhadap larangan tersebut. Dengan kata lain, seseorang yang benar-benar menjaga imannya tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi yang membuka peluang godaan.

Dalam riwayat lain dari Amir bin Rabi'ah ra., Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala, 2008),

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرْنَ اِمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرُمٌ

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawlwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya."⁴⁷ (HR. Bukhari-2784)

Kedua hadis ini sama-sama mempertegas bahwa kehadiran mahram bukan sekadar etika sosial, tetapi syarat syar'i untuk mencegah terjadinya khalwat. Dalam perspektif fikih, keberadaan mahram berfungsi sebagai *al-rad' al-zawājir* (pencegah dan penahan) dari tindakan yang mendekati zina. Selain itu, kehadiran mahram menjadi bentuk penjagaan terhadap kehormatan keluarga, terutama bagi pihak perempuan yang rentan terhadap stigma apabila terjadi fitnah atau perselisihan setelah proses khitbah.

Az-Zuhaili menyebutkan bahwa pembatasan ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi moralitas, tetapi juga untuk menjaga kelancaran proses khitbah itu sendiri. Interaksi yang terlalu bebas sering kali mendorong munculnya ikatan emosional berlebih, konflik akibat ekspektasi yang tidak realistik, atau bahkan tindakan fisik yang dapat merusak reputasi perempuan dan keluarganya. Dalam konteks ini, larangan khalwat merupakan bentuk proteksi yang kuat terhadap kemungkinan gagalnya khitbah dan dampak psikologis maupun sosial yang mungkin timbul. Dengan adanya mahram sebagai pendamping, interaksi pra-nikah

⁴⁷ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Juf'i, "Al-Jam'i Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah SAW Wa Sunanahi Wa Ayyamih (Shahih Bukhari)," (Dar Tuq An-Najah, 1422 H), HR. Bukhari – 2784

dikembalikan kepada fungsi utamanya: komunikasi seperlunya guna memastikan kecocokan menuju pernikahan tanpa melanggar batas-batas syariat.⁴⁸

Dari penjelasan Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili tersebut, tampak bahwa aturan interaksi pra-nikah dalam Islam dibangun di atas prinsip keseimbangan yang sangat jelas. Syariat tidak menutup pintu bagi calon pasangan untuk saling mengenal melalui nazhar, karena pernikahan membutuhkan kemantapan hati dan pertimbangan rasional sebelum akad dilangsungkan. Namun pada saat yang sama, syariat menutup rapat setiap celah yang dapat membawa kepada pelanggaran, sehingga larangan berkhawlwat ditegakkan secara tegas meskipun khitbah telah terjadi. Hubungan antara kebolehan melihat dan larangan berduaan membentuk garis batas perilaku yang harus dijaga oleh pasangan yang bertunangan: keduanya masih berkedudukan sebagai ajnabi dan belum memiliki hak-hak interaksi layaknya suami istri. Karena itu, praktik seperti jalan berdua, menginap, atau bepergian tanpa pendamping mahram termasuk tindakan yang melampaui batas syariat. Sayyid Sabiq menekankan bahwa kelonggaran dalam menjaga batas ini dapat merusak kehormatan dan harga diri perempuan, sementara Wahbah Az-Zuhaili mengingatkan bahwa interaksi bebas seringkali menipu karena masing-masing pihak cenderung mempertontonkan sisi terbaiknya. Dengan demikian, pedoman akhir syariat bagi calon pengantin adalah bahwa pertemuan diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk tujuan pengenalan, tetapi harus dilakukan dalam pengawasan mahram agar fungsi nazhar tercapai tanpa menimbulkan khawlwat, sehingga

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 35-36

kehormatan kedua belah pihak tetap terjaga hingga tiba saatnya akad nikah diselenggarakan.

7. Konsep *Khalwat* dan Kriterianya

Secara etimologis, istilah *khalwat* berasal dari kata *khalā-yakhlū* yang bermakna menyendiri atau berada dalam keadaan kosong dari orang lain. Dalam terminologi fikih, para ulama mendefinisikan *khalwat* sebagai keadaan ketika seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan di tempat yang tidak memungkinkan pihak lain melihat atau mengawasi, sehingga membuka peluang terjadinya perbuatan yang dilarang syariat.⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili menyebut *khalwat* sebagai situasi tertutup yang mempertemukan laki-laki dan perempuan ajnabi tanpa adanya pihak ketiga yang dapat mencegah kemungkaran.⁵⁰ Imam Nawawi menegaskan bahwa inti larangan *khalwat* terletak pada hilangnya pengawasan sehingga kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fitnah dan godaan yang mengarah pada maksiat.

Dalam literatur fikih klasik, para ulama menjelaskan bahwa suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *khalwat* apabila memenuhi beberapa unsur utama. Unsur-unsur ini tidak hanya didasarkan pada definisi textual, tetapi juga pada konteks sosial dan potensi fitnah yang dapat timbul dari interaksi laki-laki dan perempuan ajnabi. Berikut penjabaran kriterianya:

⁴⁹ Irfan, “Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar),” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, no. 1(2020): 115 <https://media.neliti.com/media/publications/349599-khalwat-perspektif-hukum-islam-studi-kas-fc0de089.pdf>

⁵⁰ Faridatus Suhadak, Badrun, “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily tentang Ahkam Al-Usrah,” *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 2(2012): 163 <https://media.neliti.com/media/publications/23646-ID-pemikiran-wahbah-al-zuhaily-tentang-ahkam-al-usrah.pdf>

- a. Pelakunya adalah laki-laki dan perempuan *ajnabi* (bukan mahram)

Khalwat terjadi apabila dua orang yang terlibat halal menikah satu sama lain dan tidak memiliki hubungan mahram. Jika salah satunya adalah mahram atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka kondisi tersebut tidak termasuk khalwat. Para ulama juga memberikan perhatian khusus terhadap ipar, yang meskipun bukan mahram, justru lebih rawan fitnah sehingga interaksi dengannya harus lebih dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran khalwat tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan potensi bahaya dan fitnah dalam hubungan sosial.⁵¹

- b. Berada di tempat tertutup atau kondisi tanpa pengawasan

Unsur kedua adalah keadaan di mana laki-laki dan perempuan berada dalam privasi, baik di ruang tertutup maupun tempat yang secara sosial dianggap sepi dan tidak memungkinkan adanya pengawasan. Contohnya meliputi kamar, rumah, hotel, atau kos dengan pintu tertutup, mobil pribadi dalam perjalanan jauh, ruang kerja tertutup atau lift dalam durasi lama. Penelitian kontemporer menegaskan bahwa yang menjadi ukuran utama bukan semata “tertutup,” tetapi hilangnya akses pengawasan dari pihak ketiga yang dapat menghalangi terjadinya maksiat.⁵²

- c. Tidak adanya pihak ketiga yang mampu mencegah maksiat

Khalwat dapat gugur hukumnya apabila terdapat pihak ketiga yang hadir dan mampu mencegah kemaksiatan, seperti mahram, orang dewasa yang dapat

⁵¹ Irfan, “Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar),” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, no. 1(2020): 116 <https://media.neliti.com/media/publications/349599-khalwat-perspektif-hukum-islam-studi-kas-fc0de089.pdf>

⁵² Muksalmina, dkk., “Khalwat dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh,” *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, no. 4(2023): 438 <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>

dipercaya, atau anak *mumayyiz*. Namun jika pihak ketiga tersebut: tidak sadar, sedang tidur, tidak mampu mengawasi, atau justru ikut terlibat, maka keberadaannya tidak membatalkan status khalwat. Para ulama menekankan bahwa kemampuan mencegah lebih penting daripada sekadar kehadiran fisik.⁵³

d. Adanya potensi fitnah atau peluang terjadinya maksiat

Larangan khalwat bertumpu pada kaidah *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup segala pintu yang dapat mengarah kepada maksiat. Karena itu, suatu situasi tetap dikategorikan sebagai khalwat meskipun tidak sepenuhnya tertutup, apabila terdapat potensi fitnah yang besar, seperti: berduaan dalam perjalanan jauh, duduk lama hanya berdua di ruangan, interaksi fisik atau emosional yang berlebihan. Penilaian potensi fitnah ini mencakup konteks sosial dan adat masyarakat setempat.⁵⁴

Selain kriteria di atas, ulama klasik dan kontemporer mengidentifikasi bentuk-bentuk khalwat yang jelas dilarang syariat:

a. Khalwat fisik (berduaan di tempat tertutup)

Bentuk paling nyata dari khalwat adalah ketika laki-laki dan perempuan ajnabi berada di tempat privat tanpa pengawasan, seperti kamar, rumah, mobil pribadi, atau tempat sunyi. Dalam konteks modern, ruang kerja tertutup, kos, dan

⁵³ Irfan, “Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar),” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, no. 1(2020): 116 <https://media.neliti.com/media/publications/349599-khalwat-perspektif-hukum-islam-studi-kas-fc0de089.pdf>

⁵⁴ Azharuddin, dkk., “Dinamika Pemidanaan Khalwat di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayat untuk Mencegah Konflik Hukum,” *El-Suffah Jurnal Studi Islam*, no. 2(2024): 200 <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/suffah/article/download/73/62/384>.

hotel juga termasuk kategori yang harus dihindari karena peluang maksiatnya sangat besar.

b. Khalwat dalam perjalanan (safar tanpa mahram)

Rasulullah SAW melarang perempuan bepergian tanpa mahram (HR. Bukhari). Meskipun ulama berbeda pendapat terkait jarak safar, mereka sepakat bahwa perjalanan jauh berdua antara laki-laki dan perempuan ajnabi termasuk bentuk khalwat dan memiliki potensi fitnah tinggi.⁵⁵

c. Khalwat virtual (melalui media digital)

Perkembangan teknologi membuat ulama kontemporer memperluas definisi khalwat ke ranah digital. Khalwat virtual terjadi ketika laki-laki dan perempuan melakukan video call lama dalam konteks privat, bertukar pesan pribadi yang intim, berkomunikasi intens hingga larut malam, dan bertukar konten pribadi. Walaupun tidak melibatkan pertemuan fisik, bentuk ini dinilai setara dengan khalwat karena membuka kedekatan emosional dan peluang maksiat.⁵⁶

d. Menginap di rumah pasangan sebelum akad

Ini adalah bentuk khalwat paling berat, karena kondisi malam hari menyediakan waktu, suasana, dan kesempatan yang sangat potensial mengarah kepada maksiat. Tokoh agama menegaskan bahwa bermalam di rumah calon pasangan tidak dibenarkan secara syariat meskipun terdapat keluarga lain di rumah, kecuali ada pemisahan ruang total dan diawasi mahram.

⁵⁵ Edi Hermanto, dkk., “Hukum Safar tanpa Mahram: Kajian Tafsir dan Fatwa Ulama terhadap Al-Qur'an dan Hadist,” *Edusola: Journal Education, Sociology and Law*, no, 2(2025): 912 <https://publisherqu.com/index.php/edusola/article/view/2537/2266>

⁵⁶ Nurhusna Rahma Dina, Muhamad Yoga Firdaus, dan Taufik Rahman, “Khalwat melalui Chatting dan Video Call: Studi Takhrij dan Syarah Hadis,” *Gunung Djati Conference Series*, no. 8(2022): 487 <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/593/401/878>.

8. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah individu yang terkemuka dalam bidang agama dan dihormati oleh masyarakat karena pemahamannya yang mendalam serta ketekunannya dalam menjalankan ibadah. Dalam istilah keagamaan, tokoh agama diartikan sebagai seseorang yang dipercaya untuk memberikan panduan dan pemahaman keagamaan kepada umat, sekaligus berperan sebagai pemimpin sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma agama. Perannya mampu memengaruhi perilaku masyarakat menuju perubahan positif dalam kehidupan beragama. Contoh dari tokoh agama itu sendiri yakni seperti kyai, imam masjid, da'i, ustaz, dan ustazah, dan lain sebagainya yang memiliki bidang sama. Sebagai garda terdepan dalam kehidupan bermasyarakat, tokoh agama menunjukkan keunggulan dan keberhasilannya di bidang keagamaan. Mereka sering menjadi tempat masyarakat mencari solusi atas berbagai problematika kehidupan. Tokoh agama juga diharapkan mampu membimbing masyarakat menuju perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ilmiah dan keagamaan, sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁵⁷

Selain itu, tokoh agama juga memiliki beberapa tanggung jawab utama dalam kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam:

- a. Sebagai pembimbing dan pengarah. Tokoh agama berperan membimbing dan mengarahkan umat, termasuk anak-anak usia dini, untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam.

⁵⁷ Anis Azifatun Ni'ma, "Peran Tokoh Agama dalam Membimbing Kondisi Psikososial Anak dari Keluarga Broken Home di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus"(Skripsi, Institut agama Islam Negeri Kudus, 2022), <http://repository.iainkudus.ac.id/6839/>

- b. Sebagai panutan dan teladan. Tokoh agama berfungsi sebagai contoh yang baik dalam mengamalkan ajaran Islam, menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya.
- c. Sebagai pengawas perilaku umat. Tokoh agama bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku umat Islam agar tetap sesuai dengan ajaran agama dan mencegah terjadinya penyimpangan dari nilai-nilai Islam.

Maka dari itu, tokoh agama, yang dianggap lebih memahami masalah keagamaan, diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat modern. Peran ini penting untuk mengingatkan kembali masyarakat pada kodrat mereka sebagai makhluk beragama, sehingga dapat memahami esensi agama secara lebih mendalam. Selain itu, tokoh agama diharapkan dapat membimbing masyarakat dalam memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar relevan dengan nilai-nilai agama.⁵⁸

⁵⁸ Ienas Mumtaz, “peran Tokoh agama dalam Membimbing Anak Untuk Melaksanakan Shalat Berjamaah Sejak Usia Dini di Masjid Al-Muttaqin (Studi Peran 3 Tokoh Agama di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)”, (Skripsi, IAIN Kudus, 2019), <http://repository.iainkudus.ac.id/4222/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁹ Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan kondisi secara terperinci untuk mencari keakuratan data yang berkaitan dengan perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, Madura, serta menganalisis sejauh apa pemahaman masyarakat disana terutama orang tua calon pasangan yang telah *bhekalan* tentang hukum berkhawlwat setelah *bhekalan*.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut David Williams, pendekatan kualitatif merupakan proses pengumpulan data dalam suatu latar yang alami dengan menggunakan pendekatan ilmiah, dilakukan oleh peneliti yang memiliki ketertarikan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian jenis ini bertujuan untuk memahami pengalaman subjek penelitian, baik yang terkait dengan perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan mereka. Fokus penelitian kualitatif terletak pada upaya memahami pola perilaku manusia dari sudut pandang pelakunya sendiri, sehingga individu sebagai

⁵⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

aktor utama menjadi satuan analisis yang penting dan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan yang utuh.⁶⁰

Sejalan dengan pandangan tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan secara rinci kondisi yang berkaitan dengan perilaku calon pengantin setelah prosesi *bhekalan* di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Madura. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan data yang akurat mengenai bagaimana masyarakat memaknai praktik tersebut, khususnya pemahaman orang tua calon pasangan yang telah melalui *bhekalan* terkait pandangan mereka mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan setelah bertunangan

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Madura. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih kuatnya praktik tradisi *bhekalan* di tengah masyarakat setempat. Keberadaan tradisi tersebut memunculkan dinamika menarik yang berkaitan dengan perilaku calon pengantin setelah prosesi *bhekalan*. Selain itu, penulis juga banyak menjumpai fenomena ini secara langsung di Kelurahan Karang Dalem, sehingga menjadikan wilayah tersebut relevan untuk dipilih sebagai lokasi penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik *bhekalan* dalam kehidupan masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yang akan dijelaskan berikut ini:

⁶⁰ Jarot Digdo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2019), <https://id.scribd.com/document/841635815/Buku-Ajar-Metodologi-Penelitian-Hukum#page=74>

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu masyarakat sebagai objek penelitian. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, maupun penyebaran angket atau kuesioner kepada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁶¹ Data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan yang relevan. Berikut ini adalah informan yang akan diwawancara pada penelitian ini:

Tabel 2.
Daftar Informan

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	KH. M. Itqon Bushiri	Tokoh Agama (Ketua PCNU Kab. Sampang)
2.	Ustadzah Malihatur Rosidah	Tokoh Agama (Ketua Majelis Taklim Rumah Singgah Sampang)
3.	Ustadz Muhammad Yunus Almator	Tokoh Agama (Pengasuh Pondok Sabillah)
4.	Ustadz Muda'i	Tokoh Agama (Pengasuh Pondok Tahfidz Nurul Qur'an)
5.	Q.N	Orang yang telah <i>Bhekalan</i>
6.	Ibu Q.N	Ibu dari Informan Q.N
7.	S.K	Orang yang telah <i>Bhekalan</i>
8.	Ibu S.K	Ibu dari Informan S.K
9.	B.W	Orang yang telah <i>Bhekalan</i>
10.	Ayah B.W	Ayah dari Informan B.W
11.	Y.N	Orang yang telah <i>Bhekalan</i>
12.	Ibu Y.N	Ibu dari Informan Y.N

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan subjek penelitian yang

⁶¹ Jarot Digdo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2019), <https://id.scribd.com/document/841635815/Buku-Ajar-Metodologi-Penelitian-Hukum#page=57>

didasarkan pada adanya ciri-ciri khusus yang telah ditentukan oleh peneliti⁶². Teknik ini digunakan untuk memilih informan dari kalangan calon pengantin yang telah melalui proses *bhekalan* atau pertunangan. Adapun kriteria informan meliputi usia antara 19 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan pesantren minimal tiga tahun. Kriteria tersebut dipilih karena dianggap relevan dengan fokus penelitian yang menyoroti perilaku calon pengantin berlatar pesantren setelah *bhekalan*.

Tokoh agama dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi peran dan pengaruhnya di tengah masyarakat. Mereka merupakan figur yang memiliki kapasitas keilmuan agama yang mumpuni, serta memiliki atau memimpin pesantren yang menjadi pusat pembinaan keagamaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, para tokoh tersebut juga aktif mengisi pengajian dan kegiatan keagamaan di berbagai lapisan masyarakat, baik di lingkungan masjid, majelis taklim, maupun acara sosial keagamaan lainnya. Dengan posisi dan aktivitasnya yang demikian, tokoh agama ini dianggap representatif untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, karena mereka tidak hanya memahami ajaran agama secara normatif, tetapi juga menyaksikan secara langsung praktik sosial dan dinamika keagamaan masyarakat setempat

⁶² Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Universitas Ahmad Dahlan, 2018), https://eprints.uad.ac.id/41924/1/Buku%20Ajar%20Penelitian%20Kualitatif%20Agus%20Ria%20Kumara.pdf?utm_source=chatgpt.com

2. Sumber Data Sekunder

Selain menggunakan sumber data primer, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder sebagai pendukung untuk memperkuat hasil penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan, melainkan melalui berbagai sumber lain seperti literatur di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun media massa. Data ini berfungsi melengkapi serta mendukung temuan dari data primer. Bentuk data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur di antaranya *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, serta beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang relevan. Sementara itu, peraturan yang dijadikan rujukan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, khususnya pada ketentuan yang mengatur tentang peminangan dan pernikahan.⁶³

E. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yakni empiris, maka dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik mengumpulkan data dengan beberapa cara berikut ini:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan memberi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian secara lisan kepada

⁶³Jarot Digdo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2019), <https://id.scribd.com/document/841635815/Buku-Ajar-Metodologi-Penelitian-Hukum#page=57>

narasumber yang telah ditemukan di lokasi penelitian. Maka dari itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada teknik wawancara yaitu, subjek atau informan harus berkaitan dengan penelitian, pernyataan informan harus benar serta dapat dipercaya, dan informan harus mengerti dengan topik yang dibicarakan oleh peneliti.⁶⁴ Proses wawancara dilakukan secara lisan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait tradisi *bhekalan* dan perilaku pasca tradisi tersebut. Data yang dikumpulkan dapat berupa catatan tertulis dan rekaman suara yang diambil selama proses wawancara dan observasi berlangsung, guna memastikan keakuratan serta kelengkapan informasi.⁶⁵

2. Observasi

Observasi pada penelitian adalah proses mendengar, mengamati, dan melihat yang bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mendapatkan jawaban dari sebuah kejadian/fenomena pada masalah penelitian. Teknik ini cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati perilaku masyarakat maupun calon pengantin yang telah *bhekalan* di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Madura dengan observasi non partisipan yang dimana peneliti tidak terlibat langsung di lingkungan sosial yang diteliti, peneliti hanya mengumpulkan data dengan mengamati dari jauh untuk mencatat serta melihat apa yang menjadi bahan penelitian. Dengan teknik observasi ini,

⁶⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021) <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafrida.pdf>

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

diharapkan dapat menghasilkan data terkait bagaimana fakta di lapangan mengenai perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Madura.⁶⁶

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri informasi historis. Dokumen ini dapat mencakup catatan tentang individu, kelompok, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial, yang memiliki nilai penting dalam penelitian kualitatif.⁶⁷ Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang mungkin belum lengkap dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan melampirkan berbagai bentuk dokumentasi sebagai bagian dari proses penguatan data. Dokumentasi tersebut meliputi:

- a. Dokumentasi foto wawancara
- b. Transkip wawancara lengkap
- c. Dokumentasi foto hasil observasi
- d. Laporan penelitian

Seluruh dokumentasi dilakukan dengan izin dari para pihak yang bersangkutan, sesuai dengan etika penelitian agar tidak menimbulkan keberatan maupun pelanggaran privasi. Kehadiran data dokumentatif ini menjadi unsur pendukung yang memperkaya proses analisis, karena dapat membantu peneliti melihat pola,

⁶⁶ Elvera, dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2021), 75-78

⁶⁷ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya* (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019), <https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku%20Metode%20Penelitian.pdf>

perilaku, serta dinamika yang mungkin tidak tertangkap melalui wawancara atau observasi semata.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini merupakan langkah lanjutan setelah seluruh data dari lapangan terkumpul. Data yang berasal dari wawancara dengan calon pengantin yang telah menjalani bhekalan, orang tua, serta tokoh agama kemudian diproses secara sistematis agar dapat dianalisis dan menghasilkan temuan yang valid. Tahap-tahap pengolahannya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahap pertama adalah melakukan pemeriksaan (*editing*) terhadap seluruh data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa setiap jawaban dari informan dapat dibaca dengan jelas, lengkap, tidak multitafsir, dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu perilaku calon pengantin pasca bhekalan di Kelurahan Karang Dalem.⁶⁸

Peneliti memeriksa kembali hasil rekaman wawancara, mencocokkannya dengan catatan lapangan, serta menyeleksi bagian mana saja yang benar-benar menggambarkan fenomena yang diteliti.⁶⁹ Proses ini penting terutama karena data yang diperoleh cukup banyak dan bervariasi, sehingga perlu ketelitian untuk memilih informasi yang benar-benar dapat digunakan sebagai dasar analisis mengenai perubahan perilaku, pemahaman syariat, dan dinamika sosial yang menyertai tradisi *bhekalan*.

⁶⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

⁶⁹ Abdul Rahman et al, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Widiana Bhakti Persada Bandung, 2022), 227.

2. Klasifikasi Data (*classifying*)

Klasifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan seluruh informasi yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam kategori-kategori tematik yang sesuai dengan arah penelitian.⁷⁰ Setiap data yang diperoleh kemudian ditempatkan pada kelompok tertentu berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian, seperti dinamika perilaku calon pengantin setelah bhekalan, perubahan batas pergaulan yang dialami, persepsi orang tua terhadap interaksi anak setelah bertunangan, serta pandangan para tokoh agama mengenai batasan syariat dalam masa pra-nikah.

Proses klasifikasi ini bertujuan agar data yang beraneka ragam dapat tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam membaca alur informasi, menemukan pola-pola penting, serta menyiapkan landasan yang kuat untuk tahap analisis data berikutnya. Dengan pengelompokan yang terstruktur, setiap informasi dapat ditempatkan pada konteks yang tepat sehingga pembahasan mengenai perilaku pasca *bhekalan* menjadi lebih jelas, fokus, dan mudah dianalisis.

3. Verifikasi Data (*verifying*)

Verifikasi merupakan proses memastikan bahwa seluruh data yang akan dianalisis benar-benar valid, konsisten, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Data diverifikasi dengan cara mencocokkan jawaban informan satu sama lain, membandingkannya dengan hasil observasi, serta melihat kesesuaian dengan dokumentasi yang dikumpulkan.

⁷⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129

Dalam konteks penelitian ini, verifikasi dilakukan khususnya pada data dari wawancara calon pengantin dan tokoh agama untuk memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai perilaku pasca bhekalan dan pemahaman mereka tentang batasan syariat. Proses ini penting agar analisis yang disusun tidak menyimpang dari fakta lapangan.

4. Analisis Data (*analyzing*)

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses penting yang dilakukan setelah seluruh data lapangan terkumpul. Tahapan ini mencakup kegiatan mengatur, menyusun ulang, mengelompokkan, memberi tanda, serta mengkategorikan data secara sistematis agar peneliti dapat menemukan pola dan makna yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai perilaku calon pengantin pasca bhekalan, analisis ini dilakukan melalui penelusuran mendalam terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi pendukung lainnya.⁷¹

Data yang telah ditata kemudian ditafsirkan untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk perubahan perilaku, bagaimana pemahaman para informan mengenai batasan syariat, serta bagaimana tokoh agama memandang fenomena tersebut. Dengan penyusunan yang sistematis, peneliti dapat menyajikan temuan penelitian secara jelas dan terarah sesuai tujuan penelitian.

⁷¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), <http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/5047/1/Metode%20Kualitatif.pdf>

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti merangkum inti dari keseluruhan data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan disusun dengan metode deduktif, yaitu menarik pemahaman dari konsep-konsep umum menuju pada gambaran khusus mengenai fenomena yang diteliti.⁷²

Dalam penelitian ini, tahap kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antara data lapangan tentang perilaku calon pengantin pasca *bhekalan* dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan demikian, kesimpulan akhir mampu menggambarkan kondisi konkret di lapangan berdasarkan pemaknaan terhadap seluruh temuan penelitian.

⁷² Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya* (Madura: UTM Press, 2013), <https://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/BUKU-AJAR-METPEN.pdf>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemaparan Data

1. Sejarah Kelurahan Karang Dalem

Sejarah terbentuknya Kelurahan Karang Dalem tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial-kultural masyarakat setempat di wilayah Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Pada mulanya, sekitar tahun 1941, kawasan ini merupakan dua entitas pemerintahan desa, yakni Desa Karang dan Desa Dalem. Desa Karang dipimpin oleh Abdul Mawi yang membawahi kawasan Kampung Kasenih dan Kampung Bajik. Sementara itu, Desa Dalem dipimpin oleh H. Fathorrohman yang menaungi Kampung Bladanah dan Kampung Takobuh.

Menurut penuturan tokoh masyarakat, penamaan “Karang” merujuk pada kondisi wilayah Kampung Kasenih pada masa awal, di mana ditemukan banyak batu karang di permukaan tanah. Sementara istilah “Dalem” dikaitkan dengan keberadaan sebuah masjid dan sumur tua yang berada di kawasan Kampung Takobuh. Sumur tersebut dikenal sebagai “Tantoh” dalam bahasa Madura, merupakan sumber air utama yang dimanfaatkan oleh warga dan dianggap memiliki nilai historis serta simbol otoritas penguasa kampung pada masa itu.⁷³

Pada tahun 1946, kedua desa tersebut kemudian dilebur menjadi satu wilayah administrasi dengan nama Desa Karang Dalem. Pemimpin pertama setelah penggabungan adalah Atmo, yang kemudian digantikan secara turun-temurun oleh

⁷³ Profil Kelurahan Karang Dalem, “Monitoring dan Evaluasi” 2020

keluarganya hingga masa kepemimpinan P. Asmuni. Seiring perubahan kebijakan pemerintahan dan penataan wilayah administratif, status Desa Karang Dalem berubah menjadi Kelurahan Karang Dalem.

Adapun daftar pemimpin yang pernah menjabat sebagai kepala desa dan lurah Karang Dalem adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Daftar Kepemimpinan Kelurahan Karang Dalem

Tahun	Pemimpin	Keterangan
1973 – 1981	P. Asmuni	Kepala Desa
1981 – 1989	Munamin	Kepala Desa (cucu P. Atmo)
1989 - 1999	H. Moh. Hosen	Lurah
1999 – 2004	H. Mohammad Hafi	Lurah
2004 – 2008	H. Ach. Bahruddin, SE	Lurah
Jan 2009 – April 2009	Rahbini, S.Pd	Lurah
Mei 2009 – Mei 2016	Tanda Sulistiana, S.Sos., M.Si	Lurah
Mei 2016 – 2019	Yudianto, SE	Lurah
Mei 2019 – 2023	Nur Holis, S.OS., MM	Lurah
Mei 2023 – sekarang	Masqod, SE	Lurah saat ini

Penggabungan dua desa menjadi kelurahan serta pergantian kepemimpinan tersebut menunjukkan proses perkembangan pemerintahan lokal yang dinamis. Selain itu, jejak sejarah berupa penamaan wilayah, situs religius, dan sumber air tradisional yang masih dikenal masyarakat hingga kini menjadi bagian penting identitas sosial dan budaya Kelurahan Karang Dalem.⁷⁴

⁷⁴ Profil Kelurahan Karang Dalem, “Monitoring dan Evaluasi” 2020

2. Kondisi Geografis Kelurahan Karang Dalem

Kelurahan Karang Dalem merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, kelurahan ini berbatasan dengan beberapa wilayah sekitar, yaitu

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Gunongsekar
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Polagan
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Aengsareh
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Rongtengah.

Letak strategis ini menjadikan Karang Dalem sebagai salah satu kawasan yang memiliki akses dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Sampang.

Secara administratif, Kelurahan Karang Dalem terdiri dari empat kampung, yaitu Kampung Bladanah, Kampung Takobuh, Kampung Kasenih, dan Kampung Bajik, dengan total 20 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah kelurahan mencapai 239,410 hektar, dengan penggunaan lahan yang mencakup tanah pemukiman seluas 70,288 hektar, tanah tambak seluas 9,211 hektar, lahan persawahan seluas 129,71 hektar, dan tanah tegal seluas 35,30 hektar. Struktur penggunaan lahan ini menunjukkan karakter wilayah yang masih dominan pada sektor agraris.⁷⁵

Wilayah ini memiliki curah hujan tahunan sekitar 405,04 mm, dengan musim hujan umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga Desember. Sebagian area di wilayah timur kelurahan tergolong rawan banjir saat musim penghujan karena berada di sepanjang bantaran Sungai Kali Kemoning. Temperatur rata-rata harian

⁷⁵ Profil Kelurahan Karang Dalem, “Monitoring dan Evaluasi” 2020

berada pada kisaran 30°C, menunjukkan iklim tropis dengan suhu cukup panas yang menjadi ciri umum wilayah Madura.

Dari segi aksesibilitas, Kelurahan Karang Dalem berjarak sekitar 2 km dari pusat Kecamatan Sampang, 1 km dari pusat Kabupaten Sampang, dan kurang lebih 100 km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi maupun sosial. Secara sosio-ekonomi, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun, disertai sektor jasa dan usaha informal lainnya sebagai penunjang ekonomi keluarga.

3. Demografi Jumlah Penduduk Kelurahan Karang Dalem

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Kelurahan Karang Dalem, perkembangan jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat 7.831 jiwa dengan 2.117 kepala keluarga. Komposisi penduduk pada tahun tersebut terdiri dari 3.852 jiwa laki-laki dan 3.979 jiwa perempuan. Selain itu, sebanyak 3.275 jiwa atau sekitar 41,82% berada pada rentang usia produktif (20–49 tahun), yang menjadi potensi penting dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi daerah.⁷⁶


Pada tahun 2020, jumlah penduduk meningkat menjadi 8.156 jiwa, dengan komposisi 4.077 jiwa laki-laki dan 4.079 jiwa perempuan. Sejalan dengan data 2020, kondisi keagamaan masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas penduduk beragama Islam, yakni sebanyak 8.163 jiwa, sementara pemeluk agama Kristen

⁷⁶ Profil Kelurahan Karang Dalem, “Monitoring dan Evaluasi” 2020

berjumlah 8 jiwa, dan tidak terdapat pemeluk agama Katolik, Hindu, maupun Buddha.

Secara umum, baik tahun 2019 maupun 2020, Kelurahan Karang Dalem menunjukkan karakteristik demografi yang stabil, dengan komposisi gender yang relatif seimbang dan didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini menggambarkan potensi sumber daya manusia yang kuat dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan masyarakat setempat.⁷⁷

4. Kondisi Pendidikan Kelurahan Karang Dalem



Grafik tersebut menunjukkan jumlah prasarana pendidikan di Kelurahan Karang Dalem pada tahun 2011 dan 2012. Secara keseluruhan, tidak terdapat perubahan jumlah lembaga pendidikan pada kedua tahun tersebut. Fasilitas pendidikan tingkat dasar (SD/sederajat) merupakan yang terbanyak, yaitu sebanyak delapan lembaga, sedangkan jenjang SLTP dan SLTA masing-masing hanya terdapat satu lembaga. Selain itu, terdapat tiga lembaga pendidikan agama serta satu lembaga pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di kelurahan ini sudah cukup tersedia, namun fasilitas pendidikan menengah masih

⁷⁷ Kecamatan Sampang dalam Angka 2020 (BPS Kabupaten Sampang, 2020) <https://url-shortener.me/93XX>

terbatas sehingga sebagian warga kemungkinan harus melanjutkan pendidikan ke luar wilayah kelurahan.⁷⁸

B. Analisis Data

1. Perilaku Calon Pengantin Pasca *Bhekalan* di Kelurahan Karang

Dalem

Tradisi *bhekalan* di Kelurahan Karang Dalem merupakan bentuk lokal dari khitbah yang berfungsi sebagai legitimasi sosial hubungan calon pengantin. Prosesi ini biasanya melibatkan keluarga besar, tokoh agama, pembacaan doa, serta penyerahan simbolis seserahan. Salah satu bagian yang dianggap penting adalah prosesi pemakaian cincin, yang dalam praktik masyarakat menunjukkan variasi ada keluarga yang memilih orang tua sebagai pemakaian cincin untuk menjaga batas syar'i,⁷⁹ namun ada pula pasangan yang saling memakaikan cincin sebagai bagian dari tren modern dan kelonggaran adat.⁸⁰

Selain itu, terdapat pula tradisi *meccecer*, yaitu kebiasaan meninggalkan calon mempelai laki-laki untuk tinggal sementara di rumah keluarga perempuan setelah prosesi *bhekalan*.⁸¹ Praktik ini dipahami sebagai bentuk penghormatan dan penguatan ikatan antarkeluarga, namun dalam perspektif batasan syariat, tradisi tersebut potensial menimbulkan pelonggaran batas pergaulan karena memberi ruang interaksi lebih intens antara calon mempelai yang masih berstatus *ajnabi*.

⁷⁸ Profil Kelurahan Karang Dalem, “Monitoring dan Evaluasi” 2020

⁷⁹ Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 26 Oktober 2025)

⁸⁰ Informan S.K, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

⁸¹ Ibu Informan S.K, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

Variasi dalam pelaksanaan prosesi, termasuk pemakaian cincin dan tradisi *meccecer*, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai batas interaksi sebelum akad tidak selalu seragam. Bahkan sebagian keluarga yang mengetahui larangan berduaan dan bersentuhan tetap memberikan kelonggaran kepada calon mempelai. Hal ini menjadi indikator awal mengapa sebagian pasangan kemudian merasa wajar untuk menunjukkan kedekatan fisik maupun sosial setelah *bhekalan*, karena prosesi itu sendiri telah menormalisasi kedekatan tersebut. Dengan demikian, penjelasan ringkas tentang prosesi *bhekalan* penting untuk memahami kerangka sosial yang memengaruhi perilaku calon pengantin pasca *bhekalan*.

a. Perubahan Pola Interaksi

1) Perubahan Kebebasan Bertemu dan Mobilitas

Sebelum memasuki masa *bhekalan*, sebagian besar informan mengaku memiliki keterbatasan dalam bertemu maupun beraktivitas dengan calon pasangan. Mereka harus lebih berhati-hati, bahkan ada yang harus menyembunyikan hubungan tersebut dari keluarga. Namun, setelah resmi melalui prosesi *bhekalan*, para informan merasakan perubahan yang cukup signifikan dalam kebebasan berinteraksi.

Informan Q.N menceritakan bahwa sebelum tunangan, ia tidak bebas bertemu dan harus menyembunyikan hubungan dari orang tua. Setelah tunangan, ia merasa lebih leluasa:

“Dulu sebelum bhekalan kalau mau ketemu atau keluar sama calonku harus sembunyi-sembunyi, bahkan kadang nggak jujur izin ke orang tua karena takut ketahuan. Tapi setelah tunangan, aku bisa jujur dan selalu dibolehkan.”⁸²

Bentuk kelonggaran ini terlihat lebih jauh pada pengalaman informan B.W yang bahkan diizinkan menginap di rumah keluarga calon suami setelah prosesi bhekalan:

“Iya, setelah bhekalan aku pernah tidur di rumah calon mertua dan itu dibolehkan.”⁸³

Tidak hanya terkait kebebasan bertemu, beberapa informan juga merasakan perubahan pada batasan sosial yang diberikan keluarga. Informan S.K mengungkapkan bahwa setelah tunangan, ia mendapat kebebasan bertemu tunangannya, tetapi justru diberi batasan kepada laki-laki lain:

“Jelas ada perubahan. Dulu sebelum tunangan aku nggak boleh sering ketemu, tapi setelah tunangan aku dibolehkan jalan-jalan sama calonku. Tapi aku justru dibatesin sama laki-laki lain. Waktu itu aku bahkan nggak boleh ikut jadi host acara yang jauh, terus beberapa kontak laki-laki yang pernah suka sama aku disuruh mama hapus. Kata mama, kalau belum tunangan nggak boleh keluar, tapi kalau sudah tunangan boleh.”⁸⁴

Sementara itu, informan Y.N menyampaikan bahwa ia tidak merasakan perubahan berarti karena memang sudah terbuka dengan orang tuanya sejak awal:

“Menurutku sama aja sih. Orang tuaku nggak ngelarang apa-apa karena aku selalu terbuka sama mereka, jadi mereka percaya sama yang aku lakuin.”⁸⁵

⁸² Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 26 Oktober 2025)

⁸³ Informan B.W, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

⁸⁴ Informan S.K, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

⁸⁵ Informan Y.N, wawancara, (Sampang, 29 Oktober 2025)

Perubahan di atas menunjukkan bahwa prosesi *bhekalan* memberikan legitimasi kultural bagi pasangan untuk lebih sering bertemu dan beraktivitas bersama secara terbuka. Namun, kelonggaran tersebut tetap dibarengi bentuk kontrol sosial dari keluarga, seperti pembatasan interaksi dengan lawan jenis lain. Dengan demikian, *bhekalan* secara sosial berfungsi sebagai batas simbolik yang menandai hubungan “resmi” di mata keluarga dan masyarakat, sehingga memberi ruang pertemuan lebih luas namun tetap dalam koridor norma sosial dan kehormatan keluarga. Namun, perubahan ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat 1, peminangan pada dasarnya tidak melahirkan akibat hukum yang mengikat, sehingga status keduanya tetap bukan *mahram* dan harus tetap menjaga batasan pergaulan.⁸⁶

2) Jenis Kegiatan Bersama Pasca *Bhekalan*

Setelah melalui prosesi *bhekalan*, pasangan calon pengantin di Kelurahan Karang Dalem umumnya mulai menjalani aktivitas bersama dengan lebih terbuka. Jika sebelumnya pertemuan dilakukan secara terbatas dan penuh kehati-hatian, pasca tunangan mereka merasa lebih bebas menghabiskan waktu bersama. Berbagai aktivitas dilakukan, mulai dari jalan-jalan, kulineran, berboncengan motor tanpa pendamping, hingga menghabiskan waktu berbincang atau melakukan panggilan video hingga larut malam. Selain itu, mereka juga lebih leluasa saling berkunjung ke rumah satu sama lain, bahkan menghadiri acara keluarga bersama pada momen-momen tertentu seperti hari raya atau acara besar keluarga.

⁸⁶ Bab III Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan

Informan S.K menuturkan bahwa ia dan tunangannya sering menghabiskan waktu untuk berwisata ringan dan *video call*:

*"Biasanya jalan-jalan sih, terus pernah juga ziarah ke Bangkalan. Pokoknya hampir tiap saat pasti video call."*⁸⁷

Informan Q.N mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilakukan cenderung sederhana dan tidak ke tempat ramai, menyesuaikan kepribadian tunangannya:

*"Aku lebih sering kulineran. Kita jarang nongkrong di kafe, jadi biasanya cuma cari makanan gitu aja. Calonku introvert, nggak suka tempat ramai."*⁸⁸

Informan B.W juga menggambarkan aktivitas sederhana yang dilakukan setelah tunangan:

*"Ya main berdua, duduk-duduk sambil ngobrol gitu."*⁸⁹

Sedangkan menurut informan Y.N, ia dan tunangannya sering bertemu karena berada dalam lingkungan kegiatan yang sama:

*"Biasanya makan, jalan-jalan. Terus kita memang sering ketemu karena satu posko KKN, satu kelas kuliah, dan satu tempat PPL."*⁹⁰

Dari berbagai pengalaman tersebut terlihat bahwa kegiatan bersama pasca *bhekalan* lebih fleksibel dan intens. Aktivitas tidak hanya sebatas jalan-jalan, tetapi juga menjadi wadah untuk memperdalam komunikasi dan saling mengenal karakter satu sama lain secara lebih dekat. Meskipun demikian, bentuk kegiatan yang dilakukan cenderung sederhana dan bersifat informal, menggambarkan pendekatan relasional yang lebih natural sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Dengan

⁸⁷ Informan S.K, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

⁸⁸ Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 26 Oktober 2025)

⁸⁹ Informan B.W, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

⁹⁰ Informan Y.N, wawancara, (Sampang, 29 Oktober 2025)

demikian, *bhekalan* memberikan ruang sosial bagi pasangan untuk mempersiapkan diri secara emosional dan interpersonal sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

3) Perubahan Sikap dan Pengawasan Orang Tua

Pengawasan orang tua terhadap anak setelah prosesi *bhekalan* menunjukkan dinamika yang menarik. Pada sebagian keluarga, *bhekalan* dipandang sebagai bentuk ikatan sah secara sosial yang memberi ruang lebih besar bagi pasangan untuk berinteraksi secara terbuka, sehingga pengawasan orang tua menjadi lebih longgar. Namun pada keluarga lainnya, pengawasan tetap diterapkan, meskipun dalam bentuk yang lebih selektif, terutama terkait interaksi anak dengan lawan jenis selain calon pasangannya.

Salah satu contohnya terlihat pada orang tua Informan S.K. Menurut ibunya, setelah tunangan, batasan tidak lagi berfokus pada frekuensi pertemuan dengan calon suami, tetapi lebih pada pembatasan interaksi dengan laki-laki lain:

*“Kami membatasi interaksi dia dengan teman-teman cowok lainnya. Bahkan beberapa kontak laki-laki yang pernah dekat sama dia kami minta dihapus. Tapi kalau yang mengajak keluar itu tunangannya, pasti kami izinkan, hanya saja tetap dibatasi waktu, jangan sampai terlalu malam.”*⁹¹

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh ibu Informan Q.N. Ia menjelaskan bahwa setelah ada ikatan *bhekalan*, keluarganya lebih percaya kepada hubungan keduanya dan memberikan keleluasaan dibanding sebelumnya:

⁹¹ Ibu Informan S.K, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

“Kalau sebelum tunangan itu kami keberatan kalau dia dibawa ke rumah keluarga calon, karena belum ada ikatan. Tapi setelah bhekalan, ya boleh.”⁹²

Di sisi lain, ada orang tua yang tidak merasa perlu memberikan pengawasan ketat pasca bhekalan. Hal ini terlihat dari pernyataan ibu Informan Y.N yang menilai keterbukaan komunikasi anak sebagai dasar kepercayaan:

“Saya tidak memberikan batasan khusus. Dia selalu cerita, jadi selama dia pamit dan jelas mau ke mana, saya percaya saja. Pengawasannya biasa saja, tidak ada yang berubah setelah bhekalan.”⁹³

Sementara itu, bentuk pengawasan berbeda juga muncul pada ayah Informan B.W. Menurutnya, karena anak laki-lakinya tinggal di tempat berbeda, ia tidak bisa melakukan pengawasan langsung, namun tetap menekankan agar hubungan anaknya dijalani secara terhormat:

“Saya sama anak saya tinggal beda rumah, jadi saya nggak tahu dia kesehariannya gimana. Cuma saya pesan saja, kalau bawa perempuan ke rumah, ya langsung ajak tunangan saja.”⁹⁴

Variasi sikap orang tua tersebut menunjukkan bahwa tradisi *bhekalan* membawa perubahan peran keluarga dalam mengawasi anak. *Bhekalan* memberikan legitimasi sosial bagi pasangan untuk lebih bebas berinteraksi, namun tetap dalam kerangka kehati-hatian moral dan menjaga kehormatan keluarga. Pada sebagian keluarga, pengawasan masih diberlakukan dengan fokus pada batas kesopanan dan interaksi dengan lawan jenis lain. Sementara itu, sebagian orang tua

⁹² Ibu Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 26 Oktober 2025)

⁹³ Ibu Informan Y.N, wawancara, (Sampang, 29 Oktober 2025)

⁹⁴ Ayah Informan B.W, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

lainnya merasa lebih percaya dan memberikan kebebasan lebih besar karena menilai hubungan tersebut sudah memasuki tahap keseriusan.

Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa tidak ada orang tua informan yang menerapkan pengawasan ketat secara konsisten setelah *bhekalan*. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman umum di masyarakat Karang Dalem bahwa *bhekalan* telah memberikan ruang sosial bagi pasangan untuk lebih dekat dan saling mengenal secara terbuka, meskipun secara syariat status keduanya tetap belum berubah. Dengan demikian, pengawasan pasca *bhekalan* lebih banyak dipengaruhi oleh kepercayaan orang tua dan nilai kehormatan keluarga, bukan semata-mata ketentuan agama. Tradisi ini memperkuat rasa tanggung jawab pasangan sekaligus menjaga batas-batas yang dianggap pantas dalam adat dan budaya setempat.

b. Ketidakselarasan antara Pemahaman dan Perilaku

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan (gap) antara pengetahuan keagamaan yang dimiliki calon pengantin dengan praktik yang mereka jalankan. Seluruh informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan pesantren minimal tiga tahun, yang berarti mereka telah mempelajari hukum Islam, termasuk larangan *khalwat* (berduaan tanpa mahram).

1) Pengetahuan Informan tentang Larangan *Khalwat*

Ketika membahas pemahaman para informan mengenai larangan *khalwat*, tampak bahwa tingkat pengetahuan dan pengamalan mereka berbeda-beda. Secara umum, sebagian besar informan menyadari bahwa dalam Islam terdapat batasan yang ketat mengenai interaksi laki-laki dan perempuan yang belum mahram.

Namun, pengetahuan tersebut tidak selalu sejalan dengan praktik yang mereka lakukan selama masa tunangan.

Informan Q.N mengaku sudah mengetahui larangan tersebut sejak sebelum bertunangan:

“Iya, aku tahu kalau Islam melarang laki-laki dan perempuan yang belum mahram untuk berduaan secara berlebihan.”⁹⁵

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh S.K, meskipun ia mengakui masih terdapat bentuk kedekatan fisik yang dilakukan dengan tunangannya:

“Tahu memang tidak boleh, jadi kami memang agak jaga jarak. Saya juga tahu bedanya laki-laki itu nafsu atau tidak, kelihatan dari gerak-geriknya dan kadang pembahasannya juga melenceng. Kalau tunangan saya tidak seperti itu, jadi kalau biasanya jalan bareng itu paling pegangan tangan doang, itupun kami masih saling canggung.”⁹⁶

Sementara itu, B.W memberikan jawaban yang lebih jujur dan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara pengetahuan dan perilaku:

“Tahu kok kalau itu haram, tapi ya tetap aja sering melakukannya.”⁹⁷

Informan Y.N juga menyatakan hal yang sama dengan informan lainnya.

“Iya tahu, saya pernah mendengarnya.”⁹⁸

Perbedaan pemahaman dan penerapan ini menunjukkan bahwa tidak semua calon pengantin memahami batasan syariat secara mendalam, atau mampu mengaplikasikannya dalam praktik keseharian. Dalam perspektif Islam, batasan interaksi ini sangat jelas. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras terhadap sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal. Dalam sebuah hadis disebutkan:

⁹⁵ Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 26 Oktober 2025)

⁹⁶ Informan S.K, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

⁹⁷ Informan B.W, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

⁹⁸ Informan Y.N, wawancara, (Sampang, 29 Oktober 2025)

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِحُجْرَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ حَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْسَسْ أَمْرَأَةً لَا تَحْلُلُ لَهُ

“Sesungguhnya andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (HR. Ath-Thabarani:486)⁹⁹

Hadis ini menunjukkan betapa tegasnya Islam menjaga kehormatan dan batas interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah. Bahkan, sentuhan fisik ringan seperti berpegangan tangan tetap dihitung sebagai larangan bagi yang belum halal. Maka, sekalipun masyarakat memberikan legitimasi sosial terhadap kedekatan pasangan pasca-*bhekalan*, secara syariat interaksi tersebut tetap harus dijaga. Komitmen sosial dalam budaya Madura melalui tradisi *bhekalan* tidak menggugurkan ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan untuk menjaga kehormatan dan martabat hubungan sebelum pernikahan.

2) Pandangan Informan tentang Batasan yang Seharusnya Dijaga

Ketika ditanya mengenai batasan yang perlu dijaga setelah memasuki fase *bhekalan*, para informan menunjukkan tingkat kesadaran dan penalaran yang beragam. Secara umum, mereka sepakat bahwa prosesi pertunangan tidak otomatis memberikan legitimasi penuh untuk berperilaku layaknya pasangan suami-istri. Namun, pada praktiknya, pemahaman tersebut kadang tidak sejalan dengan realitas perilaku mereka sehari-hari.

Informan Q.N menegaskan bahwa batasan agama tetap harus dijaga:

⁹⁹ Redaksi, “Pengertian Hadist Berikut,” *Majalahassunnah* 15 Januari 2024, diakses pada 12 November 2025, <https://share.google/Hidy9Rz4yvogyueFH>

"Tetap harus dijaga. Walaupun sudah tunangan, statusnya belum mahram.

*Jadi tetap memegang batasan agama. Kita generasi muda, tapi bukan berarti
boleh seenaknya; tetap harus menjaga adab dan aturan Islam."¹⁰⁰*

Serupa dengan pandangan tersebut, Informan S.K menekankan pentingnya
kedewasaan dalam menyikapi hubungan pasca tunangan:

*"Menurut saya, walaupun sudah bhekalan tetap harus jaga batas. Soalnya
belum halal. Jadi nggak boleh berduaan terlalu bebas, apalagi sampai
menginap atau sering kumpul berdua tanpa keluarga. Boleh ketemu, tapi tetap
sopan dan ingat kalau statusnya masih tunangan, bukan suami-istri."¹⁰¹*

Namun demikian, pernyataan Informan S.K tentang larangan menginap
kontras dengan pengakuannya sebelumnya bahwa ia pernah menginap di rumah
calon mertua dan diizinkan keluarga. Hal ini memperlihatkan gejala disonansi
kognitif, di mana pemahaman normatif tidak selalu sinkron dengan praktik sosial.

Sementara itu, Informan Y.N menunjukkan kebingungan saat ditanya
mengenai batasan karena sering berada dalam satu ruang dan aktivitas akademik
dengan pasangannya:

*"Jujur saya bingung jawabnya. Karena kami jarang banget berduaan sendaja.
Kami satu posko KKN, satu tempat PPL, satu kelas juga waktu kuliah. Jadi
sering bersama bukan karena janji ketemu, tapi karena situasi."¹⁰²*

Pernyataan ini menggambarkan adanya konteks sosial yang mempengaruhi
interaksi. Dalam situasi tertentu seperti pendidikan atau pekerjaan, pertemuan

¹⁰⁰ Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 26 Oktober 2025)

¹⁰¹ Informan S.K, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

¹⁰² Informan Y.N, wawancara, (Sampang, 29 Oktober 2025)

antara calon pasangan menjadi hal yang tak terhindarkan, sehingga batas interaksi lebih terkait pada sikap, bukan sekadar ruang fisik.

Secara garis besar, respon informan menggambarkan pemahaman bahwa pertunangan bukanlah alasan untuk mengabaikan batasan syariat. Namun, adanya *gap* antara pemahaman ideal dan praktik menunjukkan bahwa nilai agama masih perlu diperkuat dengan konsistensi perilaku.

Fenomena masyarakat muslim muda seringkali memahami larangan *khalwat*, namun tetap melakukan kedekatan interpersonal karena tekanan sosial, romantisasi hubungan, dan modernisasi nilai budaya.¹⁰³ Hal yang sama dijelaskan oleh Muzayyahah, bahwa dalam masyarakat beradat, pertunangan sering dilihat sebagai “izin sosial” sehingga batas-batas agama seringkali menjadi lebih fleksibel dalam praktik.¹⁰⁴

Pemahaman informan Y.N mengenai kondisi yang tidak terhindarkan selaras dengan literatur fikih kontemporer yang membahas *ikhtilāt* dalam ruang pendidikan dan profesional. Campur baur yang terjadi karena keperluan pendidikan atau pekerjaan diperbolehkan selama tetap menjaga adab syar’i dan mencegah fitnah.¹⁰⁵ Ini relevan dengan situasi beberapa pasangan yang secara tidak sengaja harus berada dalam ruang yang sama dalam jangka waktu lama.

¹⁰³ Sumarno dan Didin Nurul Rosidin, “Romance Sebagai Media Pemunculan Gaya Pacaran Remaja Dalam Kacamata Islam,” *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, no. 1(2022): 48 <https://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/6221>

¹⁰⁴ Muzayyahah, “Bhekalan dalam Tradisi dan Hukum (Studi Kasus pada Masyarakat Pakisan,” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2021): 70 <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/179>

¹⁰⁵ Rahmad Romadhon, Syamsuddin, dan Baihaqi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ikhtilath dalam Tempat Kerja (Studi Kasus di PT Sejahtera Utama Solo),” *Al-Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2(2023): 46 <https://doi.org/10.54090/hukmu.242>

c. Faktor yang Mempengaruhi

Berdasarkan analisis mendalam terhadap hasil wawancara, terdapat beberapa faktor kompleks yang mempengaruhi perilaku calon pengantin pasca *bhekalan*:

1) Tekanan Sosial dan Norma Adat

Dalam masyarakat Madura, tradisi *bhekalan* bukan hanya simbol ikatan pranikah, tetapi juga instrumen kontrol sosial yang kuat. Status pertunangan memberikan legitimasi kepada pasangan untuk menunjukkan kedekatan secara terbuka di ruang publik tanpa menimbulkan kecurigaan sosial. Oleh karena itu, tekanan keluarga dan masyarakat untuk melaksanakan *bhekalan* sangat tinggi, terutama untuk menghindari stigma pergaulan bebas dan menjaga kehormatan keluarga.

Menurut keterangan ibu informan S.K, alasan dilaksanakannya *bhekalan* adalah untuk menjaga citra baik keluarga di mata lingkungan sosial:

*“Alasannya pertama karena dia sudah cukup umur. Daripada dia pacaran terus nanti dikira gonta-ganti pasangan kalau putus. Kalau sudah tunangan itu lebih resmi dan serius, jadi tetangga tidak mengomongkan macam-macam. Masyarakat pasti mikir, ‘Oh, dia sudah punya tunangan,’ jadi lebih jelas dan tidak dianggap main-main.”*¹⁰⁶

Hal senada disampaikan oleh ayah informan B.W lainnya yang merasa lebih tenang setelah anaknya melalui *bhekalan*:

“Iya lebih tenang, karena kalau sudah bhekalan mereka boleh lebih dekat.

*Jadinya saya juga lebih tenang.”*¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ibu Informan S.K, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

¹⁰⁷ Ayah Informan B.W, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat menilai *bhekalan* sebagai garis pembatas moral yang memberikan rasa aman sosial bagi keluarga. Setelah tunangan, kedekatan pasangan dianggap wajar, sehingga menurunkan kecemasan keluarga akan gosip dan fitnah lingkungan.

Salah satu ibu informan Q.N juga mengisahkan alasan beliau mendorong anaknya untuk segera tunangan:

*“Awalnya dia sering diajak ke rumah calon laki-laki padahal belum ada ikatan. Saya tidak nyaman, takut jadi omongan orang. Kalau sudah ada ikatan rasanya lebih tenang dan jelas hubungannya.”*¹⁰⁸

Ungkapan tersebut mengonfirmasi bahwa keinginan menghindari omongan masyarakat menjadi salah satu faktor kuat pendorong pelaksanaan *bhekalan*. Di sini terlihat paradoks sosial untuk menghindari stigma hubungan tanpa ikatan, keluarga justru mendorong pertunangan yang kemudian memberi ruang interaksi lebih bebas bagi pasangan yang pada beberapa kasus melampaui batas syariat.

Dalam perspektif hukum Islam, pertunangan (*khitbah*) tidak mengubah status hukum antara laki-laki dan perempuan; keduanya tetap bukan mahram, sehingga batas pergaulan harus tetap dijaga. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kajian fikih kontemporer bahwa khitbah hanya merupakan janji menuju pernikahan, bukan akad yang menimbulkan konsekuensi hukum seperti kebolehan berkhalwat atau bersentuhan.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ibu Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 26 Oktober 2025)

¹⁰⁹ Muhamad Syarif Hidayatulloh, “Praktik Pinangan Perempuan kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syari’ah & Hukum* , no. 2(2024): 294 <https://journal.uji.ac.id/JSYH/article/view/36424>

Namun demikian, kuatnya norma adat Madura membuat masyarakat cenderung menempatkan simbologi sosial pertunangan hampir setara dengan legitimasi syar'i. Namun demikian, kuatnya norma adat Madura membuat masyarakat cenderung menempatkan simbologi sosial pertunangan hampir setara dengan legitimasi syar'i. Dalam praktiknya, masyarakat Madura dalam melakukan khitan tidak sepenuhnya merujuk pada ketentuan hukum Islam, melainkan lebih banyak mengacu pada aturan dan nilai adat yang telah turun-temurun.¹¹⁰

Dengan demikian, meskipun adat bertujuan menjaga kehormatan keluarga, jika praktik pasca bhekanan kemudian membuka peluang pelanggaran batas syar'i, maka menurut kaidah fiqhiyah “*al-‘adah muhakkamah*” (adat bisa dijadikan dasar hukum) harus dipahami secara proporsional dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat (*al-‘adah muhakkamah ma lam tukhalif al-syari’ah*).¹¹¹

2) Persepsi Keliru tentang Status *Bhekalan*

Banyak masyarakat, termasuk para orang tua, memandang bahwa bhekanan merupakan tahap yang mendekati pernikahan atau bahkan dianggap sebagai “ikatan sah” yang memberi izin untuk berinteraksi lebih bebas. Salah satu orang tua informan B.W menyampaikan:

“Kalau ikut hukum agama memang harusnya tidak boleh terlalu dekat, tapi ya kalau di sini sudah adatnya begitu. Setelah tunangan biasanya mereka lebih

¹¹⁰ Moh. Maqbul Mawardi, Imrotul Konita, “Pertunangan dalam Perspektif Orang Madura,” *Hudan Lin-Naas Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 1(2021): 59 <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/view/424/242>

¹¹¹ Akhmad Syahroni, Abdul Helim, dan Syaikhu, “Kaidah-Kaidah Adat Dapat Dijadikan Penetapan Hukum Al Adatu Muhakkamah,” *Jurnal Hukum Progresif*, no. 6(2025): 112 <https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/view/3177>

bebas, jadi saya juga lebih tenang. Yang penting jangan lama-lama tunangan, maksimal empat bulan terus menikah biar tidak jadi omongan orang.”¹¹²

Ibu dari informan S.K juga mengungkapkan bahwa meskipun ia memahami larangan berkhawlāt dalam Islam, ia tetap memberikan kelonggaran karena faktor kehormatan keluarga dan penghormatan adat:

“Saya sering nasihati dia jangan terlalu dekat, tapi kan saya tidak bisa lihat terus. Kalau dia diajak ke rumah tunangannya ya saya izinkan, soalnya menghargai keluarganya. Tapi kalau jalan jauh ke luar kota, ya tidak boleh. Kalau sudah nikah baru bebas. Kalau dekat sini tidak apa-apa.”¹¹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian orang tua memiliki kesadaran bahwa secara hukum syariat interaksi bebas tetap dilarang, namun adat dan persepsi sosial sering dijadikan justifikasi. Mereka merasa lebih nyaman ketika anak sudah bertunangan karena tekanan sosial berkurang, meskipun batasan agama semestinya tetap berlaku.

Padahal, dalam Islam, status hukum antara laki-laki dan perempuan yang telah khitbah tidak berubah hingga akad nikah dilangsungkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 235:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

“Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum sampai pada waktunya.”¹¹⁴

¹¹² Ayah Informan B.W, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

¹¹³ Ibu Informan S.K, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

¹¹⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jilid 1* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

Ayat ini, meskipun berbicara dalam konteks wanita yang menjalani masa idah, menegaskan prinsip penting bahwa kehalalan hubungan baru berlaku setelah akad nikah ('*uqdah an-nikāh*). Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa hukum-hukum pernikahan belum berlaku pada masa khitbah; *berkhawlāt* tetap terlarang karena keduanya masih berstatus *ajnabiyyah* (orang asing).¹¹⁵ Dengan demikian, menjadikan adat sebagai pemberian untuk melonggarkan batasan syariat merupakan bentuk dominasi nilai sosial atas ketentuan hukum Islam.

3) Minimnya Pemahaman tentang Konsekuensi Akhirat

Walaupun para orang tua memahami larangan syariat terkait interaksi sebelum akad nikah, tingkat kesadaran mengenai konsekuensi *ukhrawi* (akhirat) tampaknya belum sepenuhnya terinternalisasi sehingga pengetahuan agama belum cukup kuat menjadi filter perilaku. Prinsip bahwa khitbah belum menjadikan pasangan halal sudah disadari, namun rasa percaya kepada anak dan rasa sungkan terhadap adat sosial sering lebih dominan dalam praktiknya.

Seorang ibu informan Q.N menjelaskan:

“Tahu, Mbak. Tapi ya namanya anak zaman sekarang. Sebelum tunangan pun sudah saya ingatkan bahwa tunangan itu hanya ikatan awal, bukan berarti boleh bebas. Tetap harus tahu batas. Kalau anaknya tidak neko-neko ya alhamdulillah, kalau yang pecicilan ya orang tua juga susah mengontrol semuanya. Kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, sebagai orang tua kita juga ikut menanggung dosanya.”¹¹⁶BB

Ungkapan tersebut menunjukkan pemahaman bahwa orang tua memiliki tanggung jawab moral dan dosa atas perilaku anak, namun kontrol yang dilakukan

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala, 2008), 234

¹¹⁶ Ibu Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 26 Oktober 2025)

tetap terbatas sehingga nilai spiritual belum sepenuhnya menjadi pagar sosial yang efektif.

Hal serupa tampak pada pernyataan ibu informan S.K:

*“Iya tahu, makanya saya sering nasihatin dia jangan dekat-dekat. Tapi kan saya tidak bisa lihat terus, ya percaya saja mereka bisa jaga batas. Kalau mau jalan jauh sampai Malang tidak boleh, kalau sudah nikah baru bebas. Karena kalau laki-laki dan perempuan berdua, pasti ada setan.”*¹¹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran akan prinsip syar’i, termasuk hadis Nabi tentang bahaya *khalwat*. Namun batasan yang dibuat tetap bersifat relatif misalnya “boleh jika dekat, tidak boleh jika jauh” padahal dalam ketentuan hukum Islam ukuran yang menjadi batas bukanlah jarak, melainkan keberadaan mahram dan tidak adanya situasi *khalwat*. Nabi SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ

“Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.” (HR. Tirmidzi: 1091)¹¹⁸

Hadis ini tidak membedakan lokasi atau jarak; selama hanya berdua tanpa mahram, potensi godaan tetap ada. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran normatif, realitas sosial berupa kepercayaan keluarga serta tekanan adat masih lebih besar pengaruhnya dibandingkan penerapan prinsip syariat secara ketat dalam kehidupan sehari-hari pasangan pasca *bhekalan*.

¹¹⁷ Ibu Informan S.K, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

¹¹⁸ Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin adl-Dlhhhak, at-Tirmidzi, dan Abu ‘Isa, “Al-Jami’ Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi,” (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998), HR. Tirmidzi: 1091.

4) Pengaruh generasi Z dan Modernisasi

Perkembangan zaman dan pola pikir generasi Z turut memengaruhi cara pandang terhadap batasan interaksi pasca bhekalan. Orang tua menyadari bahwa generasi muda kini lebih terbuka dan cenderung memiliki sudut pandang yang berbeda dibanding generasi sebelumnya, terutama dalam memaknai batasan hubungan pranikah. Hal ini membuat sebagian orang tua bersikap lebih fleksibel, meskipun mereka mengetahui adanya aturan syariat yang tetap harus ditegakkan.

Ibu informan Y.N mengungkapkan:

“Ya saya tahu kalau dalam Islam itu ada larangan berduaan yang terlalu bebas kalau belum menikah. Tapi kan sekarang zaman sudah beda. Selama masih ada batasan dan tahu diri ya tidak apa-apa menurut saya. Yang penting tetap jaga nama baik keluarga.”¹¹⁹

Pernyataan “zaman sudah beda” merupakan bentuk rasionalisasi yang sering muncul dalam masyarakat modern. Meskipun secara teologis hukum syariat tidak berubah oleh pergantian zaman, persepsi sebagian masyarakat terhadap penerapannya kerap lebih longgar sebagai respons atas perubahan sosial dan budaya. Norma adat tetap dihormati, namun ruang toleransi dalam praktik sosial terlihat semakin luas.

Di sisi lain, generasi muda menunjukkan kesadaran religius yang relatif baik, sebagaimana disampaikan oleh ibu informan Q.N:

¹¹⁹ Ibu Informan Y.N, wawancara, (Sampang, 29 Oktober 2025)

“Tetap harus dijaga. Walaupun sudah tunangan, statusnya belum mahram.

Jadi tetap pegang batasan agama. Kita kan generasi muda, bukan berarti boleh seenaknya; tetap harus jaga adab dan aturan Islam.”¹²⁰

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa terdapat pemahaman normatif mengenai batasan syariat. Namun sebagaimana temuan sebelumnya, kesadaran ini belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas. Generasi muda berada pada posisi antara menjaga nilai agama dan menyesuaikan diri dengan kultur sosial modern yang lebih permisif.

Dengan demikian, pengaruh modernisasi tidak sepenuhnya menghilangkan nilai religius, tetapi mendorong terjadinya negosiasi nilai antara keinginan untuk tampil modern dan tetap memegang ajaran agama. Dalam konteks ini, peran keluarga dan pendidikan agama menjadi penting agar nilai-nilai syariat tetap kuat meskipun berada di tengah arus perubahan budaya.

d. Tanggapan Masyarakat

Tanggapan masyarakat terhadap hubungan calon pengantin setelah *bhekalan* terlihat cukup beragam, namun secara umum menunjukkan kecenderungan yang lebih permisif dibandingkan sebelum adanya ikatan pertunangan. Bhekalan seolah menjadi legitimasi sosial yang mengalihkan pandangan masyarakat dari kecurigaan terhadap kedekatan laki-laki dan perempuan menjadi bentuk dukungan terhadap rencana pernikahan mereka. Dengan kata lain, perhatian publik bergeser dari

¹²⁰ Ibu Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 26 Oktober 2025)

mempertanyakan keabsahan hubungan menjadi menanti pernikahan dilangsungkan.

Salah satu informan menggambarkan hal tersebut:

*"Tidak ada komentar negatif. Kalau bertemu saat lebaran, biasanya tetangga atau kerabat hanya bertanya, 'kapan menikah?'. Menurut saya itu wajar saja."*¹²¹

Hal senada disampaikan oleh ibu dari salah satu informan:

*"Biasanya orang akan bilang, 'oh, itu sudah tunangannya,' jadi tidak menilai yang macam-macam lagi. Kalau belum tunangan kan bisa dipikir cowoknya gonta-ganti. Dengan tunangan itu, masyarakat tidak akan berprasangka buruk. Soalnya kita juga tidak tahu apa yang orang omongkan di belakang."*¹²²

Seorang ibu lainnya juga menuturkan:

*"Alhamdulillah tidak pernah ada omongan negatif. Warga sini juga tahu mereka sudah tunangan, jadi tidak ada komentar macam-macam. Lagi pula mereka sering terlihat bersama karena kuliah, KKN, dan PPL, jadi wajar kalau sering bareng."*¹²³

Dari keterangan ini tampak bahwa bhekalan bukan hanya simbol komitmen, tetapi juga perlindungan sosial terhadap reputasi dan kehormatan keluarga. Selama status “sudah tunangan” melekat, masyarakat cenderung memberikan toleransi terhadap kedekatan pasangan, bahkan melihatnya sebagai hal wajar.

¹²¹ Ibu Informan Q.N, wawancara, (Sampang, 26 Oktober 2025)

¹²² Ibu Informan S.K, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

¹²³ Ibu Informan Y.N, wawancara, (Sampang, 29 Oktober 2025)

Namun, terdapat juga informan yang mengaku tidak memperhatikan pandangan masyarakat:

*"Kurang tahu, soalnya saya tidak terlalu memikirkan pendapat orang."*¹²⁴

Sikap ini mencerminkan perubahan orientasi sebagian generasi muda yang semakin individualis dan kurang dipengaruhi oleh kontrol sosial tradisional. Meski demikian, bagi sebagian besar keluarga, restu sosial tetap memiliki peran sentral, sehingga bhekalan dipandang penting untuk menghindari persepsi negatif dan menjaga nama baik di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesenjangan nyata antara pemahaman keagamaan dan praktik sosial calon pengantin pasca bhekalan di Kelurahan Karang Dalem. Meskipun para informan memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan memahami larangan khalwat serta batasan interaksi pra-nikah dalam Islam, praktik di lapangan menunjukkan adanya kedekatan yang melampaui batas syariat, seperti berduaan tanpa mahram, kontak fisik, hingga bermalam di rumah calon pasangan. Tradisi bhekalan dipersepsikan sebagai legitimasi sosial untuk melonggarkan batasan interaksi, sehingga orang tua dan masyarakat menjadi lebih permisif. Hal ini mencerminkan dominasi adat Madura terhadap ketentuan syariat, padahal secara hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam KHI khitbah tidak mengubah status hukum dan pasangan tetap bukan mahram hingga akad nikah berlangsung.

Perilaku tersebut dipengaruhi oleh empat faktor utama: kuatnya norma sosial untuk menghindari stigma hubungan tanpa ikatan, persepsi salah bahwa bhekalan merupakan ikatan yang hampir setara pernikahan, kurangnya internalisasi nilai-

¹²⁴ Ayah Informan B.W, wawancara, (Sampang, 28 Oktober 2025)

nilai akhirat meskipun memahami larangan agama, serta pengaruh modernisasi dan pola pikir generasi Z yang lebih permisif. Kondisi ini menimbulkan paradoks, di mana keinginan menjaga kehormatan keluarga melalui bhekalan justru memunculkan potensi pelanggaran syariat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman bahwa khitbah hanyalah janji menuju pernikahan, bukan akad yang menghalalkan interaksi, sehingga batas-batas syariat tetap dijaga sesuai prinsip kaidah “*al-‘adah muhakkamah ma lam tukhalif al-syari’ah*.”

Tabel 4.
Hasil Analisis Perilaku Calon Pengantin Pasca Bhekalan

ASPEK	TEMUAN UTAMA	GAP/KESENJANGAN
Prosesi <i>Bhekalan</i>	Ritual sosial-keagamaan dengan tokoh agama, seserahan, tukar cincin, doa bersama, les beles (kunjungan balasan), dan meccecer (meninggalkan calon laki-laki)	Variasi praktik: ada yang cincin dipakaikan orang tua, saling memakaikan, atau ibu masing-masing yang memakaikan
Perubahan Interaksi	Kebebasan bertemu meningkat drastis; diizinkan jalan-jalan, kulineran, <i>video call</i> hingga malam, bahkan menginap di rumah calon mertua	Bertentangan dengan KHI Pasal 13 ayat 1: peminangan tidak melahirkan akibat hukum mengikat; status tetap bukan mahram
Pengawasan Orang Tua	Pengawasan melonggar terhadap calon pasangan; fokus bergeser ke pembatasan interaksi dengan lawan jenis lain	Orang tua menganggap bhekalan sebagai "ikatan sah sosial" meski bukan ikatan syar'i
Pengetahuan Khalwat	Semua informan (lulusan pesantren min. 3 tahun) mengetahui larangan khalwat dan sentuhan fisik sebelum nikah	Pengetahuan tidak sejalan dengan praktik: tetap berduaan, pegangan tangan, menginap bersama
Persepsi Batasan	Secara verbal mengakui harus menjaga batas karena belum mahram	Disonansi kognitif, mengatakan harus jaga batas tapi mengaku "tetap sering melakukan" pelanggaran

Faktor Tekanan Sosial	Bhekalan sebagai cara menghindari gosip dan stigma "gonta-ganti pasangan"; legitimasi sosial untuk kedekatan	Adat mendominasi syariat. Masyarakat tempatkan simbologi sosial pertunangan setara legitimasi syar'i
Persepsi Status	Orang tua dan masyarakat menganggap bhekalan "mendekati pernikahan" sehingga memberi izin interaksi lebih bebas	Keliru memahami status: khitbah tidak mengubah hukum; tetap ajnabiyah hingga akad nikah (QS. Al-Baqarah 2:235)
Kesadaran Akhirat	Orang tua tahu ada dosa dan tanggung jawab, tapi kontrol terbatas; percaya pada anak	Kesadaran normatif lemah: "tidak bisa lihat terus", "percaya saja mereka bisa jaga batas"
Pengaruh Modernisasi	Generasi Z lebih terbuka; orang tua bersikap fleksibel dengan alasan "zaman sudah beda"	Negosiasi nilai: ingin tampil modern tapi tetap pegang agama, namun praktik lebih permisif
Tanggapan Masyarakat	Setelah bhekalan, masyarakat permisif dan supportif; tidak ada komentar negatif; hanya bertanya "kapan nikah?"	Bhekalan jadi "perlindungan sosial reputasi" meski secara syariat batasan tetap berlaku

2. Pandangan Tokoh Agama terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca

Bhekalan di Kelurahan Karang Dalem

a. Status Hubungan Pasca *Bhekalan*

Seluruh tokoh agama yang diwawancara Ustadz Yunus, Ustadz Muda'i, Ketua PCNU Kabupaten Sampang, dan Ustadzah Malihatur Rosidah sepakat bahwa bhekalan atau pertunangan tidak mengubah status hukum interaksi antara laki-laki dan perempuan. Meskipun telah bertunangan, keduanya tetap berstatus *ajnabi* (orang yang tidak memiliki hubungan mahram), sehingga tetap terikat dengan larangan interaksi bebas menurut syariat.

1) Pandangan Ustadz Muhammad Yunus Almator (Pengasuh Pondok Sabilillah)

Ustadz Yunus menegaskan bahwa seluruh bentuk kedekatan fisik hanya diperbolehkan setelah adanya akad nikah yang sah. Beliau menyampaikan:

“Hubungan laki-laki dan perempuan baru halal dalam semua bentuk baik berjalan bersama, berpegangan tangan, cipika-cipiki, atau duduk berduaan setelah akad nikah yang sah. Sedangkan khitbah hanya sebagai ikatan awal atau tanda keseriusan, belum memberi hak untuk bersikap layaknya suami istri. Jadi orang yang masih dalam masa khitbah tidak boleh memposisikan diri seperti pasangan menikah.”¹²⁵

Beliau juga mengingatkan adanya praktik keliru sebagian masyarakat yang menganggap hubungan fisik diperbolehkan setelah tunangan:

“Ada yang sampai beranggapan karena sudah bertunangan maka boleh berhubungan tubuh. Itu salah besar. Kalau sampai terjadi hubungan badan sebelum menikah, meskipun sudah tunangan, itu tetap zina. Dan zina yang dilakukan secara sadar dan terang-terangan sangat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah.”¹²⁶

Penjelasan Ustadz Yunus menegaskan bahwa *khitbah* bukanlah akad yang memberi konsekuensi hukum seperti pernikahan. Dengan demikian, segala bentuk interaksi romantis atau fisik yang dilarang sebelum akad tetap tidak diperbolehkan, dan pertunangan tidak dapat dijadikan alasan pemberian perilaku yang melampaui batas syariat.

2) Pandangan Ustadz Muda'i (Pengasuh Pondok Tahfidz Nurul Qur'an)

Ustadz Muda'i menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat Madura terdapat tiga lapisan hukum yang berjalan berdampingan, yaitu hukum syar'i (Al-Qur'an dan hadis), hukum kelembagaan (misalnya aturan suatu lembaga), dan

¹²⁵ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

¹²⁶ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

hukum adat. Menurut beliau, dalam praktik sosial, hukum adat sering kali memiliki pengaruh yang sangat kuat hingga mengalahkan ketentuan syariat.

Beliau menyampaikan:

“Hukum itu ada tiga: syar’i dari Al-Qur’ān dan hadis, hukum fanni atau aturan lembaga, dan hukum adat. Di Madura ini adatnya kuat, jadi meskipun secara syariat perempuan dan laki-laki yang belum menikah tidak boleh berduaan, secara adat kalau sudah tunangan tapi tidak dijemput saat hari raya itu dianggap buruk, bahkan bisa sampai dibatalkan pertunangannya. Jadi kadang hukum syar’i itu kalah dengan hukum adat.”¹²⁷

Ustadz Muda’i menegaskan bahwa pertunangan tidak membolehkan laki-laki dan perempuan berduaan atau pergi bersama, meskipun masyarakat menganggapnya wajar setelah ada ikatan bhekalan. Ia menambahkan:

“Hukumnya orang tunangan pergi bersama tetap haram, tapi karena adat, kadang-kadang terpaksa. Itu darurat. Tapi jangan sampai menghalalkan yang haram itu hukumnya kufur. Kalau terpaksa karena adat ya tetap harus hati-hati.”¹²⁸

Pernyataan Ustadz Muda’i menunjukkan pengakuan terhadap realitas sosial: adat sering menciptakan tekanan moral sehingga pasangan tunangan merasa harus tampil bersama agar tidak menimbulkan fitnah sosial. Namun, beliau menegaskan bahwa tekanan adat tidak bisa dijadikan alasan untuk melegalkan perilaku yang dilarang syariat.

Secara keilmuan, penyebutan *dharurah* (keadaan darurat) di sini bersifat analogis, bukan *dharurah* dalam definisi ushul fiqh yang bersifat menyelamatkan

¹²⁷ Ustadz Muda’i, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

¹²⁸ Ustadz Muda’i, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

jiwa. Dengan kata lain, menurut beliau, tekanan adat dapat menjadi situasi sulit, namun tidak serta-merta membolehkan pelanggaran batas-batas agama.

3) Pandangan Ustadz Moh Itqon Bushiri (Ketua PCNU Sampang)

Ketua PCNU Kabupaten Sampang menegaskan bahwa secara hukum Islam, pertunangan tidak mengubah status hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut beliau, aturan agama bersifat tegas dan sederhana yaitu sesuatu yang diharamkan tetap haram meskipun sudah ada ikatan tunangan. Ia menuturkan:

“Kalau bicara agama, jelas masih belum boleh berhubungan atau bersentuhan. Aturan agama itu sederhana kalau dilarang, ya jangan dilakukan. Kalau tetap dilanggar, pasti ada akibatnya. Sekarang ini kita bisa lihat, karena pergaulan bebas, banyak yang sampai hamil di luar nikah.”¹²⁹

Beliau menyoroti bahwa fenomena pelanggaran batas syariat pada masa pranikah bukan hanya persoalan etika, tetapi juga berdampak sosial dan moral di masyarakat, termasuk meningkatnya kasus kehamilan pranikah di kalangan muda.

Ketua PCNU juga menjelaskan batasan interaksi ketika proses *ta'aruf* atau perkenalan dalam Islam:

“Saat ta'aruf boleh melihat telapak tangan dan wajah calon, kalau pakai niqab boleh dibuka. Tapi itu tetap harus di hadapan wali. Tidak boleh berduaan, termasuk berboncengan. Kalau sudah dilanggar ya itu pilihan masing-masing, hukum agama sudah jelas.”¹³⁰

¹²⁹ Ustadz Moh Itqon Bushiri , wawancara, (Sampang, 1 November 2025)

¹³⁰ Ustadz Moh Itqon Bushiri , wawancara, (Sampang, 1 November 2025)

Penjelasan tersebut sejalan dengan panduan syariat mengenai *nadzor*, yaitu kebolehan seorang laki-laki melihat calon istrinya sebatas wajah dan telapak tangan untuk tujuan menikah, dengan syarat tetap berada di hadapan wali atau mahram, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dari Nabi SAW. bersabda:

إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرْ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعُلْ

*"Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongannya untuk menikahinya, hendaklah ia melakukannya."*¹³¹ (HR. Abu Daud -1783)

Dengan demikian, secara tegas beliau menolak persepsi yang menganggap pertunangan sebagai legitimasi untuk memperlonggar batasan interaksi.

4) Pandangan Ustadzah Malihatus Rosidah (Ketua Majelis Taklim Rumah Singgah)

Ustadzah Malihatur Rosidah menjelaskan bahwa dalam Islam, tunangan hanyalah sebuah bentuk kesepakatan awal antara dua keluarga yang menunjukkan adanya niat menuju pernikahan. Namun, secara hukum syariat, ikatan tersebut belum mengubah status hubungan antara laki-laki dan perempuan. Beliau menyampaikan:

“Tunangan itu hanya menunjukkan adanya ikatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Tapi selama belum ada akad belum ada ‘qobiltu’ maka hubungan itu belum sah dalam pandangan Islam. Mereka tetap belum menjadi mahram, jadi masih seperti orang lain.”

¹³¹ Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr al-Azdiy as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Shida Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyah, 1994), HR. Abu Daud - 1783

Untuk memudahkan pemahaman masyarakat awam, beliau menggunakan sebuah analogi yang sangat relevan:

“Tunangan itu ibarat kita pesan barang. Kita bilang, ‘ini punyaku ya, jangan diambil orang’, tapi barang itu belum kita bayar dan belum kita bawa pulang. Jadi belum benar-benar menjadi milik kita. Dalam tunangan juga begitu. Boleh bawa seserahan, tapi hubungan tetap harus dijaga, bukan berarti sudah seperti suami istri atau membolehkan pacaran bebas.”

Beliau menegaskan bahwa pertunangan bukan jaminan menuju akad, sehingga batasan syariat tetap harus dipatuhi:

“Tunangan bisa berlanjut, bisa juga putus. Meskipun sudah berlangsung bertahun-tahun, kalau tidak jadi menikah maka langsung kembali seperti orang lain. Dalam fiqh, tunangan itu tidak menimbulkan ikatan hukum apa pun.”¹³²

Analogi “barang yang dipesan tetapi belum dibayar” sangat kontekstual menjelaskan bahwa pertunangan hanya “memesan”, bukan “memiliki”. Status halal dan hak berinteraksi sebagai suami istri hanya muncul setelah akad nikah sah dilakukan. Pandangan ini selaras dengan ulama fikih seperti Wahbah Az-Zuhaili, yang menegaskan bahwa khitanah hanyalah pernyataan keinginan menikah dan belum membentuk hubungan pernikahan yang sah.¹³³

b. Batasan Syariat yang Harus Dijaga

Para tokoh agama menegaskan bahwa meskipun telah memasuki fase *bhekalan*, pasangan tetap terikat oleh batasan syariat sebagaimana halnya laki-laki dan perempuan yang belum menikah pada umumnya. Pertunangan tidak

¹³² Ustadzah Malihatur Rosidah, wawancara, (Sampang, 2 November 2025)

¹³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 20-21

memberikan legitimasi untuk bersikap layaknya pasangan suami istri, sehingga prinsip-prinsip penjagaan diri (*hifzh al-‘irdh*) dan kehormatan tetap berlaku.

1) *Khalwat* (Berduaan Tanpa Mahram)

Seluruh tokoh agama menyampaikan larangan khalwat secara tegas. Ketua PCNU menekankan bahwa pendampingan oleh mahram bukanlah bentuk pembatasan atau ketidakpercayaan terhadap pasangan, melainkan bentuk penghormatan dan penjagaan martabat perempuan dalam Islam. Beliau menyatakan:

“Kalau anak keluar berdua lalu ada yang ikut, itu bukan mengganggu tapi menjaga kehormatan. Dalam Islam perempuan dimuliakan. Jadi tidak ada pemberan berduaan, karena yang ketiga adalah setan.”

Penegasan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perlindungan terhadap perempuan bersifat prinsipil. Pendampingan mahram merupakan wujud pemuliaan, bukan sikap posesif atau kuno, sebagaimana sering disalahpahami dalam budaya modern.

Ustadz Yunus turut menyoroti praktik sosial yang berkembang di masyarakat Madura, seperti membawa tunangan saat hari raya sebagai bentuk silaturahmi keluarga:

“Diajak jalan-jalan atau dibawa saat lebaran, itu sudah jadi adat. Keluarga bilang ‘bhekallah sambih dennak’ bawa tunangannya. Niatnya baik, tapi secara syariat itu tidak dibenarkan karena belum sah sebagai suami istri.”

Pesan ini menggarisbawahi adanya benturan antara adat dan syariat. Walaupun tujuan silaturahmi baik, cara yang ditempuh tetap harus sesuai ketentuan agama.

Ustadzah Malihatur Rosidah memberikan gambaran praktis terkait kondisi di lapangan:

“Berboncengan saja sudah tidak boleh, kecuali benar-benar terpaksa. Tapi kalau sudah ada ojek atau transportasi umum, ya gunakan itu. Kalau memang harus dijemput, minimal ada adik atau keluarga yang ikut agar tidak khalwat.”

Pendapat ini menunjukkan bahwa syariat bukan sekadar larangan, tetapi memberikan alternatif praktis agar kemaslahatan tetap terjaga tanpa melanggar aturan.

Larangan khalwat merujuk kepada sabda Nabi SAW:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرْنَ اِمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرُمٌ

*“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berholwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya.”*¹³⁴ (HR. Bukhari-2784)

Hadis ini tidak memberikan toleransi atas dasar adat, jarak dekat, atau status tunangan, sehingga prinsip kehati-hatian tetap menjadi landasan dalam setiap bentuk interaksi.

2) Bersentuhan Fisik

Tokoh agama juga menekankan bahwa pasangan tunangan tetap berada dalam posisi *ajnabi*, sehingga segala bentuk sentuhan fisik tetap tidak diperbolehkan hingga akad nikah sah berlangsung. Ketua PCNU Kabupaten Sampang menjelaskan secara tegas:

¹³⁴ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Juf'i, *Al-Jam'i Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah SAW Wa Sunanahi Wa Ayyamihai (Shahih Bukhari)*, (Dar Tuq An-Najah, 1422 H), HR. Bukhari – 2784

“Saat ta’aruf boleh melihat telapak tangan atau wajah calon, dan kalau pakai niqab boleh dibuka, tapi tetap di hadapan wali. Tidak boleh berduaan, termasuk berboncengan. Prewedding juga tidak boleh karena belum menikah. Pernikahan itu seperti buka puasa; sebelum azan tidak boleh makan walaupun tinggal sebentar. Begitu juga sebelum akad nikah, sentuhan tetap tidak halal.”¹³⁵

Analogi tersebut menjelaskan prinsip syariat secara sederhana namun mendalam. Sama seperti orang yang berpuasa tidak boleh makan walau hanya beberapa menit sebelum waktu berbuka, demikian pula pasangan tunangan tidak diperbolehkan menyentuh meskipun pernikahan tinggal menghitung waktu. Halal hanya berlaku setelah akad, bukan karena “sudah dekat menikah” atau “sudah pasti jodoh”.

Ustadz Yunus turut memberikan penjelasan tentang praktik adat Madura yang sejatinya selaras dengan syariat:

“Saat tunangan, tidak ada pertemuan lagi kecuali nanti ketika akad. Orang yang berhati-hati biasanya ibunya yang memakaikan cincin. Di Madura dulu, kalau pihak laki-laki datang, calonnya tidak ikut, begitu juga sebaliknya. Mereka bertemu hanya saat nadzor dan akad.”¹³⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Madura, terdapat norma lama yang sangat menjaga batasan interaksi pra-nikah. Pola tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam dan merupakan contoh praktik adat yang harmonis dengan syariat, meskipun dewasa ini mulai tergerus oleh budaya modern dan tuntutan sosial.

¹³⁵ Ustadz Moh Itqon Bushiri , wawancara, (Sampang, 1 November 2025)

¹³⁶ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

3) Komunikasi Berlebihan

Selain larangan bertemu fisik, komunikasi yang berlebihan terutama melalui media digital juga dipandang perlu dibatasi. Walaupun tidak dibahas rinci oleh semua tokoh, Ustadz Muda'i memberikan penekanan bahwa pelanggaran batasan tidak hanya terjadi dalam pertemuan langsung:

“Itu juga bisa terjadi bukan hanya di dunia nyata, tapi di HP juga.”¹³⁷

Pernyataan singkat ini menyoroti fenomena *khalwat virtual*, seperti *video call* berjam-jam, percakapan personal yang intens, atau interaksi tanpa pengawasan yang berpotensi menimbulkan godaan. Situasi ini selaras dengan hadis larangan *khalwat* setan hadir ketika laki-laki dan perempuan berduaan, baik secara fisik maupun melalui percakapan pribadi yang membuka pintu syahwat dan kedekatan emosional secara berlebihan.

Dalam praktik lapangan, sebagian informan mengaku sering berkomunikasi hingga larut malam, yang menunjukkan bahwa batasan syariat tidak hanya berlaku secara fisik, tetapi juga dalam ranah digital. Pembatasan ini sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga pandangan, kehormatan, dan ketenangan hati, serta mencegah munculnya zina hati maupun tindakan yang lebih jauh.

c. Faktor Penyebab Pergaulan Bebas

Para tokoh agama memandang bahwa salah satu faktor paling mendasar yang mendorong pasangan tunangan melampaui batas syariat adalah lemahnya internalisasi nilai agama dalam diri generasi muda. Pengetahuan agama yang bersifat teoritis belum sepenuhnya diiringi kesadaran spiritual dan kontrol diri

¹³⁷ Ustadz Muda'i, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

dalam penerapannya. Dengan kata lain, pemahaman keagamaan belum sampai pada tingkat *tatsbit al-qiyam* (peneguhan nilai), sehingga ketika berada dalam situasi sosial yang longgar, nilai agama mudah dikesampingkan.

1) Minimnya Ilmu Agama dan Lemahnya Internalisasi Nilai

Ustadz Yunus menyoroti fenomena di mana sebagian besar generasi muda menjalankan praktik keagamaan secara simbolik tanpa memahami makna dan tujuan syariat. Ia menyampaikan:

*“Karena minimnya pengetahuan tentang apa yang mereka jalani. Banyak yang berhijab tapi tidak tahu esensinya. Aurat itu apa, untuk apa ditutup banyak yang tidak paham. Bahkan tentang haid saja, banyak perempuan belum memahami dengan benar.”*¹³⁸

Penjelasan ini mengarah pada gejala *ta'abbud* tanpa *tadabbur* melaksanakan ritual agama tanpa pemahaman mendalam. Hal tersebut menyebabkan praktik keagamaan hanya berhenti pada simbol, tidak menjadi pengendali moral ketika dihadapkan pada godaan dan tekanan sosial.

Senada dengan itu, Ustadzah Malihatur Rosidah menjelaskan bahwa masalahnya tidak hanya keterbatasan ilmu, tetapi juga keterbatasan kemauan untuk mengamalkan ilmu tersebut:

*“Bisa jadi kurang ilmu, atau ilmunya ada tapi tidak ada kemauan untuk melaksanakan. Jadi yang berbicara adalah nafsu. Sudah mondok, tahu kalau belum sah, tapi tetap mengikuti hawa nafsu.”*¹³⁹

¹³⁸ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

¹³⁹ Ustadzah Malihatur Rosidah, wawancara, (Sampang, 2 November 2025)

Beliau juga mengkritik kecenderungan pendidikan agama yang terlalu menitikberatkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an tanpa menanamkan pemahaman aplikatif:

*"Sekarang banyak anak pintar baca Al-Qur'an, tajwidnya bagus, hafal banyak ayat. Tapi ketika membaca 'wala taqrabuz-zina', ia tidak paham bagaimana menerapkannya. Salah satu bentuk 'jangan mendekati zina' adalah tidak khawat."*¹⁴⁰

Pandangan ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama yang menekankan pemahaman dan praktik, bukan sekadar hafalan atau kemampuan tilawah. Dalam hal ini, fenomena *qira'ah bila tadabbur* (membaca tanpa perenungan) menjadi salah satu sebab lemahnya kesadaran syariat pada generasi muda.

2) Tidak Memahami Konsekuensi di Akhirat

Selain faktor lemahnya internalisasi nilai agama, para tokoh agama juga menilai bahwa ketidaksadaran terhadap konsekuensi akhirat menjadi penyebab perilaku melampaui batas syariat pasca *bhekalan*. Banyak pasangan muda mengetahui larangan syariat secara teoritis, namun tidak merasakan urgensi untuk mematuhi karenanya karena tidak memahami atau tidak menghayati akibat spiritual dan moral dari pelanggaran tersebut.

Ustadz Yunus menjelaskan:

"Kadang mereka sudah tahu, tapi tidak paham akibatnya. Sama seperti orang tahu salat wajib, tapi banyak yang tidak mengerjakan. Seandainya neraka itu

¹⁴⁰ Ustadzah Malihatur Rosidah, wawancara, (Sampang, 2 November 2025)

tampak jelas di depan mata, orang pasti sangat berhati-hati. Karena balasan akhirat itu gaib, banyak yang lalai. ”¹⁴¹

Beliau kemudian memberikan contoh konkret dalam konteks pergaulan:

“Orang tahu pacaran itu tidak boleh, tapi tetap dilakukan. Ilmu itu sudah ada, bisa diakses, ustaz banyak mengingatkan. Tapi tetap dilakukan karena mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi nantinya. ”¹⁴²

Penjelasan ini menunjukkan bahwa kesadaran agama tidak berhenti pada pengetahuan intelektual (‘ilm), tetapi harus berkembang menjadi kesadaran spiritual dan rasa takut kepada Allah (*khauf*) yang mendorong perubahan perilaku (*ma’rifah*). Ketika kesadaran akhirat tidak kuat, seseorang mudah tergoda mengikuti hawa nafsu meskipun mengetahui hukumnya.

Allah SWT memberikan peringatan dalam QS. Az-Zalzalah ayat 7–8:

ؓ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ ذَرْهَ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ ذَرْهَ شَرًا يَرَهُ ۝

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. ”¹⁴³

Ayat ini menegaskan bahwa sekecil apa pun perbuatan manusia akan diperhitungkan di akhirat. Namun, karena konsekuensi tersebut tidak terlihat kasat mata, sebagian orang cenderung meremehkan dosa, termasuk dalam konteks pelanggaran batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah.

¹⁴¹ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

¹⁴² Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

¹⁴³Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jilid 3* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>

3) Dominasi Hukum Adat di atas Hukum Syariat

Salah satu faktor penting yang menjadi penyebab pelonggaran batasan syariat pasca *bhekalan* adalah kuatnya dominasi adat dalam kehidupan masyarakat Madura. Para tokoh agama mengakui bahwa dalam praktik sosial, norma adat sering kali memengaruhi perilaku masyarakat lebih kuat dibanding aturan agama.

Ustadz Muda'i menjelaskan secara jujur fenomena tersebut:

*"Di Madura itu adatnya sangat kuat. Secara syariat, perempuan dan laki-laki yang belum menikah tetap tidak boleh berduaan. Tetapi dalam adat, kalau sudah tunangan lalu tidak dijemput saat hari raya, itu dianggap buruk bahkan bisa sampai dibatalkan pertunangannya. Jadi kadang-kadang hukum syar'i kalah dengan hukum adat."*¹⁴⁴

Pernyataan ini menggambarkan adanya tekanan sosial yang membuat sebagian masyarakat merasa "berkewajiban" menjalankan praktik yang sebenarnya tidak sesuai syariat, hanya demi mengikuti tradisi dan menghindari stigma sosial.

Senada dengan hal tersebut, Ustadzah Malihatur Rosidah menegaskan bahwa seharusnya adat harus berada di bawah naungan hukum agama:

"Seharusnya adat tunduk pada agama. Tapi karena sudah lama tidak diluruskan, akhirnya seakan-akan adat lebih unggul daripada agama."

Beliau lalu memberi contoh mengenai tekanan sosial yang muncul dalam konteks tunangan:

*"Misalnya ada yang ditanya, 'mana tunanganmu kok tidak kamu bawa?' Lalu dijawab, 'nanti datang sendiri, ibunya juga kesini kok.' Itu bentuk cara menghindari tuntutan adat. Padahal sebenarnya menurut agama mereka belum boleh berduaan atau jalan berdua."*¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ustadz Muda'i, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

¹⁴⁵ Ustadzah Malihatur Rosidah, wawancara, (Sampang, 2 November 2025)

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat sering berusaha mengikuti adat sekaligus mencari cara agar tidak tampak melanggar syariat, meskipun batasan agama sebenarnya tetap tidak boleh ditawar. Dengan demikian, problem yang muncul bukan pada adat itu sendiri, tetapi pada pemahamannya yang keliru di mana adat diasumsikan lebih tinggi dari syariat.

Dalam kerangka fikih, posisi adat telah dijelaskan dalam kaidah *al-'adah muhakkamah*, namun dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ketika adat menuntut perilaku yang melanggar agama, maka yang harus diutamakan adalah syariat, bukan kebiasaan sosial.¹⁴⁶

4) Lemahnya Keteladanan dari Tokoh Agama dan Figur Publik

Faktor lain yang disoroti oleh para tokoh agama adalah kurangnya keteladanan dari sebagian tokoh agama dan figur publik dalam menjaga batasan syariat, termasuk dalam konteks hubungan pasca *bhekalan*. Ketika individu yang dianggap sebagai panutan tidak mampu menunjukkan perilaku sesuai dengan tuntunan agama, maka masyarakat pun dengan mudah menganggap pelanggaran tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Ustadz Yunus menegaskan hal ini dengan sangat jelas:

*“Tokoh agama tidak boleh ikut dalam hal seperti itu. Misalnya anaknya tunangan lalu dibawa ke mana-mana, itu tidak boleh. Kalau tokoh agama saja membenarkan, masyarakat pasti ikut dan berpikir, ‘lah wong kyainya begitu kok’. Sekarang banyak yang seperti itu: kyainya saja ‘jukit’, masak masyarakat tidak begitu; kyainya saja mesum, masak masyarakat tidak mesum.”*¹⁴⁷

¹⁴⁶ Samsudin Buamona B, “Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, no. 2(2024): 171 <https://e-jurnal.staibabussalam.sula.ac.id/index.php/al-mizan/article/download/192/168/751>

¹⁴⁷ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perilaku sebagian kecil tokoh agama yang tidak konsisten dapat memberikan dampak besar terhadap perilaku sosial masyarakat, terutama di daerah religius seperti Madura yang memiliki budaya patuh pada figur ulama.

Namun begitu, Ustadz Yunus juga memberikan contoh keteladanan yang baik:

“Contohnya Ustadz Abdul Somad, di lingkungannya tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Di Madura, misalnya di Pondok Lenbulen, tokoh agamanya produktif, mengarang kitab, dan masyarakat di sekitarnya ikut menjaga perilaku. Ketika tokoh agama memberi contoh baik, masyarakat pun ikut berhati-hati.”¹⁴⁸

Penjelasan ini mempertegas pentingnya *uswah hasanah* (keteladanan baik), sebagaimana diajarkan dalam Islam. Keteladanan merupakan salah satu metode dakwah paling efektif karena masyarakat cenderung meniru perilaku figur yang dihormati. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura, yang menyatakan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh peniruan terhadap model atau tokoh yang dianggap penting dalam lingkungannya.¹⁴⁹ Dalam konteks masyarakat Madura yang sangat menghormati ulama, posisi keteladanan tokoh agama menjadi sangat strategis dalam membentuk moral dan batasan sosial generasi muda.

Dengan demikian, kesesuaian antara ucapan dan tindakan tokoh agama menjadi faktor penting untuk menguatkan komitmen masyarakat terhadap syariat. Sebaliknya, jika tokoh agama tidak menjaga batasan, maka legitimasi moral yang diberikan kepada perilaku menyimpang akan semakin kuat di mata masyarakat.

¹⁴⁸ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

¹⁴⁹ Lady Lucky Putriluga, “Implementasi Model Bermain Peran dalam Pembelajaran IPS Upaya Pembentukan Karakter Sosial Empati bagi Peserta Didik Inklusi di SMP III Budhaya,” *The Indonesian Journal of Social Studies*, no. 1(2024): 56 <https://doi.org/10.26740/ijss.v7n1.p54-62>

5) Pengaruh Budaya Global dan lemahnya Kontrol Sosial

Para tokoh agama juga menyoroti pengaruh budaya global sebagai salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran batas syariat pasca *bhekalan* semakin marak. Dalam konteks modern, khususnya di kalangan generasi Z, arus informasi dan budaya populer yang datang dari media sosial, tontonan digital, dan figur publik global lebih mudah diakses dan lebih banyak diidolakan dibanding tokoh agama lokal. Hal ini berdampak pada melemahnya kontrol sosial tradisional dan bergesernya standar moral dalam masyarakat.

Ketua PCNU Kabupaten Sampang menyampaikan keprihatinannya:

“Aduh kalau soal ini saya juga bingung. Gen Z sekarang bagaimana ya. Saya punya kepedulian karena 10–20 tahun lagi mereka akan jadi pemimpin. Kalau pemimpin saja tidak peduli pada hukum, bagaimana nasib Islam nanti? ”¹⁵⁰

Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan terhadap perubahan pola pikir generasi muda yang semakin permisif dan cenderung memprioritaskan nilai kebebasan personal dibanding ketaatan pada aturan agama.

Ustadz Yunus menambahkan bahwa fenomena ini juga dipicu oleh pergeseran figur teladan:

“Pengaruh Barat sangat bahaya. Anak muda sekarang bukan meniru tokoh agama, tapi selebriti. Contohnya ingin pernikahannya seperti Luna Maya dan Maxim cium di depan umum. Mana ada yang mau meniru pernikahan Gus Iqdam yang dari awal sampai akhir menunduk dan menjaga adab? ”

¹⁵⁰ Ustadz Moh Itqon Bushiri , wawancara, (Sampang, 1 November 2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa standar perilaku dan simbol kesuksesan di kalangan generasi muda kini lebih didorong oleh budaya selebriti, gaya glamor, dan ekspresi publik yang permisif, bukan lagi oleh nilai kesederhanaan, adab, dan penghormatan sebagaimana dicontohkan tokoh agama.

Namun demikian, Ustadz Yunus juga menyoroti bahwa adaptasi kreatif Islam terhadap perkembangan zaman bisa menjadi solusi:

“Dulu fashion show itu identik dengan vulgar. Lalu orang-orang agama buat fashion show muslimah. Akhirnya kerudung dianggap fashionable. Banyak tokoh perempuan berhijab tampil syar'i tapi tetap menarik, jadi anak muda mengikuti.”¹⁵¹

Pendekatan ini menunjukkan bahwa untuk merespons pengaruh budaya global, tokoh agama tidak cukup hanya mengkritik, tetapi perlu menghadirkan *role model* dan alternatif yang sesuai syariat namun tetap relevan dengan estetika, selera, dan aspirasi generasi muda. Dalam konteks *bhekalan*, hal ini dapat diterapkan melalui konsep acara yang indah secara visual, menjaga adab, menghadirkan tokoh muda islami sebagai panutan, dan memanfaatkan media sosial untuk menampilkan praktik pernikahan yang syar'i namun tetap modern.

d. Peran Orang Tua Pasca *Bhekalan*

Para tokoh agama secara konsisten menegaskan bahwa meskipun anak telah bertunangan, tanggung jawab pengawasan tetap berada pada orang tua khususnya pihak perempuan. Pertunangan tidak menghapus kewajiban orang tua untuk menjaga kehormatan dan keselamatan anaknya.

¹⁵¹ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

Ketua PCNU Kabupaten Sampang menyampaikan:

“Semua itu ada tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Yang kasihan itu orang tua perempuan. Kalau orang tua laki-laki biasa saja anaknya diajak jalan-jalan, beli baju, berboncengan, tapi kalau batal di tengah jalan, siapa yang lebih malu dan sakit hati? Orang tua perempuan. Bahkan kalau hanya karena tidak dibolehkan berboncengan lalu pertunangan dibatalkan, itu jelas merugikan pihak perempuan.”

Penjelasan ini menyoroti realitas sosial di mana pihak perempuan cenderung menanggung beban sosial lebih besar jika terjadi pembatalan pertunangan. Karena itu, orang tua perlu berani menetapkan batasan yang tegas dan rasional.

Ketua PCNU melanjutkan:

*“Hormati hak keluarga perempuan. Kalau mau keluar, ya ditemani wali. Itu bukan mengganggu, tapi menjaga kehormatan. Perempuan dalam Islam dihormati. Kyai sebesar apa pun lahir dari rahim perempuan.”*¹⁵²

Pernyataan tersebut meluruskan persepsi negatif yang sering muncul terhadap praktik pendampingan mahram. Dalam Islam, pendampingan bukan bentuk ketidakpercayaan, tetapi perlindungan dan pemuliaan perempuan.

Senada dengan itu, Ustadzah Malihatur Rosidah menekankan pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar* dalam keluarga:

“Kalau ada teman atau saudara yang khalwat, jangan bilang ‘sudah tahu, wong dia mondok’. Nasihat. Kalau tidak disukai, itu sudah sunatullah. Rasulullah saja sebelum berdakwah dipuji, setelah berdakwah malah dicaci.”

¹⁵² Ustadz Moh Itqon Bushiri , wawancara, (Sampang, 1 November 2025)

Pesan ini mengingatkan bahwa menegur dan menjaga sesama bukan sekadar tugas tokoh agama, tetapi tanggung jawab setiap Muslim, terutama orang tua terhadap anak.

Beliau juga memberikan nasihat praktis:

*“Peran ulama itu besar. Di Madura, kalau bu nyai bilang ‘jangan begitu’, orang akan bilang ‘inggih’. Begitu juga orang tua, terutama yang punya anak perempuan, harus terus mengingatkan soal pergaulan. Itu bagian dari amanah orang tua.”*¹⁵³

Dari pandangan para tokoh di atas tampak bahwa pengawasan, nasihat, dan keteladanan keluarga merupakan fondasi penting dalam menjaga adab pergaulan anak pasca bhekalan. Bahkan jika anak sudah dewasa dan berpendidikan agama, orang tua tetap memegang peran strategis dalam membentuk sikap kehati-hatian dan menjaga kehormatan keluarga.

e. Strategi Tokoh Agama

Dalam upaya meluruskan pemahaman mengenai batasan interaksi pasca bhekalan, para tokoh agama di Sampang menekankan pentingnya pendekatan dakwah yang bijaksana, edukatif, dan bertahap. Mereka menyadari bahwa perubahan sosial dan modernisasi menyebabkan sebagian masyarakat termasuk kalangan yang pernah menempuh pendidikan agama mengalami kekaburuan batas antara adat dan syariat. Oleh karena itu, strategi dakwah yang digunakan tidak bisa bersifat konfrontatif, melainkan harus memperhatikan kondisi psikologis, budaya, dan sosial masyarakat.

¹⁵³ Ustadzah Malihatur Rosidah, wawancara, (Sampang, 2 November 2025)

1) Pendekatan Ilmu dan Dakwah Bertahap

Ustadz Yunus menegaskan bahwa langkah pertama dalam memberikan pemahaman adalah melalui penyampaian ilmu secara perlahan dan penuh hikmah. Menurut beliau, banyak orang menjalankan praktik sosial tanpa landasan pengetahuan agama yang kuat.

“Pendekatan terbaik adalah pendekatan ilmu. Banyak orang sekarang melakukan sesuatu tanpa berilmu dulu. Maka dakwah harus pelan-pelan, jangan frontal karena nanti justru melawan arus. Kita perlu memahami dulu kondisi mereka kenapa terjadi kebiasaan seperti itu setelah khitanan, apa faktor lingkungan atau orang tuanya, baru kita masuk dengan nasihat.”

Beliau mencontohkan pentingnya membaca situasi sebelum menegur atau menasihati masyarakat:

“Kalau ada yang sudah lama pacaran sebelum tunangan, ya wajar setelah tunangan mereka merasa semakin bebas. Beda kalau sejak awal prosesnya baik, tidak pernah berdua, maka mereka akan malu kalau melanggar batas.”¹⁵⁴

Penjelasan tersebut menunjukkan pemahaman sosiologis bahwa sikap masyarakat pasca bhekalan sering merupakan kelanjutan dari pola hubungan sebelumnya. Oleh karena itu, dakwah tidak cukup hanya menyampaikan hukum, tetapi juga membantu masyarakat memahami akar masalah dan perlahan memperbaiki cara pandang.

2) Memanfaatan Momentum *Bhekalan* sebagai Media Dakwah

Ustadzah Malihatur Rosidah memandang bahwa salah satu strategi paling efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat adalah memanfaatkan

¹⁵⁴ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

langsung momentum bhekalan sebagai sarana edukasi. Menurut beliau, acara pertunangan merupakan momen berkumpulnya berbagai elemen keluarga dan masyarakat, sehingga sangat strategis untuk memberikan nasihat yang relevan mengenai batasan syariat.

Beliau menyampaikan:

“Sebenarnya acara tunangan itu media yang sangat bagus untuk memberi pemahaman. Di situ ada keluarga pihak perempuan dan laki-laki, tetangga, sahabat, semua hadir. Itu kesempatan yang baik bagi tokoh agama untuk mengingatkan, ‘Ini sudah tunangan, tapi bukan berarti sudah seperti suami-istri. Kalau nanti lihat berduaan di tempat tidak pantas, ya diingatkan.”

Ustadzah Malihatur menekankan bahwa fungsi tokoh agama dalam acara seperti ini bukan hanya memimpin doa atau memberikan sambutan formal, tetapi juga menyampaikan nasihat yang bersifat preventif agar calon pengantin dan keluarganya memahami batasan yang harus dijaga.

Beliau menambahkan kritik halus terhadap praktik yang sering terjadi:

“Sayangnya, jarang sekali saya melihat tokoh agama menjelaskan makna tunangan dalam acara seperti itu. Biasanya hanya sambutan singkat, ‘terima kasih sudah diterima’, lalu selesai. Padahal itu momen emas untuk memberikan pemahaman tentang adab setelah tunangan.”

Dengan pendekatan tersebut, menurut beliau, kontrol sosial masyarakat dapat hidup kembali secara positif. Keluarga dan tetangga bukan hanya menjadi saksi prosesi adat, tetapi juga mitra dalam menjaga batasan agama bagi pasangan tunangan.

“Kalau tokoh agama memberikan arahan yang jelas, masyarakat akan merasa punya peran untuk ikut menjaga. Jadi bukan sekadar melihat, tapi turut mengingatkan kalau ada yang melampaui batas.”¹⁵⁵

Pendekatan ini mencerminkan strategi dakwah yang kontekstual, preventif, dan berbasis komunitas, serta sejalan dengan tradisi keilmuan Islam yang menempatkan ulama dan masyarakat sebagai penjaga moral sosial.

3) Keteladanan dan Konsistensi Tokoh Agama

Dalam konteks Madura, posisi tokoh agama memiliki pengaruh sosial yang sangat kuat. Hal ini ditegaskan oleh Ustadz Yunus yang menyatakan:

“Kalau di Madura sendiri, alhamdulillah sampai detik ini tokoh agama itu menjadi prioritas utama bahkan melebihi orang tua sendiri. Kadang orang tua menyuruh anak, anak tidak berangkat, tapi kalau kyai menyuruh, langsung berangkat. Jadi sangat mudah sebenarnya bagi tokoh agama untuk menyelesaikan persoalan seperti ini.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa otoritas moral dan religius para ulama di Madura masih sangat dijunjung tinggi. Artinya, jika tokoh agama memberikan arahan tegas mengenai batasan pasca bhekalan, masyarakat cenderung akan mengikuti.

Namun, Ustadz Yunus juga memberikan kritik tegas terhadap sebagian tokoh agama yang justru tidak konsisten:

“Tokoh agama tidak boleh ikut-ikut dalam hal seperti itu. Misalnya anaknya tunangan lalu dibawa ke mana-mana, itu jangan. Karena kalau tokoh agama saja begitu, masyarakat akan berkata, ‘lah wong kyainya aja begitu kok’. Sekarang memang banyak begitu, kyainya saja melanggar, masak masyarakatnya tidak.”

¹⁵⁵ Ustadzah Malihatur Rosidah, wawancara, (Sampang, 2 November 2025)

Beliau memberikan contoh nyata bagaimana keteladanan mampu membentuk budaya yang lebih islami. Ia menceritakan pengalamannya dalam pernikahan:

"Di pernikahan saya waktu itu, tempat resepsinya dipisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Kalau itu diterapkan betul, dan prosesi nadzor juga dijaga, lalu setelah tunangan tidak ada pertemuan lagi sampai akad, itu lebih mudah diterima masyarakat."

Ustadz Yunus juga mencantohkan figur teladan seperti Ustadz Abdul Somad dan para ulama di Madura, seperti pengasuh Pondok Lenbulen yang konsisten mengajarkan dan menampilkan praktik syariat secara nyata:

"Itu memberikan contoh yang baik sehingga masyarakat ikut berhati-hati berperilaku."¹⁵⁶

Dengan demikian, keberhasilan dalam menjaga batasan syariat pasca bhekalan tidak hanya bergantung pada pendidikan individu, tetapi juga pada integritas moral para pemimpin agama sebagai rujukan masyarakat. Ketika ulama berperilaku benar, masyarakat ikut lurus; sebaliknya ketika ulama longgar, masyarakat cenderung permisif.

4) Dukungan Kelembagaan dan Pemerintahan

Selain peran tokoh agama dan keluarga, dukungan kelembagaan juga dipandang sebagai elemen penting dalam menguatkan pemahaman masyarakat mengenai batasan syariat pasca bhekalan. Ustadz Yunus menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak hanya bisa diserahkan kepada individu atau

¹⁵⁶ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

keluarga saja, melainkan harus didukung oleh struktur kelembagaan, terutama pemerintah:

"InsyaAllah persoalan ini bisa terselesaikan, tapi harus ada dukungan dari pemerintah. Pemerintah perlu memfasilitasi tempat belajar untuk hal-hal seperti ini. Pondok pesantren harus diperhatikan, bukan malah disudutkan. Tempat ngaji di musholla-musholla juga perlu perhatian. KUA dan Departemen Agama seharusnya memberikan program dan pelatihan, sehingga SDM masyarakat semakin berkembang."

Beliau juga menyoroti peran KUA sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan calon pengantin:

"Calon pengantin itu kan pasti terdaftar di KUA. Nah, KUA harus aktif memberikan pelatihan kepada calon mempelai. Jika itu berjalan baik, insyaAllah masalah seperti ini akan terselesaikan dengan sendirinya."¹⁵⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa edukasi pranikah tidak boleh terbatas pada aspek administratif, melainkan harus diperluas menjadi pembinaan akhlak, pemahaman hukum keluarga Islam, serta bimbingan sosial keagamaan untuk mencegah penyimpangan dalam interaksi pranikah.

Ketua PCNU Kabupaten Sampang juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga keagamaan, masyarakat, dan organisasi pemuda Islam:

"Kami melalui himbauan-himbauan, pengajian, majelis taklim. Teman-teman IPNU-IPPNU juga bisa mengadakan live streaming atau pengajian sederhana untuk mendakwahkan hal ini."¹⁵⁸

Pernyataan ini menegaskan bahwa strategi dakwah harus menyesuaikan zaman. Media sosial dan ruang digital kini menjadi arena efektif untuk memberikan

¹⁵⁷ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

¹⁵⁸ Ustadz Moh Itqon Bushiri , wawancara, (Sampang, 1 November 2025)

penyuluhan keagamaan, khususnya kepada generasi muda. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, KUA, dan komunitas pemuda menjadi kunci dalam membangun budaya pernikahan yang sehat dan sesuai syariat.

f. Solusi Melestarikan Tradisi *Bhekalan* tanpa Melanggar Syariat

Para tokoh agama memberikan berbagai rekomendasi agar tradisi bhekalan tetap dapat dilestarikan tanpa menimbulkan pelanggaran syariat. Prinsip dasarnya adalah bahwa tradisi boleh dijaga selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama, sebagaimana kaidah *al-‘adah muhakkamah ma lam tukhalif asy-syari‘ah* (adat dihormati selama tidak bertentangan dengan syariat).

1) Memperpendek Masa Pertunangan

Salah satu solusi utama yang disampaikan para tokoh agama adalah memperpendek masa antara proses bhekalan dan akad nikah. Ustadz Muda'i menegaskan bahwa semakin lama masa pertunangan, semakin besar kemungkinan terjadi pelanggaran batasan syariat. Oleh karena itu, beliau menawarkan solusi yang tegas:

"Caranya itu langsung menikah, agar menghalalkan apa yang sebelumnya haram. Jadi tidak usah lama-lama tunangan, setelah diminta langsung dinikahkan. Kyai-kyai biasanya begitu supaya tidak terjadi khalwat atau kumpul bersama sebelum akad. Kalau sudah nikah, semuanya jelas dan halal."¹⁵⁹

Menurut Ustadz Muda'i, jika keluarga tetap ingin mengadakan prosesi adat sebagai simbol sosial, maka salah satu alternatif adalah menikah secara sederhana (bahkan nikah siri) terlebih dahulu, kemudian acara adat dilaksanakan sebagai

¹⁵⁹ Ustadz Muda'i, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

bentuk penghormatan budaya. Beliau menegaskan bahwa yang menjadi prioritas adalah kehalalan hubungan, bukan kemegahan atau lamanya prosesi adat.

Selaras dengan pandangan tersebut, Ustadzah Malihatur Rosidah juga menyarankan agar durasi pertunangan tidak terlalu lama:

*"Teman-teman yang paham sekarang itu tidak pakai tunangan lama-lama. Lebih baik sekalian: minta ke orang tua, langsung lamaran dan akad. Tidak usah berulang-ulang. Banyak yang tunangan sampai dua atau tiga tahun, lalu batal. Sudah keluar biaya, sudah saling memberi hadiah, padahal secara syariat itu belum ada ikatan apa-apa."*¹⁶⁰

Ustadzah Malihatur juga mengingatkan bahwa proses adat yang terlalu panjang dan penuh formalitas bukan hanya membuka celah pelanggaran syariat, tetapi juga menjadi beban finansial keluarga tanpa nilai ukhrawi.

Anjuran para tokoh agama tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلْقَهُ إِلَّا تَعْلُمُوا تُكْنِ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادً

"Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." (HR. Tirmidzi: 1005)¹⁶¹

Hadis ini menegaskan urgensi mempercepat pernikahan ketika calon pasangan telah memenuhi kriteria agama dan akhlak, untuk menghindari fitnah dan kerusakan moral.

¹⁶⁰ Ustadzah Malihatur Rosidah, wawancara, (Sampang, 2 November 2025)

¹⁶¹ Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin adl-Dlakhak, at-Tirmidzi, Abu ‘Isa, *Al-Jami’ Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998), HR. Tirmidzi: 1005.

Dengan demikian, memperpendek masa pertunangan merupakan solusi realistik sekaligus bernilai ibadah, agar tradisi budaya tetap terlaksana tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat Islam.

2) Mempertahankan Esensi Tradisi dengan Memperkuat Edukasi Syariat

Selain menyoroti minimnya internalisasi nilai agama, para tokoh juga menegaskan bahwa secara prinsipil tradisi *bhekalan* sebenarnya memiliki tujuan positif dalam menjaga kehormatan calon mempelai. Namun, nilai luhur tersebut seringkali bergeser dalam praktik modern sehingga justru melampaui batas yang ditetapkan syariat.

Ketua PCNU Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa secara tradisi, *bhekalan* berfungsi sebagai bentuk *pingitan* awal bagi calon pengantin perempuan, yaitu menandai bahwa ia telah dipilih dan tidak boleh lagi berhubungan bebas dengan laki-laki lain. Beliau menyampaikan:

“Tradisi bhekalan itu bagus. Artinya perempuan sudah ‘dipingit’ sehingga tidak boleh bergaul sembarangan lagi. Ia harus menyatakan bahwa dirinya sudah dipinang agar tidak mudah didatangi laki-laki lain.”

Namun demikian, beliau menegaskan bahwa nilai positif ini harus diikuti dengan penerapan batas syariat, bukan dijadikan alasan untuk membolehkan hubungan bebas. Ketua PCNU juga memberikan gambaran terkait etika peminangan dalam Islam dan praktik kehati-hatian yang seharusnya dilakukan keluarga:

“Biasanya orang tua meminta waktu satu bulan untuk mempertimbangkan pinangan. Itu bentuk kehati-hatian sebagai wali. Musyawarah juga untuk memastikan akhlak, asal-usul, dan keseriusan calon.”¹⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam adat Madura, terdapat mekanisme tradisional yang selaras dengan prinsip *tathabbut* (verifikasi) dalam syariat sebelum menerima pinangan, guna memastikan kesesuaian dan kemaslahatan pernikahan.

Pandangan serupa disampaikan Ustadzah Malihatur Rosidah. Beliau menjelaskan bahwa tunangan dapat dipahami sebagai bentuk komitmen awal, namun tetap tidak mengubah status keagamaan pasangan. Ia menuturkan:

“Tidak apa-apa tunangan, itu tanda sudah dipilih dan harus menjaga diri. Perempuan tidak boleh lagi berhubungan dengan laki-laki lain, dan laki-laki juga harus menjaga diri. Tapi ingat, itu belum sah seperti suami istri; statusnya hanya ‘di-keep’.”¹⁶³

Penekanan Ustadzah Malihatur memberikan kerangka pemahaman penting: bhekalan dapat diterima sebagai adat selama tidak dijadikan alasan untuk membuka peluang pelanggaran syariat. Komitmen pra-nikah justru harus diperkuat dengan adab dan menjaga diri, bukan sebaliknya menjadi legitimasi untuk interaksi bebas.

Dengan demikian, perspektif para tokoh agama menegaskan bahwa tradisi bhekalan sebagai produk budaya lokal tidak bertentangan dengan syariat selama dipahami dalam kerangka menjaga kehormatan, komitmen, dan adab pra-nikah.

¹⁶² Ustadz Moh Itqon Bushiri , wawancara, (Sampang, 1 November 2025)

¹⁶³ Ustadzah Malihatur Rosidah, wawancara, (Sampang, 2 November 2025)

Masalah muncul bukan pada tradisinya, melainkan pada penyimpangan praktik yang menjadikan tunangan sebagai celah untuk bersikap bebas.

3) Memberikan Alternatif yang Menarik

Para tokoh agama juga menyoroti pentingnya menghadirkan alternatif yang menarik dan sesuai syariat dalam menyikapi perubahan sosial dan gaya hidup generasi muda. Ustadz Yunus mencontohkan bagaimana dakwah kreatif dapat memberikan pengaruh positif tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Ia menyampaikan:

“Dulu fashion show itu identik dengan pakaian vulgar. Lalu para tokoh agama menciptakan fashion show busana muslim, sehingga kerudung tidak lagi dianggap kuno tetapi justru bisa tampil modis. Sekarang banyak tokoh perempuan seperti Ning-ning yang tampil syar'i namun tetap menarik, sehingga anak muda ikut meniru. Tapi saat ini, meskipun banyak yang berkerudung, justru muncul fenomena anak-anak muda yang berkerudung namun berinteraksi bebas, sampai berboncengan mesra di publik.”

Melalui contoh tersebut, Ustadz Yunus menegaskan bahwa dakwah harus mampu menyesuaikan pendekatan dengan dinamika zaman. Nilai agama dapat dikemas dengan cara yang lebih estetik, ramah, dan relevan sehingga lebih mudah diterima generasi muda tanpa kehilangan substansi syariat.

Beliau menambahkan pesan penting:

“Harusnya dengan cara seperti itu Islam tetap lestari. Penelitian seperti ini juga penting untuk menyampaikan kepada publik dan kalian menjadi contoh bagi mereka. Jadi peran ulama, pemerintah, dan SDM serta diri pribadi sangat berpengaruh.”¹⁶⁴

¹⁶⁴ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa menjaga ketaatan terhadap syariat tidak harus berarti menolak modernitas, melainkan mengolahnya menjadi sarana yang memperkuat nilai Islam. Kreativitas, keteladanan, dan pendekatan yang humanis menjadi kunci agar syariat tetap hidup dan diterapkan secara elegan.

Dalam konteks tradisi *bhekalan* di Karang Dalem, gagasan ini dapat diterjemahkan dalam praktik nyata seperti:

- a) menghadirkan prosesi yang tetap meriah dan estetis namun sesuai batas syariat (misalnya cincin dipakaikan oleh orang tua)
 - b) melakukan sesi foto yang indah namun tetap menjaga kehormatan (tanpa bersentuhan)
 - c) menghadirkan MC dan tokoh agama yang memberikan nasihat dengan bahasa yang menyentuh, positif, dan tidak menggurui
 - d) mengangkat figur muda berkepribadian islami sebagai *role model* dalam acara
- Dengan demikian, nilai adat dapat tetap dijaga, nuansa budaya tetap hidup, dan syariat tetap menjadi pedoman utama.

g. Sintesis Pandangan Tokoh Agama dan Harapan Masa Depan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh agama, dapat disimpulkan beberapa pokok pemikiran penting:

- 1) Seluruh tokoh sepakat bahwa bhekalan tidak mengubah status hukum antara laki-laki dan perempuan. Keduanya tetap berstatus *ajnabi* hingga terlaksananya akad nikah. Karena itu, larangan *khalwat*, bersentuhan fisik, dan komunikasi berlebihan tetap berlaku penuh tanpa pengecualian.

- 2) Akar permasalahan pergaulan bebas pasca bhekalan terletak pada minimnya pemahaman agama, lemahnya internalisasi nilai-nilai spiritual, dominasi adat atas syariat, kurangnya keteladanan dari figur publik, serta pengaruh budaya global yang semakin kuat di kalangan generasi muda.
- 3) Tokoh merekomendasikan solusi seperti pendidikan agama yang lebih holistik, pendampingan tokoh agama dan orang tua, serta memperpendek masa pertunangan agar peluang pelanggaran syariat dapat diminimalkan.

Para tokoh tidak menolak tradisi bhekalan secara mutlak. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya meluruskan praktik yang menyimpang, dengan tetap menghormati adat sebagai bagian dari identitas masyarakat Madura.

Ustadzah Malihatur Rosidah menegaskan:

“Kita tidak menyinggung adat itu tidak. Adat tetap berjalan, cuman kita memberikan saran, mungkin sebaiknya tokoh agama memberikan wejangannya ketika ada acara adat tunangan. Jadi tetap berjalan adatnya, cuma kita masuk dengan dakwah menjelaskan.”¹⁶⁵

Sikap ini mencerminkan kebijaksanaan (*hikmah*): adat tidak perlu dihapus, tetapi perlu disinergikan dengan ajaran agama melalui edukasi yang konsisten. Para tokoh juga memberikan peringatan keras terhadap konsekuensi pelanggaran syariat, seperti yang diingatkan Ustadz Yunus:

¹⁶⁵ Ustadzah Malihatur Rosidah, wawancara, (Sampang, 2 November 2025)

“Bahkan ada yang sampai ekstrem, ketika sudah bertunangan dia menghalalkan hubungan tubuh karena merasa pasti bersama. Itu malah zina jadinya.”¹⁶⁶

Ketua PCNU menambahkan:

“Contoh akibat pergaulan bebas bisa sampai hamil di luar nikah.”¹⁶⁷

Dan Ustadzah Malihatur turut menegaskan realitas lapangan:

“Teman-teman bidan di Sampang sering didatangi remaja yang ingin menggugurkan kandungannya karena sudah terlanjur hamil di luar nikah.”

Peringatan ini memperlihatkan bahwa pelanggaran batas syariat bukan sekadar isu moral, tetapi masalah sosial nyata yang merusak martabat individu dan keluarga. Meski demikian, para tokoh juga menyampaikan harapan optimis agar generasi muda dapat menjadi agen perubahan. Ketua PCNU menyatakan:

“Saya mengapresiasi penelitian ini. Hormati keluarga besar perempuan, itu bukan mainan. Syariat itu berat bagi yang enggan, tapi nikmat bagi yang mengerti hikmahnya.”

Ustadz Yunus menegaskan:

“Penting bagi kalian menyampaikan ini ke publik, menjadi figur yang baik. Karena peran ulama, pemerintah, dan SDM muda itu sangat penting.”¹⁶⁸

Ustadzah Malihatur pun berpesan:

“Agama bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dakwah bisa lewat perilaku dan akhlak. Nanti kalian yang menggantikan kami yang sudah tua-tua ini.”¹⁶⁹

¹⁶⁶ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

¹⁶⁷ Ustadz Moh Itqon Bushiri , wawancara, (Sampang, 1 November 2025)

¹⁶⁸ Ustadz Muhammad Yunus Almator, wawancara, (Sampang, 31 Oktober 2025)

¹⁶⁹ Ustadzah Malihatur Rosidah, wawancara, (Sampang, 2 November 2025)

Dari hasil wawancara seluruh pandangan tokoh agama menghasilkan kesimpulan yang berpuncak pada satu nilai besar yaitu tradisi *bhekalan* dapat dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat. Pandangan tersebut selaras dengan kaidah fikih *al-‘ādah muhakkamah* yang menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum¹⁷⁰ apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis, tidak menyimpang dari prinsip syariat Islam, bersifat rasional, mengandung nilai kemaslahatan, serta tidak menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal.¹⁷¹

Para tokoh agama sepakat membolehkan tradisi *bhekalan* dengan syarat ketat selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat. Prosesi *bhekalan* seperti kehadiran keluarga besar, doa bersama, dan penyerahan seserahan termasuk ‘urf *sahīh* karena bertujuan menjaga kehormatan, memperjelas arah hubungan, serta memperkuat ikatan sosial antarkeluarga. Pandangan ini sejalan dengan konsep khitbah dalam Islam yang dipahami sebagai tahap awal menuju akad tanpa mengubah status hukum pasangan. Namun, jika praktik pasca *bhekalan* mengarah pada perilaku yang melampaui batas syariat, seperti berduaan tanpa mahram, berboncengan, menginap bersama, atau bersentuhan fisik, maka bagian tersebut termasuk ‘urf *fāsid* (adat yang rusak), maka wajib ditinggalkan karena bertentangan dengan tujuan syariat yaitu menjaga kehormatan dan mencegah fitnah. Prinsip ini

¹⁷⁰ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 75 <https://repository-penerbitlitmus.co.id/id/eprint/169/1/Qawa'id%20Fiqhiyah.pdf>

¹⁷¹ Maria Desmuliati, dkk., “Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, no. 1(2025): 95 <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>.

sejalan dengan ketentuan KHI Pasal 13 ayat (1) yang menegaskan bahwa peminangan tidak melahirkan akibat hukum yang mengikat.

Dengan demikian, hukum tradisi *bhekalan* menurut para tokoh agama adalah *mubāh* (boleh) dengan syarat adanya edukasi syariat yang memadai, pengawasan keluarga, pendampingan mahram, dan memperpendek masa pertunangan agar peluang terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, *bhekalan* dapat menjadi wadah harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Sebaliknya, jika dilakukan tanpa kontrol, potensi mafsadat yang muncul akan lebih besar daripada maṣlaḥah-nya, sehingga dapat membuka pintu pelanggaran syariat yang lebih serius. Oleh karena itu, kolaborasi antara keluarga, tokoh agama, dan lembaga pemerintah menjadi kunci untuk melestarikan tradisi *bhekalan* tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat Islam.

Tabel 5.

Hasil Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Perilaku Calon Pengantin Pasca Bhekalan

USTADZ MUHAMMAD YUNUS ALMATOR (Pengasuh Pondok Sabilillah)			
STATUS HUKUM BHEKALAN	BATASAN	FAKTOR	SOLUSI
<i>Khitbah</i> hanya ikatan awal/tanda keseriusan, belum memberi hak bersikap seperti suami istri. Hubungan fisik sebelum akad tetap zina meski sudah tunangan	Tidak boleh berjalan bersama, berpegangan tangan, cipika-cipiki, atau duduk berduaan. Jika perlu, saat tunangan tidak ada pertemuan lagi kecuali saat akad	Minimnya pengetahuan tentang esensi ajaran (<i>ta'abbud tanpa tadabbur</i>). Lemahnya keteladanan tokoh agama. Pengaruh budaya Barat dan selebriti.	Pendekatan ilmu secara bertahap, tidak frontal. Tokoh agama harus konsisten dan memberi teladan (contoh: pernikahan dengan pemisahan tamu, tidak ada pertemuan setelah tunangan). Pemerintah harus dukung pesantren dan KUA aktif melatih calon pengantin
USTADZ MUDA'I (Pengasuh Pondok Tahfidz Nurul Qur'an)			
STATUS HUKUM BHEKALAN	BATASAN	FAKTOR	SOLUSI
Ada 3 hukum: syar'i, <i>fanni</i> , dan adat. Di Madura adat kuat sampai mengalahkan syariat. Hukumnya tetap haram meski adat menuntut (situasi darurat bukan berarti halal)	Tidak boleh berduaan atau pergi bersama. Pelanggaran terjadi tidak hanya di dunia nyata tapi juga lewat HP (<i>khalwat virtual</i>)	Dominasi hukum adat yang lebih kuat dari syariat. Tekanan sosial (misal: tidak dijemput saat lebaran dianggap buruk, bisa batal tunangan)	Langsung menikah setelah diminta, jangan lama-lama tunangan. Alternatif: nikah sederhana/siri dulu, acara adat menyusul. Yang penting kehalalan, bukan kemegahan adat

USTADZ MOH ITQON BUSHIRI (Ketua PCNU Sampang)			
STATUS HUKUM <i>BHEKALAN</i>	BATASAN	FAKTOR	SOLUSI
Yang diharamkan tetap haram meskipun sudah tunangan. Aturan agama sederhana dan tegas	Saat <i>ta'aruf</i> boleh lihat wajah dan telapak tangan di hadapan wali. Tidak boleh berduaan, berboncengan, atau <i>prewedding</i> .	Pergaulan bebas, pengaruh Gen Z yang tidak peduli hukum, yang menyebabkan kekhawatiran 10-20 tahun lagi pemimpin tidak peduli Islam.	<i>Bhekalan</i> untuk "memingit" perempuan agar tidak bergaul sembarangan lagi. Pendampingan mahram bukan menganggu tapi menjaga kehormatan. Melalui himbauan, pengajian, majelis taklim, IPNU-IPPNU, <i>live streaming</i>
USTADZAH MALIHATUR ROSIDAH (Ketua Majelis Taklim Rumah Singgah)			
STATUS HUKUM <i>BHEKALAN</i>	BATASAN	FAKTOR	SOLUSI
Tunangan hanya kesepakatan awal, belum ada " <i>qobiltu</i> " berarti belum sah. Seperti pesan barang: sudah dipesan tapi belum dibayar dan dibawa pulang. Bisa berlanjut bisa putus	Tidak boleh berboncengan kecuali terpaksa, itupun harus ada adik/keluarga ikut. Harus paham bahwa "jangan mendekati zina" salah satunya dengan tidak <i>khalwat</i>	Bisa kurang ilmu atau ada ilmu tapi tidak mau melaksanakan (nafsu bicara). Pendidikan agama hanya fokus baca Al-Qur'an, tidak paham aplikasi (baca " <i>wala taqrabuz-zina</i> " tapi tidak tahu cara	Manfaatkan momentum <i>bhekalan</i> untuk dakwah: tokoh agama jelaskan makna tunangan di hadapan kedua keluarga, tamu, tetangga. Hidupkan kontrol sosial masyarakat. Adat tetap jalan tapi masuk dengan dakwah. Tidak usah tunangan lama-lama, lebih baik langsung lamaran dan akad

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait perilaku calon pengantin pasca bhekalan di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Madura, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku calon pengantin pasca bhekalan di Kelurahan Karang Dalem menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman agama dan praktik sosial. Walaupun para informan memiliki latar belakang pesantren dan mengetahui larangan khalwat serta batasan interaksi pranikah, praktik lapangan menunjukkan kedekatan yang melampaui batas syariat. Prosesi *bhekalan* dengan kehadiran tokoh agama, keluarga besar, penyerahan seserahan, dan cincin dipersepsikan sebagai legitimasi sosial yang memperlonggar interaksi pasangan. Setelah bhekalan, intensitas pertemuan meningkat drastis, termasuk jalan-jalan, kulineran, video call hingga larut malam, bahkan menginap di rumah calon mertua. Orang tua lebih longgar mengawasi interaksi pasangan, namun lebih ketat terhadap lawan jenis lain. Fenomena ini dipengaruhi oleh: (1) kuatnya tekanan sosial dan norma adat Madura; (2) persepsi keliru bahwa bhekalan hampir setara dengan akad; (3) lemahnya internalisasi nilai akhirat; dan (4) pengaruh modernitas. Kondisi ini menimbulkan paradoks: tradisi yang dimaksudkan untuk menjaga kehormatan justru berpotensi membuka ruang pelanggaran syariat, karena menurut KHI Pasal 13 ayat 1, khitanah tidak

- mengubah status hukum hubungan laki-laki dan perempuan keduanya tetap bukan mahram hingga akad nikah.
2. Para tokoh agama di Kelurahan Karang Dalem pada prinsipnya membolehkan tradisi *bhekalan* (khitbah) sebagai bagian dari adat Madura, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Kebolehan tersebut dipahami dalam kerangka kaidah fikih *al-‘ādah muhakkamah*, yang menegaskan bahwa adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama mengandung kemaslahatan dan tidak menghalalkan yang haram. Dalam konteks ini, prosesi *bhekalan* yang bersifat seremonial dan sosial seperti silaturahmi keluarga, doa bersama, dan penyerahan seserahan dipandang sebagai ‘urf *sahīh*, karena berfungsi menjaga kehormatan calon pengantin, memperjelas arah hubungan, serta memperkuat ikatan antarkeluarga. Sebaliknya, praktik pasca *bhekalan* yang melonggarkan batas interaksi, seperti khalwat, berboncengan, bersentuhan fisik, atau komunikasi berlebihan yang menyerupai relasi suami istri, dikategorikan sebagai ‘urf *fāsid* karena secara nyata bertentangan dengan larangan syariat. Para tokoh menegaskan bahwa *bhekalan* tidak mengubah status hukum interaksi, sehingga pasangan tetap berstatus ajnabi hingga akad nikah sah dan seluruh batasan syariat tetap berlaku tanpa pengecualian. Pelanggaran terhadap batasan tersebut dianalisis sebagai dampak dari lemahnya internalisasi nilai agama, rendahnya kesadaran akan konsekuensi akhirat, kuatnya tekanan adat yang diposisikan di atas syariat, kurangnya keteladanan figur publik dan tokoh agama, serta pengaruh budaya global yang melemahkan kontrol sosial. Oleh karena itu, para tokoh

menyimpulkan bahwa hukum tradisi *bhekalan* adalah *mubāh* (boleh) secara bersyarat, dengan ketentuan adanya edukasi syariat yang memadai, pengawasan keluarga dan mahram, keteladanan tokoh agama, serta pemendekan masa pertunangan agar segera berlanjut ke akad nikah. Dengan syarat-syarat tersebut, *bhekalan* dapat menjadi media harmonisasi antara adat lokal dan syariat Islam, sebaliknya, tanpa kontrol dan edukasi, praktiknya berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan terkait perilaku calon pengantin pasca bhekalan di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Madura, adapun saran-saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Untuk KUA dan Lembaga Keagamaan

KUA perlu memperkuat pembinaan calon pengantin, tidak hanya administratif, tetapi juga edukasi mengenai batasan syariat dalam masa pertunangan dan bahaya khalwat. Bimbingan pranikah sebaiknya melibatkan tokoh agama, psikolog, dan konselor, serta bekerja sama dengan pesantren, majelis taklim, dan organisasi kepemudaan untuk sosialisasi rutin melalui pengajian dan media digital.

2. Untuk Tokoh Agama

Tokoh agama perlu menjadikan acara bhekalan sebagai sarana dakwah tentang batasan syariat, serta menampilkan keteladanan dalam keluarga mereka sendiri. Dakwah perlu disampaikan secara kreatif dan relevan bagi generasi muda, termasuk melalui figur panutan muda, konten digital, dan model acara adat yang tetap syar'i namun modern.

3. Untuk Orang Tua dan Keluarga

Orang tua harus memahami bahwa pengawasan tidak berkurang setelah bhekalan karena status pasangan tetap ajnabi. Pendampingan mahram, komunikasi terbuka, dan pemahaman spiritual tentang konsekuensi pelanggaran syariat sangat diperlukan. Orang tua juga perlu berani mendahulukan syariat daripada tekanan adat serta mempercepat akad jika pasangan sudah siap secara agama dan akhlak.

4. Untuk Calon Pengantin dan Generasi Muda

Calon pengantin perlu mengamalkan ilmu agama dalam interaksi pranikah dan memahami bahwa bhekalan hanyalah janji, bukan izin untuk berlaku seperti suami istri. Generasi muda diharapkan menjadi teladan dalam menolak praktik adat yang bertentangan dengan syariat secara santun dan turut menyebarkan pemahaman yang benar melalui media sosial dan komunitas sebaya.

5. Untuk Mahasiswa dan Peneliti Selanjutnya

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam perlu terus mengkaji relasi adat–syariat agar dapat memberikan kontribusi pada pelurusan praktik masyarakat. Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan atau fokus, misalnya efektivitas pembinaan pra-nikah, pengaruh media sosial terhadap persepsi pertunangan, atau perbandingan praktik khitbah di daerah lain.

6. Untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Sampang perlu mendukung lembaga keagamaan melalui pelatihan dan pendanaan untuk memperkuat pendidikan agama masyarakat. Pemerintah dapat mempertimbangkan regulasi yang memudahkan percepatan pernikahan bagi pasangan yang siap, seperti kemudahan administrasi, subsidi

pernikahan sederhana, atau program nikah massal. Sinergi antara pemerintah, KUA, tokoh agama, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk membangun budaya pernikahan yang syar'i dan tetap selaras dengan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adl-Dlahhak, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin, At-Tirmidzi, dan Abu ‘Isa. *Al-Jami’ Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saltanera.hadits>
- Al-Juf’i, Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari. “*Al-Jam’i Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*,” Dar Tuq An-Najah. 1422 H. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saltanera.hadits>
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jilid 1*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jilid 2*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/136>
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jilid 3*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>
- As-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr al-Azdiy. *Sunan Abi Daud*. Shida Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyah, 1994. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saltanera.hadits>
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011. https://tedisobandi.blogspot.com/2021/04/buku-terjemah-tafsir-al-munir-wahbah_45.html
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>
- Elvera, dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2021.
- Hamid, Homaidi. *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Q-Media, 2013. https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/771/Ushul%20Fiqh%20_Homaidi%20Hamid.pdf?sequence=2&isAllowed=y

- Hermanto Agus. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/169/1/Qawaiid%20Fiqhiyah.pdf>
- Ismoyo, Jarot Digdo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019. <https://id.scribd.com/document/841635815/Buku-Ajar-Metodologi-Penelitian-Hukum#page=74>
- Kecamatan Sampang dalam Angka 2020. BPS Kabupaten Sampang, 2020. <https://url-shortener.me/93XX>
- Khoiri, Nispul. *Ushul Fiqh*. Medan: Citrapustaka Media, 2015. <http://repository.uinsu.ac.id/5411/13/NISPUL%20KHOIRI%20USHUL%20FIKIH.pdf>
- Kumara, Agus Ria. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Ahmad Dahlan, 2018. <https://eprints.uad.ac.id/41924/1/Buku%20Ajar%20Penelitian%20Kualitatif%20Agus%20Ria%20Kumara.pdf>
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015. <http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/5047/1/Metode%20Kualitatif.pdf>
- Mansyur, Zaenuddin, Moh. Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Naamy, Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019. <https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku%20Metode%20Penelitian.pdf>
- Profil Kelurahan Karang Dalem, “Monitoring dan Evaluasi” 2020
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasih: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Abdul et al. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widiana Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021. <http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU%20AJAR.pdf>
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala, 2008. <https://archive.org/download/etaoin/Fikih%20Sunnah%203.pdf>

- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16455/1/EBook%20Metodologi%20Penelitian%20Syafrida.pdf>
- Sodiqin, Ali. *Fiqh, dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012. <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/27451/1/Ali%20Sodiqin%20-%20Fiqh%20-%20Ushul%20Fiqh.pdf>
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*. Madura: UTM Press, 2013. <https://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/BUKU-AJAR-METPEN.pdf>

Jurnal

- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki. “Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, no. 1(2024): 44-53 [PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam](#)
- Al Maskurin, Lailatul Maghfiroh, dan Siti Kalimah. “Penyadaran tentang Batasan Hubungan Interaksi antara Laki-Laki dan Perempuan Terutama Setelah Khitbah (di Dusun ringinrejo Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri),” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, no. 1(2021): 259-277 <https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/JPMD/article/view/577/466>
- Azharuddin, Siti Masyitha, Novianti Indah Tia, Wulan Oktizanna, Siti Maghfirah. “Dinamika Pemidanaan Khalwat di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayat untuk Mencegah Konflik Hukum,” *El-Suffah Jurnal Studi Islam*, no. 2(2024): 185-205 <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/suffah/article/download/73/62/384>.
- B, Samsudin Buamona. “Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer,” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, no. 2(2024): 171-184 <https://ejurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/download/192/168/751>

- Bairuha, Kanzun. "Batasan Hubungan Bagi Lelaki dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi'i," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1(2023): 20-38 <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.718>
- Desmuliati, Maria, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, Muannif Ridwan, Syamsiah Nur, Sri Hidayanti. "Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, no. 1(2025): 92-101 <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>.
- Dina, Nurhusna Rahma, Muhamad Yoga Firdaus, dan Taufik Rahman. "Khalwat melalui Chatting dan Video Call: Studi Takhrij dan Syarah Hadis," *Gunung Djati Conference Series*, no. 8(2022): 485-494 <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/593/401/878>
- Edi Hermanto, Rahma Maulidia, Nur Aisah, Siti Aisyah. "Hukum Safar tanpa Mahram: Kajian Tafsir dan Fatwa Ulama terhadap Al-Qur'an dan Hadist," *Edusola: Journal Education, Sociology and Law*, no, 2(2025): 905-914 <https://publisherqu.com/index.php/edusola/article/view/2537/2266>
- Hasanah, Rika Khusnul, Nina Yudha Aryanti, Anna Agustina, Nanang Trenggono. "Dialektika Tokoh Agama dalam Menjaag Kerukunan," *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, no. 1(2023): 117-136 [Dialektika tokoh agama dalam menjaga kerukunan | Hasanah | Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi](#)
- Hidayatulloh, Muhamad Syarif. "Praktik Pinangan Perempuan kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah & Hukum*, no. 2(2024): 279-298 <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/36424>
- Irfan. "Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, no. 1(2020): 115 (112-121) <https://media.neliti.com/media/publications/349599-khalwat-perspektif-hukum-islam-studi-kas-fc0de089.pdf>
- Khairuddin. "Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam," *Journal od Dual Legal Systems*, no. 1(2024): 1-16 [Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam | Journal of Dual Legal Systems](#)
- Kholilah, Emi, dan Ahmad Ubaydi Hasbillah. "Interaksi Calon Pengantin Pasca Pertunangan," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, no. 4(2024): 777-786 <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/347>

- Mawardi, Moh. Maqbul, Imrotul Konita. "Pertunangan dalam Perspektif Orang Madura," *Hudan Lin-Naas Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, no. 1(2021): 59-66
<https://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/article/view/424/242>
- Muksalmina, Muhammad Rudi Syahputra, Sari Yulis, Joelman Subaidi. "Khalwat dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh," *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, no. 4(2023): 435-441 <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>
- Muzayannah. "Bhekalan dalam Tradisi dan Hukum (Studi Kasus pada Masyarakat Pakisan)," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2021): 68-77
<https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/179>
- Nurlita, Divani 'Aina, Elvira Damayanti, dan Daffa Arjuna Arya Putra. "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, no.02(2025): 99-116
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>
- Putriluga, Lady Lucky. "Implementasi Model Bermain Peran dalam Pembelajaran IPS Upaya Pembentukan Karakter Sosial Empati bagi Peserta Didik Inklusi di SMP III Budhaya," *The Indonesian Journal of Social Studies*, no. 1(2024): 54-62 <https://doi.org/10.26740/ijss.v7n1.p54-62>
- Romadhon, Rahmad, Syamsuddin, dan Baihaqi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Ikhtilath dalam Tempat Kerja (Studi Kasus di PT Sejahtera Utama Solo)," *Al-Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, no. 2(2023): 41-54
<https://doi.org/10.54090/hukmu.242>
- Suhadak, Faridatus, Badrun. "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily tentang Ahkam Al-Usrah," *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 2(2012): 160-170
<https://media.neliti.com/media/publications/23646-ID-pemikiran-wahbah-al-zuhaily-tentang-ahkam-al-usrah.pdf>.
- Sumarno, Didin Nurul Rosidin. "Romance Sebagai Media Pemunculan Gaya Pacaran Remaja Dalam Kacamata Islam," *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, no. 1(2022): 48-62
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/6221>
- Supriadin, Irwan, Musafir Pababari,. "Dialektika dan Proses Inkulturasi Agama dan Budaya Lokal di Indonesia," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, no. 2(2024): 226-235
https://www.researchgate.net/publication/387584726_Dialektika_dan_Proses_Inkulturasi_Agama_dan_Budaya_Lokal_di_Indonesia

Suyuthi, Mahmud. "Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember," *Rechtenstudent Journal*, no. 2(2021): 158-172 <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.60>

Syahroni, Akhmad, Abdul Helim, dan Syaikhu. "Kaidah-Kaidah Adat Dapat Dijadikan Penetapan Hukum Al Adatu Muhakkamah," *Jurnal Hukum Progresif*, no. 6(2025): 111-119 <https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/view/3177>

Taufik, Dody Wahono Suryo Alam. "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Abhekalan dan Implikasinya pada Calon Pengantin," *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, no. 2(2022): 1-21 <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/31/35>

Zuhri, Ahmad, Syukri, dan Tuti Handayani. "Konsep Khitbah (Peminangan) dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW," *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, no. 2(2021): 60-82 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih/article/view/11094>

Skripsi

Damayanti, Alfina. "Peran Orang Tua Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022. [SKRIPSI ALFINA DAMAYANTI -1802030003 - AS.pdf](#)

Imsardi, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan: Studi di KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru", Skripsi, UIN Suska Riau, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/66006/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>

Izza, Khafidhotul, "Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang," Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38009/>

Mardany, Viky Surya. "Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024. [101190256 - VIKY SURYA MARDANY - SKRIPSI \(1\).pdf](#)

Mumtaz, Ienas. "peran Tokoh agama dalam Membimbing Anak Untuk Melaksanakan Shalat Berjamaah Sejak Usia Dini di Masjid Al-Muttaqin (Studi Peran 3 Tokoh Agama di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)". Skripsi, IAIN Kudus, 2019. <http://repository.iainkudus.ac.id/4222/>

Ni'ma, Anis Azifatun. "Peran Tokoh Agama dalam Membimbing Kondisi Psikososial Anak dari Keluarga Broken Home di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus". Skripsi, Institut agama Islam Negeri Kudus, 2022. <http://repository.iainkudus.ac.id/6839/>

Suyuthi, Mahmud. "Pandangan Tokoh Masyarakat pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021. http://digilib.uinkhas.ac.id/6030/1/Mahmud%20Suyuthi_S20161022.pdf

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring, https://kbbi.web.id/perilaku#google_vignette

Lubis, Zainuddin "Tafsir Surat Ar-Rum Ayat 21: Menelusuri Makna Cinta dan Ketentraman dalam Pernikahan," *NU Online*, 18 Juli 2024, diakses 17 November 2024, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-ar-rum-ayat-21-menelusuri-makna-cinta-dan-ketentraman-dalam-pernikahan-fMEk8>

Pai, Aziz. "Tradisi Meminang bagi Orang Madura," Lontar Madura, 8 Juli 2018, diakses pada 23 November 2024 <https://www.lontarmadura.com/tradisi-meminang-bagi-orang-madura/>

Redaksi, "Pengertian Hadist Berikut," *Majalahassunnah* 15 Januari 2024, diakses pada 12 November 2025, <https://share.google/Hidy9Rz4yvogyueFH>

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Dokumentasi wawancara dengan Informan Q.N dan Ibu Q.N



2. Dokumentasi wawancara dengan Informan S.K dan Ibu S.K



3. Dokumentasi wawancara dengan Informan B.W dan Ayah B.W



4. Dokumentasi wawancara dengan Informan Y.N dan Ibu Y.N



5. Dokumentasi wawancara dengan Tokoh Agama Ustadz Muhammad Yunus Almator



6. Dokumentasi wawancara dengan Tokoh Agama Ustadz Muda'i



7. Dokumentasi wawancara dengan Tokoh Agama Ustadz M. Itqon Bushiri



8. Dokumentasi wawancara dengan Tokoh Agama Ustadzah Malihatur Rosidah



B. Surat Izin Penelitian

1. Surat Izin Penelitian Kantor Kelurahan Karang Dalem



Sampang, 30 Oktober 2025

Nomor	: 072/604/434.503.18/2025	Kepada	
Sifat	: Biasa	Yth	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Lampiran	: -	Jl	Gajayana 50
H a l	: Ijin data awal penelitian	di -	
			MALANG

Menindaklanjuti surat Permohonan ijin penelitian dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 24 Oktober 2025 Nomor : 885/F.sy./TL.01/10/2025 perihal sebagaimana pokok surat diatas, bersama ini kami memberi *ijin penelitian* kepada :

Nama	:	NAFISAH RAMADHANI BINTI SUHARTANTO
NIM	:	220201110193
Fakultas/Prodi	:	HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Penelitian	:	PERILAKU CALON PENGANTIN PASCA BHEKLAN MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA (Studi Kasus di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Madura)
Alamat	:	Jl. Kramat I Kec. Sampang Kabupaten Sampang

dengan ini memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian dengan judul tersebut

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



2. Surat Izin Penelitian Ma'had Sabilillah Sampang



MA'HAD SABILILLAH SAMPANG

Akta Notaris Hery Prasetio, S.H., M.Kn.
 Sk Menhumkam: AHU-0013826.AH.01.12. Tahun 2016
 Email: sabilillahsampang@gmail.com website: www.sabilillah.sch.id
 Jl. Rajawali III Kelurahan Karang Dalam Kec. Sampang 69214 Madura Indonesia

No : 055/SK/MS/XI/2025
 Lamp : -
 Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 di -
 Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sehubungan dengan surat masuk dengan nomor 826/F.Sy.I/TL.01/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025 dengan perihal Permohonan Izin Penelitian pada mahasiswa :

NAMA : Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto

NIM : 220201110193

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi " Perilaku Calon Pengantin Pasca Bhekalan Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi kasus di Kelurahan Karang Dalem Kabupaten Sampang Madura)".

Dengan ini kami menyampaikan bahwa kami mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di Lembaga kami untuk menunjang data kebutuhan skripsinya.


Demikian surat balasan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
 Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampang, 25 Oktober 2025

Mengetahui,

Khadimul Ma'had Sabilillah Sampang



3. Surat Izin Penelitian PCNU Kabupaten Sampang



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SAMPANG

Jl. Diponegoro No. 51 Banyuanyar 69216 Sampang
(+62) 823-3162-9478 | (+62) 812-8852-3999
sampang@nu.or.id

Nomor : 193/PC.03/B.I.01.67/1639/11/2025 Sampang, 10 Jumadal Ula 1447 H
Lampiran: - 01 November 2025 M

Perihal : Jawaban Atas Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Bidang Akademik Fakultas Syi'ah
UIN Maulana Malik Ibrahim malang
di - Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teriring doa serta salam, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita.
Amin.

Menindaklanjuti Surat Dekan bidang akademik fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor : 884/F.Sy.1/TL.01/10/2025 tentang permohonan izin penelitian, maka kami Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang mempersilahkan kepada :

Nama	Nafisah Ramadhan Binti Suhartanto
NIM	220201110193
Program Studi	Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan penelitian sesuai yang dimaksud dalam surat permohonan.

Demikian surat jawaban kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

والله الموفق الى اقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



KH. M. Itqan Bushiri
Ketua



Rohman Rohim, S.Pd
Sekretaris


Tembusan:

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur
3. Syuriyah PCNU Sampang



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi, kunjungi <https://verifikasi.nu.id/surat> dan masukkan nomor surat, atau scan QRCode dengan Peruri Code Scanner.

1 dari 1



C. Pedoman Wawancara

1. Calon Pengantin yang telah *Bhekalan*

- a. Bisa diceritakan sedikit kapan dan bagaimana proses bhekalan Anda dulu dilakukan?
- b. Siapa yang memakaikan cincin saat prosesi itu orang tua atau kalian saling memakaikan sendiri?
- c. Menurut Anda, apa makna dari prosesi bhekalan itu sendiri?
- d. Setelah bhekalan, apakah ada perbedaan aturan atau batasan dari orang tua dibanding sebelum bhekalan?
- e. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap hubungan Anda setelah bhekalan?
- f. Apakah Anda merasa lebih bebas dalam berinteraksi dengan pasangan setelah bhekalan?
- g. Kegiatan apa saja yang biasanya Anda dan pasangan lakukan bersama setelah bhekalan?
- h. Apakah Anda mengetahui adanya larangan dalam Islam tentang berkhawlwat atau berduaan dengan lawan jenis yang belum mahram?
- i. Menurut Anda, bagaimana batasan yang sebaiknya dijaga antara laki-laki dan perempuan setelah bhekalan?

2. Orang Tua Calon Pengantin

- a. Apa alasan Bapak/Ibu memutuskan untuk membhekalkan anak Anda?
- b. Setelah bhekalan, apakah Bapak/Ibu memberi batasan tertentu pada anak dalam bergaul dengan pasangannya?
- c. Adakah perbedaan perlakuan atau pengawasan sebelum dan sesudah anak Anda bhekalan?
- d. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap hubungan anak Bapak/Ibu setelah bhekalan?
- e. Pernahkah ada komentar atau pembicaraan dari tetangga mengenai anak yang sudah atau belum bhekalan tapi sering terlihat bersama pasangannya?
- f. Menurut Bapak/Ibu, apakah bhekalan membuat hubungan anak menjadi “lebih tenang” di mata masyarakat?
- g. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang larangan berkhawlwat (berduaan tanpa mahram) dalam Islam?
- h. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana anak boleh berinteraksi dengan pasangannya sebelum akad nikah?

3. Tokoh Agama

- a. Dalam pandangan agama, bagaimana status hubungan antara laki-laki dan perempuan setelah bhekalan?
- b. Apa saja batasan syariat yang harus tetap dijaga oleh pasangan yang telah bhekalan?
- c. Menurut Bapak/Ibu, mengapa masih banyak pasangan yang merasa bebas bergaul setelah bhekalan, padahal belum sah sebagai suami istri?
- d. Bagaimana seharusnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka setelah bhekalan?
- e. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap fenomena khalwat (berduaan) di kalangan pasangan yang baru bhekalan?
- f. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor yang menyebabkan adanya pergeseran pemahaman agama dalam hal ini?
- g. Apa saran Bapak/Ibu untuk calon pengantin muda agar tetap menjaga batasan sesuai ajaran Islam selama masa bhekalan?
- h. Bagaimana cara tokoh agama bisa berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal ini?
- i. Menurut Bapak/Ibu, adakah cara yang baik untuk melestarikan tradisi bhekalan tanpa melanggar syariat Islam?

D. Hasil Cek Plagiasi

The screenshot shows a mobile application interface with a dark theme. At the top, there is a header with a blue circular profile icon containing a white 'N', the name 'Nafisah Ramadhani Binti Suharta...', a download icon, a trash icon, an envelope icon, and a more options icon.

The main content area displays a message from 'Cek Plagiasi Admin' dated '09.43' with the text 'kepada saya' and a dropdown arrow. Below this, the student's details are listed:

- NAMA : Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto
- NIM : 220201110193
- PRODI : Hukum Keluarga Islam
- JUDUL SKRIPSI : Perilaku Calon Pengantin Pasca Bhekalan (Studi Kasus di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Madura)
- SIMILARITI: 2%
- LOLOS UJI SIMILARITI

Below this, a blue link 'Tampilkan kutipan teks' is visible. A large white rectangular box contains the text 'Perilaku Calon Pengantin Pasca Bhekalan (Studi Kasus di Kelurahan Karang Dalem)'. At the bottom of this box are icons for PDF (red square), download (down arrow), and a document (blue hexagon).

At the bottom of the screen are two light blue rounded rectangular buttons: '← Balas' on the left and '→ Teruskan' on the right. At the very bottom, there are three icons: an envelope with a red '8', a speech bubble, and a camera.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nafisah Ramadhani Binti Suhartanto
NIM : 220201110193
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 08 November 2003
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk : 2022
Alamat Rumah : Jl. Perumahan Puri Matahari Blok B no. 4 RT 005/RW 002 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur
No. HP : 082143469066
Email : 220201110193@student.uin-malang.ac.id
Riwayat :

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK PERTIWI DHARMA WANITA SAMPANG	2008-2010
SD	SDN RONGTENGAH 1 SAMPANG	2010-2016
SMP	SMP SABILILLAH SAMPANG	2016-2019
SMA	SMA AN-NUR BULULAWANG	2019-2022
KULIAH	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2022-2025

Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun
1	Anggota Dep. Minat dan Bakat HMPS HKI	2023-2024